

**TEKNIK  
MEDIATOR  
DALAM  
PENYELESAIAN  
SENGKETA**

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang  
Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

# TEKNIK MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Kata Pengantar:

**Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**

(Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial)

## **TEKNIK MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

© Abdul Mustopa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Cetakan Pertama, November 2020

Editor : Imam Edy Ashari, SH., MH.  
Penata Letak : Amin  
Perancang Sampul : Mugi 'Pengki'  
Pracetak : Alif & Eky  
Supervisi : Nasrullah Ompu Bana



Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta  
INDONESIA  
Telp. 0274-451654, 0812 3781 8611  
E-mail: redaksiruasmedia@gmail.com

(Grup CV Genta Fisa Utama, Anggota IKAPI)

## **TEKNIK MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

Yogyakarta: Ruas Media  
x + 180 hlm: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-7735-19-9



WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG  
BIDANG NON YUDISIAL

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan memanjatkan segala puji bagi Allah SWT, saya menyambut baik atas terbitnya buku “Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa” sebuah hasil pemikiran yang baik dari penulis. Buku yang berada di tangan pembaca ini merupakan karya saudara Abdul Mustopa, S.H.I., M.H., seorang Hakim juga sebagai Mediator, yang memang konsen dan semangat dalam memediasi, menulis dan mengkaji khususnya di bidang penyelesaian sengketa non litigasi (mediasi).

Saya melihat buku ini memiliki spirit yang kuat dalam mengungkap penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang tidak hanya membahas tentang teknik mediasi namun lebih jauh membahas sosok mediator itu sendiri dan mengungkap kiat-kiat sukses mediasi dalam penyelesaian sengketa. Penulis buku ini adalah seorang mediator dengan angka keberhasilan cukup signifikan, dari sumber laporan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) angka keberhasilan di tahun 2019 sejumlah 81 % dan di tahun 2020 angka keberhasilannya sampai pada bulan Juli 2020 sejumlah 100 %, cukup menarik karena bersumber dari pelaku secara langsung.

Di sisi lain, buku ini juga membahas tentang teknik mediator mulai dari mediasi, dan membahas mediator itu sendiri, komunikasi interpersonal, pengelolaan diri mediator, penanganan dan penyelesaian konflik (sengketa), teknik *reframing* mediator, mengembangkan alternatif solusi, menghasilkan opsi, mengungkap kepentingan tersembunyi dan kaukus, terakhir membahas tentang menyusun kesepakatan perdamaian.

Untuk memaksimalkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (mediasi) Mahkamah Agung telah melakukan transformasi pengaturan di Pengadilan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, kemudian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2003, PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Atas terbitnya buku ini, saya selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada saudara Abdul Mustopa., S.H.I., M.H., yang dengan penuh dedikasi menulis buku ini diantara berbagai tugas dan kesibukannya.

Akhirnya saya berharap, semoga buku ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, dan lebih khusus lagi semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi, mahasiswa hukum, praktisi hukum, terutama para hakim dan mediator.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2020



SUNARTO

## PENGANTAR PENULIS

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Sholawat serta Salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikut beliau yang telah dengan ikhlas memeluk agama Allah SWT dan mempertahankannya sampai akhir hayat.

Alhamdulillah, buku yang berjudul “Teknik Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa” dapat terselesaikan, semoga dapat menjawab para mediator dalam menentukan penyelesaian sengketa yang dihadapinya baik penyelesaian sengketa di pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Jalur mediasi.

Buku ini berisi penjelasan tentang teknik mediator mulai dari mediasi, mediator, komunikasi interpersonal, pengelolaan diri mediator, penanganan dan penyelesaian konflik (sengketa), teknik reframing mediator, mengembangkan alternatif solusi, menghasilkan opsi, mengungkap kepentingan tersembunyi dan kaukus, terakhir membahas tentang menyusun kesepakatan perdamaian.

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada istri tercinta Nur Amalia Hikmawati, S.H.I., ketiga buah hati penulis Zhafira Eshmaal Fakhirah, Nawal Dzarin, Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, para sahabat penulis Dr. Imran (Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Agama) Kyai Dr. Makmun, Cak Huda, Rajabudin, S.H.I., Abdul Aziz Ali Ramdhani, S.H.I., Kedua orang tua penulis dan seluruh keluarga besar penulis serta Pengadilan Agama Negara, Pengadilan Agama Pasuruan, Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tak lupa kepada seluruh simpatisan dan teman-teman yang telah mensupport penulisan sampai penerbitan buku ini.

Kepada pihak penerbit, Genta Publishing Yogyakarta dan khususnya kepada bang Nasrullah, saya mengucapkan terima kasih yang tulus karena sudah bersedia membantu penulis menerbitkan buku ini dengan segala ketidaksempurnaannya. Saran dan kritik konstruktif terhadap karya tulis ini, penulis menerimanya.

Surabaya, 11 Oktober 2020

Ttd,

Abdul Mustopa



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PENGANTAR PENULIS .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I MEDIASI .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Mediasi .....	1
B. Dasar Hukum Mediasi .....	3
C. Mediasi Menurut Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 .....	10
D. Manfaat Mediasi.....	14
E. Jenis-Jenis Mediasi .....	17
F. Pengaturan Mediasi di Pengadilan.....	21
G. Revisi melalui Perma No. 1 Tahun 2016.....	24
H. Metode Mediasi .....	25
I. Tahapan Mediasi Di Pengadilan.....	26
J. Upaya Mengatasi Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan.....	26
K. Kiat Sukses Mediasi.....	27
<b>BAB II MEDIATOR .....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Mediator.....	29
B. Persyaratan Mediator.....	30
C. Pengangkatan Mediator .....	34
D. Tipologi Mediator.....	36
E. Penggunaan Co-Mediator .....	37
F. Manfaat co-Mediator .....	38
G. Kendala co-Mediator.....	39
H. Rumah Mediator.....	39
I. Kompetensi Mediator dalam Pengelolaan Mediasi.....	40
J. Keberhasilan Seorang Mediator .....	41
K. Tips Memotivasi Diri Sendiri Untuk Menjadi Mediator Efektif .....	41
L. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Mediator dalam Proses Mediasi.....	42

<b>BAB III</b>	<b>KOMUNIKASI INTERPERSONAL.....</b>	<b>43</b>
	A. Prinsip-prinsip Komunikasi Interpersonal.....	43
	B. Teknik Verbal: Apa Yang Diutarakan .....	43
	C. Teknik Nonverbal: Apa Yang Dilakukan.....	55
	D. Teknik Komunikasi dengan Pihak yang Berkebutuhan Khusus.....	62
<b>BAB IV</b>	<b>PENGELOLAAN DIRI MEDIATOR .....</b>	<b>65</b>
	A. Pengertian Pengelolaan-Diri .....	65
	B. Pengelolaan-Diri Mediator .....	67
	C. Faktor Pengelolaan-Diri .....	68
	D. Strategi Pengelolaan-Diri .....	69
	E. Metode Pengelolaan-Diri .....	71
	F. Langkah-langkah Pengelolaan-Diri Dalam Mempersiapkan Mediasi.....	72
	G. Penggunaan Metode Perubahan Diri.....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK (SENGKETA) .....</b>	<b>77</b>
	A. Definisi Konflik.....	77
	B. Perbedaan Konflik Dengan Sengketa .....	77
	C. Kegunaan Analisis Konflik Bagi Mediator.....	78
	D. Lingkaran Konflik Moore.....	78
	E. Manajemen Konflik .....	85
	F. Metode Penyelesaian Konflik / Sengketa .....	86
	G. Beberapa Pendekatan Dalam Penyelesaian Sengketa....	86
<b>BAB VI</b>	<b>TEKNIK REFRAMING MEDIATOR.....</b>	<b>89</b>
	A. Kotak Peralatan Mediasi.....	89
	B. Reframing (Membingkai Ulang).....	92
<b>BAB VII</b>	<b>MENGEMBANGKAN ALTERNATIF SOLUSI, MENGHASILKAN OPSI, MENGUNGKAP KEPENTINGAN TERSEMBUNYI DAN KAUKUS ...</b>	<b>99</b>
	A. Mengembangkan Alternatif Solusi dan Menghasilkan Opsi.....	99
	B. Pendekatan dan Cara Menghasilkan Opsi Kesepakatan	100
	C. Mengungkap Kepentingan Tersembunyi .....	102
	D. Kaukus .....	104
	e. Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian .....	106
	b. Contoh Kesepakatan Perdamaian .....	110
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>131</b>
	<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>179</b>

# BAB I

## MEDIASI

### A. PENGERTIAN MEDIASI

Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>1</sup> Kehadiran pihak ketiga dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sehingga dapat menemukan suatu solusi.

Mediasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *mediare* yang memiliki arti berada di tengah.<sup>2</sup> Pengertian ini lebih mengarah kepada fungsi dan peranan mediator yakni sebagai penengah antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa oleh sebab itu, mediator harus mampu menjaga independensi serta menjaga diri dari keberpihakan kepada salah satu pihak agar menumbuhkan kepercayaan antara para pihak yang bersengketa.

Pengertian lainnya tentang mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/musyawarah mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutuskan dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa.<sup>3</sup> Sistem kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa merupakan arti lain dari mediasi.

Rahmadi Usman mendefinisikan kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Adapun orang yang menengahi disebut mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>4</sup> Peran pihak ketiga diharapkan mampu meredam sengketa dan menemukan solusi.

Soesilo Prajogo dalam Kamus Hukum Internasional dan Indonesia menjelaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 1-2.

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi*, disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator, Bogor: 11 Juli 2013.

<sup>4</sup> Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79.

yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>5</sup> Keberhasilan proses mediasi biasanya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan berdiplomasi, kecakapan dalam memberikan usulan-usulan yang bersifat tidak memihak, kualitas serta netralitas pihak yang diminta untuk menjadi penengah.

Menurut Syahrizal Abbas, mediasi mengandung tiga unsur. *Pertama*, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>6</sup>

Pengertian mediasi juga dapat dijumpai dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>7</sup> Mediator dimaksud bisa terdiri dari unsur hakim maupun non hakim yang telah bersertifikat mediator.

Peraturan terbaru tentang mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>8</sup> Pengertian mediasi tersebut sama seperti diatur di dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Gary Goodpaster dalam mendefinisikan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak/ impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (perdamaian).<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, maka mediasi dapat diartikan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah guna mendapatkan hasil yang berimbang di

<sup>5</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), h. 294.

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h. 3.

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>9</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

antara kedua belah pihak sehingga kesepakatan tersebut dapat diterima oleh masing-masing pihak. Proses mediasi dilaksanakan dengan dibantu oleh pihak ketiga atau disebut mediator.

## B. DASAR HUKUM MEDIASI

Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup> Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan.

Sistem peradilan di Indonesia mewajibkan proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman jo. Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya adalah Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan atau murah.<sup>11</sup>

Maksud dari kata 'sederhana' adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Maksud dengan 'biaya ringan' adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Bahwa untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kesempatan pada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 10 (2) yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."<sup>12</sup>

Tugas menyelesaikan sengketa secara damai di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h. 291.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, pasal 4. jo. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 57.

<sup>12</sup> Republik Inonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.” Manakala ayat (2) menyebutkan: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.”<sup>13</sup> perdamaian menjadi ruh utama sebagaimana maksud undang-undang di atas.

Terhadap sengketa keluarga misalnya, khusus terkait perkara perceraian, upaya perdamaian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 65 menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Manakala Pasal 82 ayat (1) menyebutkan: “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>14</sup> Sehingga nampak jelas bahwa perdamaian merupakan panglima hukum, solusi terbaik dalam menyelesaikan problematika.

Upaya perdamaian tidak hanya diusahakan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap proses pemeriksaan perkara. Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 56, 65, 73, 82 ayat (2) dan 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan. Khusus untuk perkara perceraian perdamaian wajib dilakukan setiap persidangan.<sup>15</sup> Pasal 143 ayat (2) KHI juga mengetengahkan tentang adanya perdamaian, yakni selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut ternyata sesuai dengan asas yang dianut oleh Pengadilan Agama di Indonesia yaitu “asas wajib mendamaikan” yang harus dipedomani oleh para hakim yang menangani perkara.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*.

<sup>15</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 30.

<sup>16</sup> Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h. 216.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *I lab*. Oleh sebab itu, para hakim peradilan agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan.<sup>17</sup> Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian.

Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian tidak menyebut secara spesifik tentang mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di pengadilan khususnya Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai mediasi baru ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,<sup>18</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai<sup>19</sup> dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur dua hal utama, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 disebutkan:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. ... Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”<sup>21</sup>

Ketentuan Pasal 1 di atas menegaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata, bukan sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik.

Kedudukan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini berada di bawah payung alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa cukup terbatas diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu hanya satu pasal, yaitu pasal 6 dengan 9.<sup>22</sup> Dalam Pasal tersebut

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 65.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>19</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai.

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>21</sup> Suyud Margono, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), h. 79.

<sup>22</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h. 297.

tidak ditemukan persyaratan mediator, pengangkatan mediator, kewenangan dan tugas mediator, keterlibatan pihak ketiga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses mediasi. Oleh karena itu, sangat tepat bila undang-undang ini disebut sebagai undang-undang arbitrase dan bukan undang-undang mediasi.

Hal lain tentang ketentuan mengenai konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai. Namun, kedua peraturan perundang-undangan di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai tidak mengatur secara khusus menyangkut proses mediasi di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan petunjuk secara rinci tentang apa yang harus dilaksanakan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa yang diberikan kepadanya. Demikian juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai tidak dijelaskan tentang praktik mediasi harus dijalankan.<sup>23</sup> Dalam surat Edaran ini hanya ditekankan bahwa semua hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.BG, tidak hanya sekadar formalitas menganjurkan perdamaian.

Untuk pertama kalinya, ketentuan perundang-undangan berkaitan mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan yang terkandung dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memposisikan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan atau lazimnya disebut dengan hukum acara.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,<sup>24</sup> yaitu semua perkara perdata yang diajukan

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 177.

<sup>24</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h. 306.

ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terbit setelah dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk Mahkamah Agung. Salah satu lembaga yang intens mengikuti kajian mediasi ini adalah *Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT)*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terdiri dari VIII Bab dan 27 pasal yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 31 Juli 2008. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan membawa beberapa perubahan penting,<sup>25</sup> bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalani. Hal ini seperti dalam Pasal 2 ayat (3): “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Perbedaan Perma Nomor 2 Tahun 2003 jika dibandingkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, maka Perma Tahun 2003 tidak memberikan sanksi. Mengenai jenis perkara yang dimediasi mencakupi semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali perkara yang secara jelas dikecualikan. Perkara-perkara yang dikecualikan disebutkan dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008: Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.<sup>26</sup> Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan secara rinci syarat-syarat untuk memperoleh akreditasi sebagai mediator dalam Pasal

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

5 ayat (3)<sup>27</sup> yaitu: Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Memiliki Instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi; sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan; memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan peluang perdamaian bagi para pihak bukan hanya untuk tingkat pertama, tetapi juga untuk tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.<sup>28</sup> Pasal 21 menyebutkan Para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang diproses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali selama perkara itu belum diputus.

Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku seperti disebut dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan<sup>29</sup>: Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasca diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2008, 8 tahun kemudian peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal mana diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 2016 dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

Peraturan Mahkamah Agung merupakan produk hukum yang bersifat kebijakan yang wajib ditaati dan diikuti oleh seluruh aparatur peradilan dibawahnya, baik lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Bilamana peraturan tersebut

<sup>27</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

<sup>28</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

<sup>29</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan nomor Berita Negara, tentunya Peraturan Mahkamah Agung tersebut wajib diikuti oleh seluruh warga negara yang berperkara di seluruh tingkatan peradilan.

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan:

### Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, *Mahkamah Agung*, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>30</sup>

Ketentuan perihal hierarki dimaksud adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tentunya ada perbedaan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang prosedur mediasi sebelumnya yang berlaku,<sup>31</sup> selain materi yang berisi sama seperti Perma sebelumnya, di dalam Perma tersebut ditambahkan perihal iktikad baik dalam menempuh proses mediasi, bila pihak Penggugat/Pemohon dalam perkara litigasi dengan sengaja tidak hadir dua kali secara berturut turut setelah dipanggil secara resmi pada waktu mediasi, maka mediator berwenang membuat laporan tentang Penggugat/Pemohon tidak beriktikad baik, selanjutnya atas laporan dari mediator tersebut, perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, sedangkan bilamana Tergugat/Termohon dengan sengaja tidak menghadiri proses-proses mediasi, maka sebagai sanksinya, Tergugat/Termohon dapat dihukum untuk membayar biaya mediasi, oleh majelis hakim pemeriksa perkara atas laporan dari Mediator.

### C. MEDIASI MENURUT PERMA RI NOMOR 1 TAHUN 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk reaksioner dari Mahkamah Agung RI sebagai langkah penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.

Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung setelah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan perma baru dalam rangka mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan.

Mediasi merupakan salah satu instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.<sup>32</sup> Akhirnya, praktek memberi kesempatan untuk berdamai bukan sekedar memenuhi formalistik beracara belaka namun hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini terdiri dari IX bab dan 39 Pasal yang semuanya berisi tentang penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya.

<sup>31</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung* (Jakarta, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2007), h. 135.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, dalam artian bahwa mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata, sehingga hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, tentunya apabila hakim melanggar atau tidak melakukan mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan adalah melanggar ketentuan hukum, hal ini disebutkan dalam konsideran Menimbang pada huruf d, Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 4 menyebutkan pula bahwasanya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui gugatan sederhana dan sengketa lain yang pemeriksaan persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang dikecualikan dari kewajiban mediasi adalah sengketa yang diselesaikan tanpa kehadiran tergugat/termohon,<sup>33</sup> gugatan balik dan intervensi, sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan serta sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, pada prinsipnya adalah tertutup untuk umum dan pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat, mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 perma ini.

Kewajiban mediasi bagi pihak adalah keniscayaan, adapun alasan sah yang membolehkan pihak tidak hadir sebagaimana diatur pada Pasal 6 adalah dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir berdasar keterangan dokter, para pihak di bawah pengampuan, bertempat kediaman di luar negeri dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

---

<sup>33</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 4.

Para pihak wajib mengikuti mediasi, apabila tidak mengikuti maka mediator dapat menyatakan para pihak tidak beriktikad baik, seperti tidak hadir dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi setelah dipanggil secara sah, menghadiri mediasi namun setelahnya tidak pernah hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak mengajukan dan atau menanggapi *resume* perkara pihak lain dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 7 perma ini.

Biaya yang dikeluarkan dan menjadi tanggungan para pihak sesuai dengan kesepakatan apabila menggunakan mediator dari luar pengadilan, namun apabila menggunakan hakim mediator dari pengadilan, maka tidak dipungut biaya/ gratis, sedangkan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada penggugat/pemohon dan khusus perkara perceraian, biaya mediasi dibebankan kepada penggugat/pemohon, selain perceraian dibebankan kepada pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Perma ini.

Pasal 13 Perma ini menjelaskan tentang mediator wajib memiliki sertifikat mediator. Akan tetapi, jika karena keterbatasan jumlah hakim mediator bersertifikat di pengadilan, maka berdasarkan keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator. Mediator dalam menjalankan fungsinya bertugas untuk memperkenalkan diri, menjelaskan maksud/tujuan/sifat mediasi, menjelaskan kedudukan mediator, membuat aturan pelaksanaan mediasi secara bersama, mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak (kaukus), menyusun jadwal mediasi, membantu menginventarisasi permasalahan serta menemukan solusi, membantu para pihak membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara, menyatakan salah satu pihak tidak beriktikad baik dan menjalankan tugas lain sebagaimana fungsi mediator, tugas-tugas tersebut termaktub pada Pasal 14 Perma ini.

Pasal 17 Perma ini menjelaskan kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara untuk menjelaskan tentang pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi, biaya mediasi, pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan perkara dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Pasal 18 mengatur tentang kewajiban bagi kuasa hukum untuk membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi, sedangkan pasal 19 dan 20 berisi tentang hak para pihak untuk memilih mediator yang terdaftar di pengadilan serta batasan waktu pemilihan mediator. Apabila tidak ada kesepakatan dalam pemilihan mediator, majelis

pemeriksa perkara segera menunjuk mediator untuk memediasi perkara tersebut.

Akibat hukum pihak penggugat tidak beriktikad baik adalah dikenai kewajiban membayar biaya mediasi Yang memberikan hukuman kepada pihak adalah hakim pemeriksa perkara setelah menerima laporan dari mediator (Pasal 22), sedangkan bagi tergugat adalah akan dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Atas laporan mediator tentang pihak tergugat tidak beriktikad baik, selanjutnya hakim pemeriksa perkara menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi (Pasal 23).

Waktu mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, apabila diperlukan dan atas kesepakatan para pihak waktu mediasi dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari (Pasal 24), sedangkan materi mediasi tidak hanya terbatas pada posita dan petitum gugatan, namun dapat pula perkara lain yang relevan dengan pokok sengketa (Pasal 24).

Mediasi jika berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah dirumuskan oleh mediator dengan syarat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan, dan hasil kesepakatan tersebut dapat diajukan atau dikuatkan dalam akta perdamaian. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan akta perdamaian (Pasal 27 dan 28).

Pasal 29 dan 30 perma ini menjelaskan tentang kesepakatan sebagian dari proses hasil mediasi. Tentunya kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani para pihak dengan mediator. Selanjutnya kesepakatan itu dapat dibuatkan akta perdamaian oleh hakim pemeriksa perkara, sedangkan untuk perkara yang belum disepakati, maka hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang tidak disepakati. Seluruh konten kesepakatan perdamaian, tetap berlaku meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak terjadi perdamaian antara suami dan istri tentang perkawinan, dapat dilanjutkan mediasi tentang perkara tuntutan/rekonvensi. Jika terjadi kesepakatan dalam perkara tuntutan/rekonvensi, maka kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim pemeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku jika perkara perceraian ditolak oleh majelis hakim atau para pihak menyatakan bersedia hidup rukun dengan pasangannya sebagaimana dalam Pasal 31 Perma ini.

Pasal 32 dikatakan, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil kepada hakim pemeriksa perkara, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau para pihak tidak berikhtikad baik.

Meskipun proses mediasi telah dilalui, para pihak masih mempunyai kesempatan untuk mediasi secara sukarela, dan yang bertindak sebagai mediator dalam hal mediasi sukarela adalah salah seorang hakim pemeriksa perkara, yang ditetapkan oleh ketua majelis pemeriksa perkara, sedangkan batasan waktu mediasi sukarela adalah 14 hari terhitung sejak penetapan tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 33.

Perdamaian di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, pada pasal 34 dinyatakan bahwa: (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. (2) jika dikehendaki, para pihak melalui ketua pengadilan mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. (3) kesepakatan tersebut mengesampingkan putusan yang telah ada. (4) akta perdamaian ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan perdamaian.

Perdamaian di luar pengadilan dapat mungkin terjadi,<sup>34</sup> baik atas bantuan mediator bersertifikat maupun tidak, kesepakatan perdamaian tersebut diajukan dalam bentuk gugatan yang dilampiri dengan dokumen tentang kesepakatan perdamaian, kemudian hakim pemeriksa perkara akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, dan akta perdamaian harus diputus dalam sidang terbuka untuk umum paling lama 14 hari sejak gugatan didaftarkan dan salinan akta perdamaian wajib disampaikan pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian.

#### **D. MANFAAT MEDIASI**

Manfaat dan keuntungan menempuh upaya mediasi lebih besar apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang cenderung berbelit-belit dan rumit, sehingga mediasi mampu memberikan alternatif pilihan penyelesaian sengketa dengan proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penyelesaian dengan mediasi bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri, tidak perlu aturan pembuktian, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif,

<sup>34</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

hasil yang dituju adalah sama-sama menang (*win-win solution*).<sup>35</sup> sehingga masing-masing sebagai pihak yang menang, tidak ada pihak yang dikalahkan.

Christopher W. Moore menyebutkan beberapa keuntungan yang dapat didapatkan dari hasil mediasi, antara lain:

1. Keputusan yang hemat, hal ini disebabkan karena mediasi membutuhkan biaya yang relative lebih ringan dan lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut.
2. Penyelesaian secara cepat, pada saat perkara dimungkinkan akan selesai dalam kurun waktu selama 1 tahun untuk disidangkan di pengadilan dan akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya apabila perkara tersebut naik banding, maka pilihan untuk melakukan mediasi dapat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau lebih karena mediasi menjadi salah satu cara sigkat dan tepat dalam menyelesaikan sengketa.
3. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak, para pihak yang bersengketa pada biasanya akan jauh lebih puas dengan jalan keluar penyelesaian sengketa kedua belah pihak atau lebih dengan hasil kesepakatan dan persetujuan bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh hakim.
4. Kesepakatan-kesepakatan Komprehensif dan *customized*, penyelesaian-penyelesaian sengketa melalui cara mediasi bisa menyelesaikan masalah hukum maupun di luar hukum, kesepakatan melalui mediasi sering kali mampu mencakup masalah-masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
5. Praktek dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif. Kompenen pendidikan yang terkandung dalam proses mediasi sangat berbeda dengan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang secara eksklusif berorientasi pada hasil keputusan, sehingga mediasi mampu mengajarkan orang mengenai teknik-teknik penyelesaian masalah secara praktis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pada masa akan datang.
6. Tingkat pengendalian yang lebih besar dan hasil yang bisa diduga. Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil-hasil sengketa, keuntungan dan kerugian akan mudah diperkirakan dalam suatu proses penyelesaian masalah melalui mediasi daripada melalui proses pengadilan.
7. Pemberdayaan individu. Negosiasi-negosiasi melalui mediasi bisa merupakan sebuah forum untuk mempelajari dan mempergunakan kekuatan atau pengaruh pribadi.

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 236-238.

8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah. Banyak sengketa terjadi dalam hubungan yang akan berkelanjutan pada masa yang akan datang, sehingga penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan dapat mempertahankan sebuah hubungan baik, yang mempunyai arti bahwa penyelesaian sengketa tidak harus dilakukan dengan prosedur menang-kalah, namun mediasi mampu menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih halus.
9. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung akan bertahan sepanjang zaman, apabila akibat-akibat sengketa muncul kemudian, maka para pihak akan menyelesaikan dengan sebuah forum kerjasama guna mencari jalan tengah.
10. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang-kalah. Hasil yang dihasilkan dari proses mediasi mampu memberikan kepuasan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>36</sup>

Keuntungan menggunakan mediasi lainnya adalah proses cepat, acaranya cepat, kerahasiaan terjamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal,<sup>37</sup> Selain itu, mediasi lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah.

Elemen masyarakat sadar akan kebutuhan kedamaian dan keamanan, serta berusaha mengadakan usaha berdamai (mediasi) antara orang-orang yang berperkara tidak akan ada bentrokan dan konflik antara orang-orang, yang mana akan menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan di dalam masyarakat.<sup>38</sup> Sehingga mampu untuk mengurangi adanya konflik berkepanjangan pada masyarakat yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Mempercepat proses penyelesaian sengketa
2. Biaya rendah
3. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian yang menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi
4. Mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan
5. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa
6. Memperlancar jalur keadilan (access to justice) bagi masyarakat
7. Bersifat tertutup/rahasia

<sup>36</sup> Rahmadi usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 83-85.

<sup>37</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 27.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 101.

8. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

## E. JENIS-JENIS MEDIASI

Jenis-jenis Mediasi Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan. Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, *professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center*, Bond University mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation*.

1. *Settlement Mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknikteknik mediasi.
2. *Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

3. *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara disputants, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.
4. *evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.<sup>39</sup>

Garry Goodpaster menyatakan bahwa, mediasi tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu. Mediasi akan berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut diantaranya, para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding, para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan, terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*), terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan, tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam, apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak dapat dikendalikan, menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak, dan yang terakhir, jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan lainnya tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan mediasi.

Sengketa diartikan oleh Mahkamah Internasional Permanen sebagai ketidaksepahaman dalam hukum ataupun fakta, pandangan konflik, maupun adanya perbedaan kepentingan diantara pihak yang bersengketa. Sedangkan J.G. Merils mengartikan sengketa sebagai suatu perselisihan mengenai masalah fakta, hukum, atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak yang lain. Salah satu

---

<sup>39</sup> David Spencer, Michael Brogan, 2006: hal 101-103

upaya penyelesaian sengketa yang sering dilakukan adalah proses mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal yang membutuhkan peran pihak ke tiga yang netral untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang sedang mengalami sengketa.

Sengketa (atau konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu fenomena sosial,<sup>40</sup>:

*“The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization, On the contrary, contradiction and conflict notonly precede this unity but are operative in it at every moment of its existence”.*

Sesuai dengan pembahasan, maka dalam makalah ini penulis akan menggunakan istilah “sengketa”, dan untuk itu rumusan yang digunakan mengacu pada pendapat Nader dan Todd yang secara eksplisit membedakan antara:

- a. Pra-konflik: adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
- b. Konflik: adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
- c. Sengketa: adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.

Dalam kenyataan sengketa dapat timbul di antara: Kelompok yang berbeda, misalnya pada sengketa batas tanah yang terjadi antara individu dari klen yang berbeda. Satu kelompok (*within group atau inter group*), misalnya pada sengketa tanah waris antar individu dari satu klen. Oleh Comaroff dan Robberts bentuk sengketa ini dinamakan ‘interhouse’ atau ‘intergenerational’. Kelompok-kelompok (antar kelompok atau intra group), sengketa atau sub-sub kelompok yang otonom dalam satu kelompok atau antar kelompok yang besar yang otonom dalam masyarakat. Bentuk ini dinamakan sengketa intrahouse oleh Comaroff dan Roberts. Cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara lain yang mengemukakan tentang upaya-upaya seperti:<sup>41</sup>

- a. Penggunaan kekerasan, yaitu langsung antar pribadi
- b. Melalui upacara atau ritus, misalnya upacara adat
- c. Mempermalukan, misalnya dengan sindiran/kiasan
- d. Melalui makhluk-makhluk supernatural, misalnya dengan sampah atau magic
- e. Pengucilan

<sup>40</sup> G. Simmel, *Conflict: The web of group affiliations*, Glencoe: The Free Press. 1964. hal 15

<sup>41</sup> Simon Roberts, *Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthropology*, Harmondsworth: Penguin Books, 1979.

Melalui pembicaraan, yang dapat terdiri dari:

- a. Pembicaraan langsung (negoisasi)
- b. Pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ke-3, baik yang bertindak sebagai penengah atau penasehat (mediasi/mediator atau perantara/*go between*) maupun sebagai pihak ikut menyelesaikan (arbitrasi/arbitration dan peradilan/*adjudicator*)

Secara khusus membahas penyelesaian sengketa dengan menekankan pada hasil yang diperoleh dengan membedakan antara pola kompromi vs keputusan, atau negosiasi vs vonis hakim. Para pihak yang terlibat atau pada model keputusan,<sup>42</sup> yaitu:

- a. Hanya menyangkut dua pihak yang berkepentingan.
- b. Dengan melibatkan pihak ketiga.

Dari uraian pada Bagian 2 diperoleh gambaran bahwa mediasi adalah salah satu bentuk negosiasi antara dua individu (atau kelompok) dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Penunjukan pihak ketiga sebagai mediator dapat terjadi karena:

- a. Kehendaknya sendiri (mencalonkan diri sendiri)
- b. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya 'tokoh adat')
- c. Diminta oleh kedua belah pihak Dalam hal a) dan b) pihak ketiga haruslah disetujui oleh kedua belah pihak.

Sebagai mediator, tugas utamanya adalah bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga pertukaran informasi dapat dilaksanakan. Seorang mediator dituntut untuk bersikap bijaksana (berwibawa), dapat dipercaya (tidak boleh berpihak) dan cekatan. Dalam tahap awal negosiasi, masing-masing pihak sering terlibat dalam adu argument yang bernada emosional. Keputusan yang disepakati dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat, dimana mereka jadi anggotanya, dapat pula merupakan putusan yang tidak sejalan dengan tatanan yang ada tetapi tidak bertentangan, dan ada kemungkinan bertolak belakang dengan nilai atau norma yang berlaku.

Dapat pula terjadi setelah adu argumentasi, mediator tidak berhasil mencapai titik temu sehingga kompromi (*consensus*) tidak tercapai. Dengan demikian para pihak kemudian menempuh cara penyelesaian lainnya, seperti melalui pengadilan. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang informal dan seorang mediator

---

<sup>42</sup> Gulliver, P.H. 1977, "On Mediators", dalam I. Hamnett (ed), *Social Anthropology and Law*, London: ASA Monograph 14, 15-52.

baru berperan bila telah disetujui oleh para pihak. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kategori mediasi seperti:<sup>43</sup>

- a. Mediasi untuk lingkungan tempat tinggal (*neighborhood mediation*)
- b. Mediasi untuk keluarga (*family mediation*)
- c. Mediasi untuk lingkungan industri (*industrial mediation*)
- d. Mediasi untuk pemulihan (*juvenile restitution*)
- e. Bentuk mediasi lainnya seperti yang berkaitan dengan sengketa tanah, ganti rugi dan kejahatan ringan.

Dari uraian tentang bentuk-bentuk mediasi di atas tergambar bahwa mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa dapat berbentuk formal dan informal. Pengertian formal dalam hal ini dikaitkan dengan tercantumnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam undang-undang atau peraturan tertulis, dan yang dimaksudkan dengan informal adalah pranata mediasi yang hidup dan ada dalam masyarakat namun eksistensinya tidak terumus secara tertulis.

## F. PENGATURAN MEDIASI DI PENGADILAN

Mediasi di Pengadilan (*court annexed mediation/court connected mediation*) rintisananya dimulai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

Untuk menyempurnakan pengaturan di dalam SEMA tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk mendukung pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2003, pada tahun 2003-2004 Mahkamah Agung melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di empat Pengadilan Negeri (PN) yang menjadi *pilot court*, yaitu PN Bengkulu, PN Batu Sangkar, PN Surabaya, dan PN Jakarta Pusat. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan hasil Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim di empat pengadilan tersebut. Selain pelatihan bagi hakim, juga dilakukan pelatihan bagi panitera di empat pengadilan yang menjadi *pilot court* tersebut tentang pendokumentasian proses mediasi bagi para Panitera. Dari pelatihan itu, dihasilkan formulir-formulir yang diharapkan menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan lainnya sehingga pendokumentasian

<sup>43</sup> Ian Macduff, "Mediation in New Zealand: Legislating for Community", Dalam C. L. Pe et al., 1988. hal . 37-38.

dan pengarsipan berkas proses mediasi menjadi seragam.<sup>i</sup> Selain empat pengadilan yang menjadi *pilot court*, Pelatihan Sertifikasi Mediator juga dilakukan di Semarang, ditujukan bagi Hakim di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan pemantauan ke berbagai Pengadilan Negeri Provinsi tersebut.<sup>ii</sup>

Pada tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan”.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Sementara Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.

Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menggantikan PERMA 1 Tahun 2008. Pada prinsipnya, di berbagai Peraturan Mahkamah Agung terkait prosedur mediasi di pengadilan, baik di dalam Perma 2 Tahun 2003, Perma 1 Tahun 2008 maupun Perma 1 Tahun 2016, terdapat 4 (empat) jenis perdamaian yang diakomodir oleh pengadilan, yaitu:

1. Perdamaian melalui mediasi wajib (Wajib diperintahkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan wajib dilakukan oleh Para Pihak sebelum Hakim memeriksa perkara untuk semua perkara perdata selain perkara yang dikecualikan, jangka waktunya 30 hari kerja dengan perpanjangan 30 hari kerja lagi. Wajib dibantu oleh mediator hakim maupun mediator nonhakim bersertifikat. Pada saat Hakim telah memerintahkan dilakukan mediasi, maka proses persidangan ditunda selama jangka waktu mediasi).
2. Perdamaian melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara (Dilakukan setelah para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian dalam mediasi wajib, maka proses berperkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan hingga hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan. Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dilakukan pada rentang waktu antara setelah pembacaan gugatan hingga hakim belum menjatuhkan putusan. Diajukan atas kesepakatan bersama para pihak kepada Hakim

- Pemeriksa Perkara. Atas permintaan mediasi sukarela, Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda pemeriksaan selama 14 hari kerja).
3. Perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian Sukarela pada tahap upaya hukum (Dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama/sukarela antara para pihak setelah dijatuhkan putusan oleh pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan mengesampingkan putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat yang lebih rendah melalui penerbitan Akta Perdamaian oleh pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali).
  4. Perdamaian di luar pengadilan dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat (negosiasi maupun mediasi) yang akan dimintakan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian ke Pengadilan.

Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti Perma 1 Tahun 2008 mengatur beberapa hal baru seperti:

- 1) Pengaturan tentang kriteria dan sanksi atas perilaku iktikad tidak baik Para Pihak dalam proses mediasi;
- 2) Pengaturan tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas Subjek/ pihak berperkara maupun Kesepakatan Perdamaian sebagian atas permasalahan/objek perkara dan tata cara penyelesaiannya;
- 3) Penegasan pengaturan bahwa jangka waktu mediasi dikeluarkan dari jangka waktu penyelesaian perkara.
- 4) Perubahan jangka waktu mediasi wajib yang semula 40 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja menjadi 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 hari kerja.
- 5) Penegasan mengenai tahapan mediasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Perma, sehingga Hakim yang belum mendapatkan sertifikasi mediator (karena terbatasnya anggaran Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan sertifikasi mediator) akan dapat menerapkan mediasi setidak- tidaknya mengikuti tahapan yang hampir sama dengan Hakim yang telah mengikuti sertifikasi mediator;
- 6) Penegasan mengenai jenis-jenis perkara yang tidak wajib menempuh mediasi wajib, termasuk perkara yang sebelum diajukan gugatan telah diupayakan penyelesaiannya oleh mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan tetapi tidak berhasil. Namun demikian untuk perkara tersebut, jika dalam proses pemeriksaan perkara maupun pada tahap upaya hukum para pihak mengajukan perdamaian secara sukarela, tetap dapat diakomodir.
- 7) Pengaturan mengenai sikap Hakim Pemeriksa Perkara dalam hal Kesepakatan Perdamaian yang diajukan kepada Hakim Pemeriksa

Perkara untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan di dalam Perma.

- 8) Penegasan mengenai perlindungan hukum terhadap mediator yang selain tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara yang mediasinya difasilitasi olehnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas substansi Kesepakatan Perdamaian.
- 9) Penegasan mengenai perdamaian sukarela tahap upaya hukum maupun perdamaian sukarela di luar pengadilan yang dapat dimintakan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian dengan atau tanpa dibantu oleh mediator. bersertifikat.
- 10) Pengaturan mengenai prosedur permohonan perdamaian sukarela di luar pengadilan yang dimintakan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian oleh Pengadilan.

Untuk memastikan ketepatan penerapan Perma 1 Tahun 2016 maka Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/SK/KMA/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK Ketua MA 108 tahun 2016 tersebut mengatur hal-hal rinci untuk mendukung pelaksanaan Perma 1 Tahun 2016 dengan memuat 5 (lima) hal/ Lampiran, yaitu:

- a. Lampiran I Formulir/template implementasi Perma 1 tahun 2016.
- b. Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan.
- c. Lampiran III Kompetensi Mediator di Pengadilan.
- d. Lampiran IV Kurikulum Pelatihan Sertifikasi Mediasi, dan
- e. Lampiran V Kode Etik dan Pedoman Perilaku Mediator.

## G. REVISI MELALUI PERMA NO. 1 TAHUN 2016

1. Landasan Hukum: Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan *keadilan*. Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
2. Membuka akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi seluruh masyarakat Indonesia.
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan
  - a. Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan *menyelesaikan* perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

- b. Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan *menyelesaikamperkara* di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *a.* perkawinan s/d *i.* ekonomi syari’ah.
- c. Pasal 9 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.”
- d. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan *menyelesaikan* Sengketa Tata Usaha Negara.
- e. Pasal 130 HIR/154 RBg = Hakim Wajib Mendamaikan Tugas dan Wewenang Pengadilan Perdata: Menyelesaikan Perkara
  - Memutus = Putusan
  - Mendamaikan = Akta Perdamaian / Pencabutan gugatan
- 4. Visi Mahkamah Agung 2010-2035 “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung”. Terdapat tujuh Area Utama Perubahan, dua di antaranya adalah:
  - a. Pelayanan publik yang prima
  - b. Akses terhadap keadilan bagi seluruh pencari keadilan.
- 5. Mewujudkan Visi sekaligus memenuhi Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan serta Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Keadilan = Pemberdayaan Perdamaian Pasal 130 HIR/154 RBg = Mediasi salah satunya dapat dicapai melalui proses mediasi (Pasal 130 HIR/154 RBg)
- 6. Keberhasilan Mediasi di Pengadilan relatif rendah disebabkan antara lain oleh faktor-faktor berikut:
  - a. Para Pihak/Kuasa Hukum
  - b. Hakim/Lembaga Pengadilan
  - c. Tata Kelola/Administrasi Kelembagaan Mediasi di Pengadilan
  - d. Kurangnya sosialisasi mengenai kemanfaatan dan prosedur Mediasi
  - e. Peran Mediator Hakim / Non Hakim Bersertifikat
  - f. Peraturan
  - g. Para Pihak/Kuasa Hukum.

## H. METODE MEDIASI

1. Tatap Muka  
Mediasi dilakukan dengan metode pertemuan langsung dengan para pihak, di tempat dan waktu yang sama
2. Online  
Mediasi dilaksanakan secara jarak jauh melalui sarana Teknologi Informasi untuk melakukan komunikasi audiovisual
3. Kombinasi  
Mediasi dilakukan dengan metode campuran. Para pihak awalnya melakukan tatap muka dan kemudian dilakukan secara online

## **I. TAHAPAN MEDIASI DI PENGADILAN**

1. Pra Mediasi  
Tahap Awal (*Opening Statement Mediator*)  
Pengertian, maksud, tujuan, peran, sifat, kewenangan kaukus, tata tertib / aturan main Mediasi
2. Proses Mediasi  
Tahap Perundingan : Penyampaian permasalahan dari penggugat dan tanggapan dari tergugat, identifikasi masalah, pembahasan, opsi-opsi, negosiasi
3. Mengakhiri Mediasi  
Tahap Akhir (*Closing Statement Mediator*)
  - Berhasil: merancang kesepakatan perdamaian (kesepakatan dapat dikukuhkan atau gugatan dicabut)
  - Tidak Berhasil: mediator membuat laporan kepada majelis hakim, pemeriksaan dialihkan pada proses litigasi

## **J. UPAYA MENGATASI RENDAHNYA TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN**

1. Faktor Para Pihak/Kuasa Hukum
  - a. Mengenalkan lembaga iktikad baik dan iktikad buruk, dengan ancaman sanksi penghukuman biaya mediasi atas pelanggarannya.
  - b. Revitalisasi peran kuasa hukum untuk mendukung proses dan hasil mediasi.
2. Faktor Hakim/Pengadilan
  - a. Kewajiban Ketua Pengadilan untuk mendukung mediasi.
  - b. Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan manfaat dan prosedur Mediasi.  
Penting bagi para pihak untuk mendapatkan pemahaman dan informasi mengenai peran dan fungsi mediasi dari Hakim Pemeriksa Perkara. Pemahaman itu berperan penting untuk memberi motivasi

kepada para pihak untuk terlibat proses mediasi. Untuk tercapainya pemahaman tersebut maka Hakim Pemeriksa Perkara perlu menampilkan sikap positif dan antusias dalam menjelaskan mengenai mediasi.

- c. Peningkatan tata kelola administrasi pencatatan dan pelaporan proses dan hasil Mediasi serta peningkatan Sapra Mediasi di Pengadilan.
  - d. Memperjelas tata hubungan antara Mahkamah Agung dengan Lembaga Sertifikasi Mediator Terakreditasi dan dengan Mediator/Asosiasi Mediator Bersertifikat.
3. Faktor Mediator Hakim/Non Hakim
    - a. Pemberdayaan peran Mediator Hakim melalui pengaturan perincian tugas Mediator, penjaminan kualitas mediasi dan insentif.
    - b. Pemberdayaan peran Mediator Non Hakim Bersertifikat. Sedang digagas pengaturan bahwa perkara yang tidak wajib Mediasi di Pengadilan adalah perkara yang sebelum didaftarkan ke Pengadilan telah diupayakan didamaikan melalui mediasi oleh Mediator Bersertifikat tetapi tidak berhasil. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Mediator Bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan yang bersangkutan.
  4. Pengaturan tentang Mediasi yang lebih jelas
    - a. Kesepakatan Sebagian = Subyek/pihak berperkara maupun Obyek/Permasalahan Hukum.
    - b. Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan untuk memperoleh Akta Perdamaian dapat dilakukan Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat.
    - c. Perkara *Verzet*/Perlawanan Atas *Verstek* tetap wajib menempuh Mediasi, sedangkan Rekonvensi dan Intervensi tidak wajib.

## K. KIAT SUKSES MEDIASI

1. Pra Mediasi
  - a. Ikhlas dan bahagia dalam melakukan mediasi
  - b. Libatkan Allah dalam setiap mediasi
  - c. Confident/Percaya diri bahwa kita mampu mendamaikan para pihak
  - d. Penampilan yang menarik dan rapi serta berwibawa
  - e. Keadaan yang fit, sehat atau bugar.
2. Proses Mediasi
  - a. Bawa para pihak santai, tanyakan kabar mereka terlebih dahulu, atau tanyakan kabar anak-anak mereka dengan pertanyaan yang ringan sebagai contoh sudah makan apa belum, tidak langsung masuk pada pokok pembahasan atau pokok perkara.

- b. Tersenyum, jika ada moment tertawa Bersama akan lebih baik, setelah melihat raut wajah para pihak yang akan dimediasi sedikit ceria atau tidak tegang barulah mulai pembahasan mediasinya.
- c. Mediator harus menganggap pihak adalah saudaranya sendiri, yakinkan kehadiran mediator sebagai saudara yang siap mendengarkan keluh kesah dan sayang kepada para pihak.
- d. Gunakan prosedur mediasi dgn baik
- e. Tekankan pada kaukus utk lebih mendalami masalah
- f. Mengulur waktu yg tepat jika terjadi kebuntuan.
- g. Siapkan minuman, buah-buahan atau snack
- h. Cari titik poin yg dianggap bisa mempertahankan keluarganya.
- i. fokus pada win win solution, hindari saling menyalahkan dan mengungkit masa lalu mereka.

## BAB II

# MEDIATOR

### A. PENGERTIAN MEDIATOR

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga, Dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.<sup>44</sup> meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan Berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seorang mediator dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang memuaskan para pihak. oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi sehingga para pihak berhasil mencapai

---

<sup>44</sup> tulisan tentang mediator Sebagian dikutip dari buku Mediasi karangan Prof. DR. Syarizal Abbas penerbit Kerjasama Canadian International Development Agency, Departemen Agama Republik Indonesia, McGill University Montreal-Canada dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh serta materi-materi saat diklat mediator di Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI Mega Mendung.

kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

## **B. PERSYARATAN MEDIATOR**

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjuk, tidak terhadap pernyataan yang pada, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. kemampuan perusahaan ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak berupa berbedanya kepentingan. seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu konsensus.

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Iya semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif tidak hanya kepada individu, tetap masyarakat sosial. mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan mengingat setiap manusia secara Fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan. mediator dalam memfasilitasi dan melakukan negosiasi antar para pihak yang bersengketa tidak memihak kepada salah satu pihak. yang bersifat netral dalam menjalankan proses mediasi seperti adil dalam memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan persoalannya. mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan yang berdampak pada perusahaan tidak fair dari salah satu pihak.

Mediator harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak bahwa dirinya memiliki rasa Peduli Terhadap persengketaan yang kedua belah pihak. rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka. mediator meyakinkan para pihak bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan bila kedua belah pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi guna menemukan jalan pemecahannya. mediator harus menunjukkan sikap peduli dan empati melalui penggambaran bahwa manusia tidak ada yang ingin berada terus menerus dalam konflik dan persengketaan. Sikap saling membantu dengan tulus merupakan persyaratan yang harus dimiliki seorang mediator.

Seorang mediator bukanlah seorang Hakim yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta fakta hukum. ia hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka.

mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satu benar dan pihak yang lain salah. ia bersama para pihak menyusuri akar penyebab persengketaan, menetapkan kepentingan para pihak dan meminta para pihak memikirkan alternatif alternatif solusi. dalam proses mediasi peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari Jalan Penyelesaian sengketa dan bukan mencari mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. peran mediator di sini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Persyaratan lain yang harus dimiliki mediator dalam kaitannya dengan kemampuan personal adalah memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak pernyataan tersebut tidak ia setujui. mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak. mediator perlu menunjukkan sikap ini agar para pihak merasa nyaman dalam proses mediasi karena setiap pendapat dan pernyataan mereka dihargai oleh mediator. Meskipun demikian, mediator harus dapat memilih mana pernyataan para pihak yang mungkin digunakan sebagai bahan dalam proses mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.

Di samping persyaratan di atas, mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan, serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam menjalankan kegiatan Mediasi adalah Kalimat yang tidak menimbulkan ambiguitas dan membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dijaga oleh mediator karena penggunaan bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut.

Kemampuan menjalin hubungan antar personal dan keahlian menciptakan pendekatan merupakan syarat penting bagi seorang mediator. kemampuan ini biasanya lahir dari kebiasaannya bergaul dalam kehidupan sosial. Disamping itu, pengalaman melakukan negosiasi dan penyelesaian sengketa di pengadilan juga ikut membantu kapasitas mediator dalam menjalankan kegiatannya. pengalaman menyelesaikan konflik dan adanya sedikit pengetahuan tentang masalah yang dihadapi para pihak akan cukup memperkuat kapasitas mediator walaupun persyaratan yang terakhir ini tidak cukup signifikan bagi seorang mediator.

Persyaratan diatas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya dengan kemampuan interpersonal. persyaratan ini tidak cukup bagi seseorang untuk menjadi mediator karena ia harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. persyaratan lain terdiri atas:

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak  
Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator maka tidak akan pernah terjadi mediasi. mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa  
Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. mediator yang memiliki hubungan darah atau hubungan semenda akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif karena keterikatan emosional.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa  
Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak yang tidak objektif dalam proses mediasi. hubungan pekerjaan atau hubungan kolega ikut mempengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak  
Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan finansial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi. ia tidak memiliki kepentingan material apapun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil atau gagal.
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.  
Dalam menjalankan proses mediasi Tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, Karena bila ia mengabaikan hal itu, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan.

Persyaratan mediator tersebut, baik persyaratan kemampuan personal maupun persyaratan yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan mereka, tidak dibakukan dalam ketentuan mediasi. mengingat mediasi tidak hanya terjadi di pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat tradisional. dalam masyarakat

tradisional persyaratan kemampuan personal tetap harus dipenuhi, demikian pula persyaratan yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan mereka. namun dalam beberapa kasus hukum yang ditangani melalui jalur mediasi, peraturan perundang-undangan di Indonesia membuat syarat mediator begitu ketat seperti dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan. dalam PP tersebut ditentukan kriteria menjadi mediator pada lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, yaitu:

1. Cakap melakukan tindakan hukum
2. Berumur paling rendah 30 tahun
3. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 tahun
4. Tidak ada keberatan dari masyarakat ( setelah diumumkan dalam jangka waktu 1 bulan)
5. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan

Persyaratan yang disebutkan PP nomor 54 tahun 2000, sebagian besar cukup layak diterima mengingat kriteria yang ditetapkan guna menghasilkan mediator tangguh dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, seperti persyaratan memiliki keterampilan melakukan perundingan, tidak ada keberatan dari masyarakat dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup. Sedangkan sebagian syarat lain seperti cakap bertindak hukum dan berumur paling rendah 30 tahun masih kurang relevan untuk syarat seorang mediator. syarat bentuk Gom sebetulnya tidak banyak manfaat karena dalam praktiknya orang yang tidak cakap bertindak hukum hampir dapat dipastikan tidak mampu melakukan kegiatan mediasi. Kegiatan mediasi hanya dapat dijalankan oleh mereka yang memiliki sejumlah keahlian, dan itu hanya dimiliki oleh mereka yang cakap bertindak hukum. Demikian halnya dengan persyaratan batas umur minimal 30 tahun bagi seorang mediator kelihatan belum cukup realistis karena banyak orang yang menguasai persoalan lingkungan hidup dan berpengalaman menjalankan mediasi tetapi belum mencapai umur 30 tahun sehingga ia tidak dapat menjalankan kegiatan tersebut. Mengenai umur mediator sebaiknya fleksibel dan tidak ditentukan batas minimal karena diterima atau tidaknya seorang mediator sangat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dan bukan pada batas umur termasuk dalam masalah lingkungan hidup.

Persyaratan mediator ditemukan juga dalam keputusan badan arbitrase pasar modal Indonesia (BAPMI) nomor kep-05/bapmi /11.2002 tentang pedoman benturan kepentingan dan hubungan afiliasi bagi arbiter dan mediator. Seorang mediator dianggap memiliki benturan kepentingan dengan para pihak bila mediator berada dalam 3 kriteria, yaitu:

1. Memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang menjadi sengketa
2. Memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, termasuk 180 hari sesudahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja yang bersifat jangka pendek tersebut
3. Memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan salah satu pihak yang bersengketa atau beda pendapat, sampai jangka waktu 180 hari setelah berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum.

Penguatan sejumlah persyaratan bagi mediator tersebut dapat dijadikan acuan umum bagi persyaratan mediator untuk kasus-kasus yang lain. persyaratan mediator tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk mediator diluar pengadilan, di luar pengadilan tetapi juga bagi mediator di pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur penyelesaian proses mediasi.

### C. PENGANGKATAN MEDIATOR

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat dilakukan di pengadilan maupun diluar pengadilan. Mediasi diluar pengadilan dapat dibagi kepada dua kategori yaitu mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari lembaga penyedia jasa pelayanan mediasi, atau mediator yang berasal dari anggota masyarakat. pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi tersebut dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan bila dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat maka pengangkatan mediator sangat tidak terikat dengan ketentuan aturan formal.

Prinsip utama pengangkatan mediator adalah memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak ( sisi internal dan eksternal mediator). Jika seseorang telah memiliki kedua persyaratan utama, baru ia dapat menjalankan kegiatan mediasi. sebaliknya, orang yang tidak memenuhi persyaratan akan sulit menjalankan mediasi karena posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal.

Mediator yang berasal dari masyarakat di luar jalur lembaga formal diangkat oleh para pihak yang bersengketa. keberadaan mediator membantu para pihak menyelesaikan sengketa dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, calon mediator menawarkan diri kepada para pihak untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa nya melalui jalur mediasi. ia berani menawarkan diri karena prihatin terhadap masalah yang dialami para pihak dan semata-mata ingin membantu menyelesaikan sengketa mereka. Kedua, para pihak

memilih orang tertentu dalam menyampaikan keinginannya agar orang tersebut bersedia membantu mereka menyelesaikan sengketa.

Pengangkatan mediator dalam masyarakat sangat tergantung dari persetujuan kedua belah pihak, terutama calon mediator yang berusaha menawarkan diri menyelesaikan sengketa. Jika persetujuan sudah diberikan oleh para pihak, maka dengan sendirinya yang seseorang sudah diangkat sebagai mediator.

Dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa para pihak lah sebenarnya yang mengangkat mediator. Namun, dalam praktek masyarakat juga ditemukan bahwa tokoh masyarakat secara langsung berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa warganya melalui jalur mediasi. Ia tidak diangkat oleh para pihak, tetapi para pihak hanya memberikan persetujuan agar sengketa mereka diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga.

Persetujuan para pihak sebagai bentuk pengangkatan mediator dalam masyarakat, agak berbeda dengan pengangkatan mediator pada lembaga pengadilan maupun lembaga penyedia jasa pelayanan mediasi. Dalam PERMA ke nomor 1 tahun 2016 disebutkan bahwa mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan Hakim dan bukan Hakim yang telah bersertifikat mediator. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak luar dapat menjadi mediator di pengadilan dengan syarat yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai mediator.

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah Hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan di mediasi kan, baik sebagai Ketua Majelis maupun sebagai anggota Majelis. hakim bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua pengadilan sebagai mediator. oleh karenanya, setiap pengadilan memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut Setiap tahun.

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. pernyataan ini disampaikan Hakim kepada para pihak pada sidang pertama. Ia meminta para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan maupun mediator diluar daftar pengadilan. apabila para pihak memilih mediator dari daftar pengadilan maupun mediator yang berasal dari luar daftar pengadilan maka Ketua Majelis akan membuat surat penetapan mediator. bila para pihak tidak setuju dengan daftar mediator yang ada di pengadilan atau mediator di luar pengadilan, maka Ketua Majelis dengan kewenangan yang ada menunjuk seorang mediator dari daftar mediator pada pengadilan tingkat pertama dengan suatu penetapan.

## D. TIPOLOGI MEDIATOR

### 1. Mediator Otoritatif

Tipe otoritatif adalah tipe mediator di mana dalam proses mediasi Dia memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar pihak. Keberlangsungan pertemuan para pihak sangat tergantung pada mediator, sehingga peran para pihak sangat terbatas dalam mencari dan merumuskan penyelesaian sengketa mereka. Mediator dengan tipe ini am dapat pula menghentikan pertemuan antar para pihak Jika ia merasakan pertemuan tersebut tidak efektif tanpa meminta pertimbangan dari para pihak.

Dalam proses mediasi, mediator dengan tipe otoritatif lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada para pihak seputar akar persoalan utama yang menjadi sumber sengketa. Mediator otoritatif tidak banyak mendengarkan cerita dari para pihak yang bersengketa Tetapi lebih banyak menggali cerita dari para pihak. pada sisi ini para pihak terlihat agak pasif dalam mengemukakan persoalannya sehingga lebih banyak bergantung pada mediator.

Mediator dengan tipe otoritatif dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan tidak berlarut-larut karena ia terlibat cukup aktif menggali informasi dari para pihak, yang pada taraf tertentu kelihatannya ia melakukan "introgasi" kepada para pihak. Mediator jenis ini aktif menawarkan solusi kepada para pihak sehingga mereka leluasa memilih opsi tersebut. Namun, tindakan mediator yang bertipe otoritatif sangat berpeluang untuk gagalnya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi karena para pihak terkesan tidak bebas merumuskan opsi bagi penyelesaian sengketa mereka.

### 2. Mediator *Social Network*

Mediator dengan tipe social network adalah tipe mediator dimana ia memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan sengketa. Mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. kelompok sosial dimaksud bertugas membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Mediator yang bertipe social network dalam menjalankan proses mediasi lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa melalui jaringan sosial yang ada. maksudnya, mediator menggunakan jaringan sosial yang ia miliki guna membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Mediator mengarahkan sengketa yang ia tangani kepada pola-pola penyelesaian sengketa yang ia peroleh ketika ia bergabung dalam kelompok sosial. Keberadaan mediator jenis ini cukup penting Terutama ketika proses mediasi mengalami jalan buntu. jaringan sosial yang dimiliki akan memudahkannya dalam mempertahankan proses mediasi yang sedang berlangsung.

### 3. Mediator Independen

Mediator independen adalah tipe mediator dimana ia tidak terikat dengan lembaga sosial dan institusi apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator jenis ini berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ia betul-betul bebas dari pengaruh manapun sehingga ia sangat leluasa menjalankan tugas mediasi. Mediator jenis ini sengaja diminta oleh para pihak karena memiliki kapasitas dan skill dalam penyelesaian sengketa. Mediator ini berasal dari tokoh masyarakat tokoh atau ulama yang cukup berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa.

Independensi mediator tidak hanya dari sisi lembaga dan keberadaannya dalam masyarakat, tetapi juga independen dalam menjembatani, menegosiasi, dan mencari opsi bagi penyelesaian sengketa para pihak. Ia menjaga imparialitas dan netralitas dari pengaruh manapun termasuk dari para pihak. mediator jenis ini semata-mata memfokuskan diri pada upaya strategis yang dapat diambil untuk mengakhiri sengketa para pihak. Mediator independen sangat bebas melakukan kreasi untuk menciptakan sejumlah opsi tanpa tergantung pada pihak manapun.

### E. PENGGUNAAN CO-MEDIATOR

Kadang-kadang dalam suatu konflik yang multidimensi, dibutuhkan suatu tim dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Demikian pula dengan mediator, dalam kasus tertentu mediator dapat membentuk tim mediator guna mempermudah penyelesaian permasalahan yang sarat dengan faktor emosional dan hukum. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tim Mediasi merupakan suatu variasi dari model dasar mediasi dimana 2 atau lebih terlibat sebagai mediator. Co-mediator berperan sama sebagaimana mediator tunggal dimana mereka harus memiliki netralitas, adil, terampil dalam berkomunikasi, dan lain sebagainya. Co-Mediator juga memberikan kesempatan untuk mencapai suatu representasi keseimbangan dalam tim mediasi.<sup>45</sup>

Faktor keseimbangan ini penting dalam hal terjadi konflik nilai yang timbul dari perbedaan kelas, suku, gender, agama, dan lain-lain sehingga dibutuhkan 2 mediator atau lebih untuk memperluas perspektif tim mediator.

Tim Mediator tidak banyak digunakan dalam bidang komersial namun lebih condong pada hal yang berkaitan dengan: perselisihan dalam keluarga atau sengketa-sengketa yang sangat kompleks yang melibatkan unsur

<sup>45</sup> Brian Watkins, *How to handle Positional bargainer?* Dalam mediasi dan perdamaian mahkamah agung RI tahun 2004, h.109.

komunitas, ras, gender, bahkan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Varian tim mediator sering digunakan untuk memfasilitasi perselisihan intra-organisasi dan inter-group.

Lim Lan Yuan dalam bukunya memberikan pedoman praktis penggunaan co-mediator sebagai berikut:

- Pilihlah mediator yang mempunyai pandangan yang sama mengenai strategi untuk penyelesaian tugas;
- Berilah peran pimpinan kepada salah satu mediator dalam tim;
- Untuk memperoleh keberhasilan yang maksimum, aturlah strategi-strategi komunikasi seperti: intonasi hingga cara duduk;
- Lakukan pembagian tugas antar mediator untuk memperoleh hasil yang efektif dan produktif
- Gunakan prinsip tidak ada persaingan diantara sesama mediator;
- Selalu ingat bahwa sebelum mengambil keputusan penting harus terlebih dahulu dikomunikasikan dengan tim mediator;
- Gunakan perbedaan pandangan tim mediator sebagai suatu keuntungan;
- Jangan menganggap co-mediator yang lalai sebagai penyebab kegagalan suatu mediasi;
- Gunakan prinsip tim mediasi sebagai tugas untuk saling mendukung.<sup>46</sup>

## F. MANFAAT CO-MEDIATOR

Selain memberikan representasi keseimbangan dan kredibilitas, co-mediator mempunyai beberapa kelebihan, yaitu:

- Mediator berbagi peran dengan latar belakang keahlian dan profesional yang berbeda;
- Membuka kesempatan untuk mediator untuk membentuk model kecakapan komunikasi dan negosiasi yang baik antar tim;
- Co-mediator akan sangat membantu dalam menangani sengketa yang sangat kompleks dimana hal tersebut menguras energi, pikiran, dan waktu;
- Membagi kesempatan untuk berbagi tugas agar segala proses terekam dengan lebih baik;
- Membuka peluang untuk saling membantu dan berdiskusi mengenai strategi dan teknik yang akan digunakan;
- Memberikan pelatihan bagi mediator baru yang kurang berpengalaman.

<sup>46</sup> Lim Lan Yuan, *The Theory & Practice of Mediation*, Mahkamah Agung RI, Penerbit FT Law & tax Asian Pacific, 2007. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil. Naskah Akademis Mediasi. Mahkamah Agung RI

## G. KENDALA CO-MEDIATOR

Penerapan sistem co-mediator selain memiliki banyak kelebihan juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

- Tim mediator dituntut agar selalu membangun kordinasi;
- Penerapannya mensyaratkan training khusus, persiapan yang matang, dan keharmonisan yang luwes antar mediator untuk membangun kemistri yang baik;
- Kurangnya penguasaan atas konflik diantara para mediator dapat mengganggu keberhasilan proses mediasi;
- Penerapan co-mediator dapat berpengaruh pada waktu penyelesaian yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal;
- Dapat menimbulkan persepsi para pihak bahwa mediator satu dan lainnya dapat dimanfaatkan guna melancarkan kepentingan sepihak;
- Belum ada bukti kuat bahwa penerapan co-mediator memberikan hasil yang lebih baik.

## H. RUMAH MEDIATOR

Untuk menjadi seorang mediator andal, seseorang harus menguasai sekumpulan kompetensi. Kumpulan kompetensi tersebut untuk mudahnya kita sebut dengan Rumah Mediator, yang terdiri dari empat bagian penting:

### 1. Bagian Dasar/Fondasi

Bagian ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang mediator, yaitu minat dan motivasi yang menjadi fondasi seseorang untuk menjadi mediator yang andal. Banyak hakim yang merasa terpaksa menjadi mediator karena ditunjuk oleh pimpinan mereka, padahal mereka tidak nyaman melakukan profesi itu. Seseorang yang memang memiliki minat akan termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuannya untuk melakukan mediasi.

### 2. Bagian Dinding:

Dua kompetensi yang menjadi tembok yang kukuh bagi mediator adalah kompetensi interpersonal dan kompetensi proses mediasi. Dua kompetensi ini mutlak dimiliki oleh mediator.

Kompetensi interpersonal terdiri atas:

- Persepsi diri mediator
- Komunikasi interpersonal
- Pengelolaan diri dalam proses mediasi.

Kompetensi proses mediasi terdiri atas:

- Dasar hukum mediasi
- Keahlian penanganan proses mediasi
- Mengungkap agenda tersembunyi

- Penyelesaian sengketa / konflik dan keahlian negosiasi
  - Teknik dan metode mediasi.
3. Bagian Plafon:  
Kompetensi keahlian mengelola mediasi menjadi bagian dinding atas dari Rumah Mediator. Kompetensi ini pada dasarnya memberikan kemampuan bagi mediator untuk menggunakan berbagai keterampilan dan pengetahuannya untuk menyelenggarakan mediasi yang berkualitas. Kompetensi pengelolaan mediasi ini terdiri dari:
- merencanakan dan merancang proses mediasi, termasuk melakukan kajian awal (*assesment*)
  - memfasilitasi para pihak
  - menjaga keberlangsungan mediasi
  - mengakhiri proses mediasi secara efektif dan efisien.
4. Bagian Atap:  
Dua kompetensi yang menaungi kompetensi-kompetensi lain adalah kompetensi etis mediator dan kompetensi pengembangan profesi. Dengan dua kompetensi ini, diharapkan mediator dapat menunjukkan profesionalitasnya serta dapat terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.

## I. KOMPETENSI MEDIATOR DALAM PENGELOLAAN MEDIASI

Rumah Mediator dihasilkan dari Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) dengan melihat tugas dan fungsi seorang Mediator di Pengadilan. PERMA No. 1/2016 mendefinisikan mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sedangkan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan PERMA No. 1/2016, maka peran seorang mediator pada hakikatnya adalah membantu para pihak tanpa memutus ataupun memaksakan suatu penyelesaian.

Dalam melaksanakan peran tersebut, tugas-tugas mediator secara umum meliputi:

1. Wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
3. Apabila dianggap perlu, melakukan kaukus
4. Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagi pilihan penyelesaian yang terbaik bagi mereka.

Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, mediator memiliki tanggung-jawab terhadap para pihak sesuai ketentuan dalam Pedoman Perilaku Mediator. Secara umum tujuan Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan adalah untuk:

1. Memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar mediasi
2. Memberikan keterampilan pengelolaan proses mediasi
3. Memberikan keterampilan interpersonal sebagai mediator
4. Memberikan pengetahuan etis dan pengembangan profesi mediator

## **J. KEBERHASILAN SEORANG MEDIATOR**

Salah satu perangkat mediasi adalah adanya mediator. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang mediator adalah:

1. Mediator harus memiliki persiapan dan penilaian (*assessment*) yang cukup terhadap perkara/sengketa. Sebesar 90% keberhasilan mediasi ditentukan dari tahap persiapan.
2. Mediator memastikan komitmen para pihak untuk berpartisipasi.
3. Mediator memastikan kehadiran para pihak.
4. Para pihak dan mediator memiliki waktu, keahlian dan informasi yang cukup (didukung pada tahap *assessment*).
5. Pengalaman dan profesionalisme Mediator.

## **K. TIPS MEMOTIVASI DIRI SENDIRI UNTUK MENJADI MEDIATOR EFEKTIF**

### **1. Kenali kelebihan dan manfaat mediasi**

Mengenal dan memahami kelebihan dan manfaat mediasi membantu kita menumbuhkan sikap positif terhadap mediasi dan mediator. Sikap positif terhadap mediasi dan mediator memudahkan kita untuk dapat menjalani proses mediasi dan menjalankan tugas sebagai mediator.

### **2. Identifikasi peran mediator dalam keberhasilan mediasi**

Mediator memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses mediasi. Oleh karena itu, mediator perlu mengidentifikasi dan memahami perannya secara jelas. Pemahaman akan peran mediator dapat membantu mendorong kita untuk menjalankan tugas mediator sebaik mungkin sehingga mediasi memberikan hasil baik yang diharapkan.

### **3. Selalu berfikir positif dan menikmati profesi mediator**

Gunakan mindset positif sebagai titik berangkat dalam menjalankan tugas sebagai mediator. Mediasi akan memberikan pengaruh positif bagi tugas hakim sebagai penyelesaian perkara melalui proses perdamaian. Hal-hal

yang baik akan lebih jelas dan lebih mudah ditampilkan jika kita berpikir positif.

Dengan menikmati pekerjaan sebagai mediator, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Namun, jika bekerja secara terpaksa, maka pekerjaan yang ringan akan menjadi berat dan pekerjaan yang berat akan semakin berat.

#### **4. Bangga menjalankan tugas sebagai mediator**

Sebagian kegiatan dalam proses mediasi mungkin terlihat sia-sia atau dirasa tidak tepat untuk kita lakukan. Namun kenyataannya kegiatan yang Anda lakukan sebagai mediator membuat perbedaan. Ditugaskannya Anda sebagai mediator punya alasan kuat dan yakinlah bahwa Anda akan memberi pengaruh baik yang signifikan jika Anda menjalankan tugas itu sebaik mungkin.

Anda perlu bangga dengan peran Anda sebagai mediator. Lebih mudah untuk memotivasi diri sendiri saat kita bangga dengan apa yang kita kerjakan dan Anda melakukannya dengan kemampuan terbaik Anda.

#### **5. Beri penghargaan diri atas keberhasilan mediasi**

Beri waktu bagi diri anda sendiri untuk sekedar relaks. Yakinkan bahwa Anda telah berbuat semaksimal mungkin memberikan keadilan sesuai dengan kepentingan para pihak. Membuat para pihak merasa puas dengan hasil kesepakatan mereka membuat diri Anda merasa lebih termotivasi untuk terus menjalankan tugas mediator.

### **L. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI**

Pada waktu pembahasan kasus, mediator harus memberikan pengertian kepada para pihak bahwa tidak semua kasus cocok atau dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Sebelum proses mediasi di mulai, seorang mediator harus memastikan apakah masalahnya tepat dan dapat diselesaikan dengan mediasi serta apakah para pihak sudah siap untuk melakukan proses mediasi tersebut?<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Jacqueline M. Nolan\_Heley, *Alternative Dispute Resolution in a nutshell*, (ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1992, h. 2.

## BAB III

### KOMUNIKASI INTERPERSONAL

#### A. PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI INTERPERSONAL

Seorang mediator andal harus menguasai teknik komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar pribadi secara khusus antara dua orang yang terlibat dalam interaksi tatap muka yang menggunakan saluran komunikasi verbal atau nonverbal dan memiliki akses umpan balik secara langsung.

Prinsip-prinsip Komunikasi Interpersonal meliputi:

1. Komunikasi tidak mungkin dihindari. Komunikasi tidak dapat dielakkan sehingga kita tidak dapat tidak berkomunikasi dan tidak dapat tidak memberikan tanggapan.
2. Komunikasi tidak dapat diubah. Dalam hal ini apabila komunikator telah mengirimkan pesan yang salah maka tidak dapat diubah. Upaya yang dilakukan hanya dapat memberikan informasi tambahan atau rasionalisasi terhadap tindakan komunikator terdahulu tetapi hanya memodifikasi kesan yang telah dibuat.
3. Komunikasi itu sirkuler bukan linier. Dalam proses komunikasi orang-orang mengirim dan menerima komunikasi secara serempak. Proses komunikasi pada saat pengirim menyandikan pesan (*encoding*) akan dikirim melalui saluran kepada penerima, bahkan sebelum distimulasikan untuk menyandikan pesan. Belum lagi bagi penerima pesan selain mendengarkan pesan ia juga memperhatikan tekanan pesannya, memperhatikan gerak-gerik si pembawa pesan, dan dalam benaknya juga timbul memaknakan pesan tadi (*decoding*).
4. Komunikasi mempunyai efek. Komunikasi selalu menimbulkan beberapa jenis efek. Seperti orang berteriak dapat mempengaruhi pada orang berteriak itu sendiri. Oleh karena itu komunikasi melahirkan konsekuensi.

#### B. TEKNIK VERBAL: APA YANG DIUTARAKAN

Apa yang diutarakan secara lisan oleh mediator disebut sebagai teknik verbal. Teknik ini merupakan teknik paling mendasar yang harus dikuasai oleh seorang mediator. Mediator yang mumpuni mampu mengaplikasikan berbagai teknik verbal dalam memandu para pihak dalam proses mediasi

untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang terbaik. Apa yang diutarakan oleh seorang mediator sedikit banyak akan mempengaruhi para pihak.

Teknik verbal mencakup keterampilan bertanya hingga meringkas poin-poin penting. Mediator harus sensitif, peduli dan mawas terhadap keragaman teknik verbal dan penggunaannya secara tepat untuk menyeimbangkan serta memandu para pihak guna mencapai kesepakatan dan jalan keluar yang produktif. Dengan mempraktekkannya secara rutin, berbagai teknik ini akan lebih mudah dilakukan dan lebih alamiah dijalankan. Tapi, sebagai mediator baru, mungkin masih harus merancangannya secara sadar dan sengaja dalam proses mediasi.

Teknik verbal yang dipaparkan di sini adalah beberapa yang dianggap paling penting, yaitu:

#### 1. Bertanya

Salah satu keterampilan paling dasar yang harus dimiliki seorang mediator adalah keterampilan bertanya yang pas di saat yang tepat guna memandu para pihak menjalani proses mediasi seperti tukar pendapat, menentukan prioritas, mengevaluasi pilihan hingga kesepakatan. Seorang mediator yang terampil akan menggunakan dua jenis pertanyaan dasar, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup.

Pertanyaan terbuka tidak dapat hanya dijawab dengan “ya” dan “tidak” ataupun dijawab dengan menjelaskan fakta. Pertanyaan terbuka mendorong para pihak untuk memberikan ide-ide, opini, reaksi, dan informasi. Mediator dapat menggunakan pertanyaan terbuka pada saat ia menginginkan para pihak untuk berpikir dan berpartisipasi, terutama untuk mengembangkan ide-ide dan data-data. Pertanyaan terbuka akan menjadi sangat efektif untuk membahas suatu isu secara lebih mendalam atau untuk membuat para pihak lebih terbuka dengan pihak lain. Pertanyaan terbuka biasanya dimulai dengan “apa”, “bagaimana”, “siapa” dan “mengapa”.

Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan terbuka:

- *“Apa reaksi Bapak/Ibu terhadap hal tersebut?”*
- *“Bagaimana proses ini dapat ditingkatkan?”*
- *“Alternatif apa yang kita miliki?”*
- *“Mengapa menurut Bapak/Ibu terjadi penurunan pada penjualan rumah itu?”*

*Bagaimana hal itu dapat terkait dengan tujuan kita?”*

Pertanyaan terbuka ‘memaksa’ para pihak untuk berpikir, sedangkan pertanyaan tertutup digunakan untuk menemukan fakta atau memandu para pihak untuk mencapai kesimpulan. Pertanyaan tertutup bersifat langsung dan meminta jawaban “ya”, “tidak” atau fakta. Pertanyaan tertutup atau yang bersifat mencari fakta digunakan untuk melanjutkan

ke langkah berikutnya pada proses mediasi, yaitu untuk menyimpulkan diskusi, memperoleh informasi tertentu, atau mengarahkan para pihak mencapai kesepakatan.

Berikut adalah contoh pertanyaan tertutup:

- *“Apakah Bapak/Ibu semua setuju, bahwa ini merupakan pilihan terbaik?”*
- *“Apakah kita sudah membahas semuanya?”*
- *“Apakah semuanya berkenan untuk mendukung keputusan ini 100 persen?”*
- *“Apakah ini tujuan pada pertemuan kali ini?”*
- *“Apakah kita memerlukan kehadiran Bapak Budi di sini untuk kesepakatan ini?”*
- *“Bisakah semuanya meluangkan waktu setengah jam lagi untuk menyelesaikan diskusi ini?”*

Mediator perlu berhati-hati dalam menggunakan pertanyaan tertutup dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:

- Terlalu banyak pertanyaan tertutup akan melemahkan dan menekan para pihak
- Pertanyaan tertutup, jika tidak disampaikan secara hati-hati dapat membuat para pihak bersikap tertutup atau menciptakan suasana negatif
- Mediator yang terlalu banyak menggunakan pertanyaan tertutup dapat mengarahkan para pihak ke tujuan yang diinginkan mediator (atau setidaknya itulah kesan yang akan tampak bagi para pihak).

Kapan mediator dapat menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup? Mediator dapat menggunakan pertanyaan terbuka pada saat mediator ingin:

- mendorong tukar pikiran dan kreativitas para pihak, misalnya: *“Ide apa yang Bapak/Ibu miliki untuk mengurangi masalah ini?”*
- menarik perhatian para pihak, misalnya: *“Apa pendapat pihak lainnya mengenai hal ini?”*
- menengahi para pihak yang tertutup, misalnya: *“Pikiran atau pendapat apa yang ada pada diri Bapak/Ibu masing-masing?”*
- mempercepat keterbukaan dan kepercayaan antar para pihak, misalnya: *“Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika kita menyelesaikan masalah ini hanya di antara kita (para pihak dan mediator)?”*
- mendorong salah satu pihak yang diam dan enggan dalam berpartisipasi, misalnya: *“Ibu Saidah, apa pendapat Ibu tentang hal itu?”*

- memperoleh/menggali lebih banyak informasi dari para pihak, misalnya: *“Hal apa lagi yang Bapak/Ibu dapat jelaskan terkait hal itu?”*
- mengembangkan ide, misalnya: *“Tujuan apa yang hendak kita capai?”*
- melanjutkan pada tahap berikutnya, misalnya: *“Untuk mencapai tujuan yang Bapak/Ibu inginkan, Bapak/Ibu harus memberikan dua masalah utama yang Bapak/Ibu ingin fokuskan untuk diselesaikan. Jadi, masalah apa saja yang Bapak/Ibu hadapi?”*

Sedangkan pertanyaan tertutup dapat digunakan oleh mediator pada saat mediator ingin:

- memastikan pemahaman para pihak, misalnya: *“Apa Bapak/Ibu mengerti proses ini?”*
- mengetahui proses informasi tertentu, misalnya: *“Berapa lama waktu yang Bapak/Ibu butuhkan untuk menyelesaikan proses ini?”*
- memastikan adanya kesepakatan, misalnya: *“Apakah semuanya sepakat bahwa ketiga hal ini adalah prioritas yang utama?”*
- mendorong adanya penyampaian pandangan lain, misalnya: *“Apakah ada yang memiliki pendapat lain?”*
- mengecek kebutuhan para pihak, misalnya: *“Kelibatannya semua sudah lelah. Apakah kita perlu beristirahat?”*
- mencapai kesepakatan tujuan pertemuan, misalnya: *“Apakah tujuan-tujuan untuk pertemuan hari ini?”*
- memprioritaskan daftar masalah. Misalnya: *“Tujuan mana yang harus kita capai pada pertemuan kali ini?”*

## 2. Menggali Lebih Dalam (*probing*)

Menggali lebih dalam adalah teknik yang digunakan mediator untuk mencari tahu lebih dalam informasi dan untuk terus membuat para pihak memberi penjelasan lebih lanjut. Mengetahui kapan menggunakan teknik ini menjadi penting karena teknik ini dapat membuat para pihak menciptakan perbedaan positif dalam kualitas dan kedalaman diskusi yang dapat membuka kebuntuan. Sebagai contoh, saat satu pihak membuat penjelasan yang tidak memajukan pemahaman pihak lain, maka bawalah diskusi tersebut dengan menggali informasi lebih dalam dan detail serta berikan contoh terkait masalah yang dihadapi.

*Probing* dapat membantu para pihak untuk:

- mencari akar masalah
- mencerahkan pemahaman pihak lain
- menggali perhatian atau ide yang kurang diperhatikan
- mendorong para pihak menggali masalah lebih dalam dan untuk menghargai proses berpikir mereka

- membuka para pihak agar lebih jujur dalam berbagai informasi dan mengutarakan masalah
- meningkatkan tingkat kepercayaan para pihak
- membuka fakta kunci yang sebelumnya belum terbuka
- meningkatkan kreativitas dan keterbukaan pikiran.

Beberapa cara dalam teknik menggali lebih dalam ialah dengan bahasa nonverbal, misalnya mengangguk, melakukan kontak mata, dan tetap diam. Teknik ini akan mendorong para pihak untuk menyampaikan pikiran mereka lebih jauh saat mediator mendengarkan. Teknik verbal yang digunakan bisa berupa hanya mengatakan “*Hmmm*” atau “*Obb*” ataupun menanyakan pertanyaan langsung atau permintaan seperti:

- “*Mengapa begitu?*”
- “*Apa yang membuat Bapak/Ibu berpikir begitu?*”
- “*Beritahu saya lagi tentang* ”
- “*Apakah ini terkait dengan apa yang tadi dikatakan Ibu Saidah mengenai...?*”
- “*Jelaskan yang Pak Bardjo maksud dengan..*”
- “*Bisakah Pak Fajar lebih spesifik?*”
- “*Bisakah Bapak/Ibu jelaskan lebih jauh tentang itu?*”
- “*Bisa Bapak/Ibu beri contoh?*”
- “*Apa lagi yang terjadi?*”

Ada sebuah alat yang bisa digunakan untuk melakukan *probing*, yaitu segi tiga pertanyaan *acting*, *feeling* dan *thinking* (lihat *Bagan 4* di bawah). Segitiga ini berguna untuk membantu para pihak dalam membuat pilihan-pilihan. Sisi pertama adalah *feeling*, untuk bertanya tentang yang dirasakan saat ini. *Thinking* adalah untuk mempertanyakan rencana, strategi dan analisis atas kasus yang dihadapi para pihak. *Feeling* tidak perlu didebat, tapi hanya diberi kesempatan saja untuk disampaikan. Sisi yang terakhir adalah *acting*, yang utamanya digunakan untuk menggali tindakan, prosedur dan deskripsi yang akan dipilih oleh para pihak. Ini berguna untuk menemukan jalan keluar bersama para pihak.

Gunakan teknik menggali lebih dalam secara selektif, dalam kehati-hatian dan secara terbuka karena teknik ini bisa menjadi teknik yang berguna dan sangat penting. Namun, jangan gunakan teknik ini terlalu sering karena dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Para pihak dapat merasa sedang diinterogasi
- Pihak yang lain merasa tersisihkan saat pembicaraan hanya terjadi antara mediator dan satu pihak
- Mediator dapat kehilangan atau tampak kelihatan kehilangan netralitas
- Dapat membawa para pihak ke arah tanpa tujuan.

### 3. Parafrase

Parafrase adalah tindakan mengulang apa yang orang lain telah sampaikan dalam gaya bahasa sendiri. Ini adalah teknik yang berguna untuk menunjukkan bahwa mediator mengikuti dan mengerti pernyataan, dan memastikan adanya pemahaman dengan si pembicara. Hal ini juga memberikan kesempatan pihak lain untuk memastikan pemahaman mereka. Jika misalnya, karena satu dan lain hal, mediator tidak mendengarkan pesan yang disampaikan salah satu pihak dengan baik, maka salah satu pihak tersebut dapat mengoreksi kesalahpahaman mediator.

Parafrase dapat dimulai dengan mengatakan *“Mari kita bahas Pak Kamal. Jika saya memahami dengan benar, Pak Kamal sedang membicarakan”* Gunakan teknik ini terutama jika ada salah satu pihak, baik itu mediator maupun para pihak, tidak paham akan satu hal. Namun, jangan gunakan teknik ini sebagai alasan untuk ‘memasukkan secara diam-diam’ suatu pilihan, serta hindari memberi kesan mediator memperbaiki atau menambahkan apa yang tadi dikatakan salah satu pihak.

Parafrase juga dapat digunakan jika satu pihak menjelaskan beberapa ide atau membuat beberapa poin. Misalnya, *“Pertama, saya rasa saya mendengar beberapa ide yang ingin kita bahas. Saya mendengar Pak Kamal mengatakan... benarkah begitu? Atau misalnya: “Selanjutnya, saya rasa saya mendengar Pak Kamal mengatakan... Apa kita juga perlu membahas ide tersebut?”*

Dalam banyak kesempatan, parafrase tidak perlu, terutama jika mediator mencatat apa yang dikatakan para pihak di papan tulis atau kertas *flipchart*. Hindari melakukan parafrase terhadap tiap perkataan para pihak. Teknik terbaik adalah mendengarkan secara aktif dan mencatat setiap kata kunci yang disampaikan. Penggunaan parafrase terlalu sering akan membuat para pihak merasa diremehkan atau menganggap mediator kurang bisa mengikuti pembicaraan.

Berikut beberapa saran penggunaan parafrase dengan baik:

- Parafrase hanya untuk memastikan pemahaman
- Parafrase atau hanya mengulang ucapan yang dikatakan, dilakukan jika ada pihak yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain sebelumnya
- Jangan gunakan parafrase untuk memperbaiki perkataan para pihak
- Hindari menambah atau mengubah substansi yang dikatakan para pihak
- Gunakan kata kunci yang sama seperti yang dikatakan para pihak (jika mungkin)

- Gunakan parafrase saat salah satu pihak mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide.
4. Melontarkan Kembali Pertanyaan dan Komentar
- Melontarkan kembali pertanyaan dan komentar mendorong para pihak untuk merespon pertanyaan dan komentar yang awalnya ditujukan kepada mediator. Teknik ini mendorong terjadinya dialog di antara para pihak dan menarik perhatian mereka jauh dari mediator. Sebagai contoh, saat ditanyai oleh salah satu pihak, mediator melontarkan kembali pertanyaan *“Apa pendapat pihak lain tentang hal itu?”* atau *“Pihak lain pasti punya komentar atas hal itu.”*

Tujuan dari teknik ini ialah untuk mendorong sebanyak mungkin para pihak untuk sampai pada solusi dan gagasan mereka sendiri. Dengan begitu, berarti menghormati kemampuan dan pendapat mereka serta menciptakan lebih banyak kesepakatan. Teknik ini membebaskan tanggung jawab jalannya diskusi atau proses mediasi bergantung pada para pihak sendiri, bukan pada mediator, dan mempersatukan para pihak sebagai satu tim. Setelah salah satu pihak terbiasa untuk tidak menanyakan pendapat mediator, maka pihak yang lainnya juga akan mengikuti untuk tidak menanyakan pendapat mediator.

Jika salah satu pihak bertanya atau meminta pendapat mediator, tanggupilah dengan melontarkan kembali pertanyaan atau komentar. Berikut beberapa contoh yang dapat digunakan mediator:

- *“Karena para pihak yang akan menjalani keputusan mereka sendiri, maka pendapat saya kurang berarti dibandingkan apa yang dipikirkan para pihak. Maka saya akan melemparkan kembali pertanyaan ini kepada para pihak.”*
- *“Sebagai seorang mediator, tugas saya adalah memfasilitasi proses mediasi. Mengenai apa yang menjadi isi mediasi adalah sesuatu yang harus Bapak/Ibu usahakan secara bersama. Apa pendapat yang lainnya?”*
- *“Pertanyaan bagus. Mari kita lempar kembali kepada seluruh pihak. Apa pendapat pihak lainnya?”*

Jika mediator diminta untuk menyampaikan pendapatnya terhadap proses mediasi yang sedang dijalani oleh para pihak, maka mediator perlu memutuskan apakah akan menjawab pertanyaan secara langsung atau melempar pertanyaan kembali kepada pihak lain. Sebagai contoh, jika satu pihak menanyakan *“Apakah kita membutuhkan satu hari ini untuk membahas masalah ini?”*. Mediator dapat menanggapi dengan satu atau beberapa cara berikut, tergantung pada situasi, misalnya:

- *“Ini masalah yang substantif. Saya ingin satu hari penuh untuk membahas ini, jika diperlukan.”*

- *Mungkin ini pertanyaan yang baru kita lempar ke pihak lain.”*
- *“Saya ingin menggunakan satu hari. Namun saya juga terbuka untuk mendengar pendapat lainnya. Bagaimana pendapat yang lain?”*

Teknik ini mempertahankan keseimbangan para pihak dan membantu mereka untuk saling menghormati ide masing-masing. Seiring berjalannya waktu, mereka akan terbiasa untuk menanggapi pertanyaan dan komentar di antara mereka satu sama lain.

5. Menghubungkan Kembali

Teknik ini menghubungkan kembali apa yang dikatakan satu pihak sebelumnya dengan tujuan untuk meningkatkan diskusi dan mengaitkan ide satu pihak dengan pihak lainnya. Saat salah satu pihak memberikan komentar yang kurang lebih sama atau terkait dengan komentar pihak lain yang diutarakan sebelumnya, mediator dapat menghubungkan kedua komentar tersebut, misalnya:

- *“Apa yang baru dikatakan Pak Kamal mungkin terkait dengan apa yang dikatakan Ibu Saidah sebelumnya. Ibu Saidah, bagaimana pendapat Ibu?”*
- *“Pernyataan tersebut kedengarannya seperti yang disampaikan Bapak dan Ibu pagi ini. Bagaimana kedua hal tersebut dapat terkait?”*

Hal ini mendorong para pihak untuk mengakui ide pihak lain dan membangun ide lainnya di atas ide pihak lawan. Hal ini juga memberikan kesempatan para pihak untuk tidak setuju dan menyampaikan perbedaan di antara ide-ide tersebut. Teknik ini juga mendorong para pihak untuk saling mendengar dengan lebih cermat dan saling mengaitkan komentar satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang para pihak mengulang apa yang sudah dikatakan karena pihak lain tidak mendengar apa yang dikatakan sebelumnya atau ingin mengatakannya kembali dengan bahasa mereka sendiri. Manfaat lain dari teknik ini adalah menunjukkan bahwa mediator mendengarkan semua para pihak dan menghargai komentar/pendapat mereka.

6. Memberi Dukungan Positif

Merespon secara positif terhadap usaha para pihak dalam mengemukakan pendapat atau perasaan dapat mendorong para pihak untuk lebih berani mengambil inisiatif. Mungkin bagi sebagian orang, mengemukakan pendapat atau perasaan dalam kelompok, seperti dalam proses mediasi, merupakan hal yang mengintimidasi dan sulit. Dalam situasi seperti ini, mediator diharapkan untuk peka dan mendorong para pihak untuk keluar dari zona nyaman dan mau berpartisipasi. Komentar positif

mediator dapat mendorong kreativitas, berani berpendapat dan saling menghormati antara para pihak.

Memberikan dukungan positif berjalan bersamaan dengan proses, jadi jangan terlalu dipaksakan. Triknya ialah bersikap natural, jangan terlalu sering mengulang, mengalihkan perhatian atau manipulatif. Ucapan sederhana “*Terimakasih*”, “*Baik*”, atau “*Mari catat ide itu*” dapat menciptakan suasana antusias dan saling percaya. Jadikan pertemuan lebih personal dengan memanggil para pihak dengan nama mereka, misalnya “*Terimakasih Pak Bardjo telah menyampaikan hal itu*”.

Dalam proses mediasi, kedua belah pihak yang tengah bersengketa membutuhkan dukungan positif. Mediator dapat memberikan dukungan positif kepada keduanya dengan memberikan komentar seperti “*Itu ide yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu telah bekerja dengan sangat keras*” atau “*Pak Bardjo dan Pak Kamal telah mengupayakan yang terbaik pada masalah ini. Mari kita istirahat sejenak!*”.

Jangan berkomentar atas setiap masukan atau secara terus-menerus berterimakasih kepada para pihak. Yang terbaik ialah menyeimbangkan diri antara bersikap responsif dan bersikap tidak tanggap.

#### 7. Melibatkan Pihak Yang Pasif

Dalam proses mediasi, ada saja para pihak yang lebih pendiam dan karenanya jarang terlibat dalam proses. Para pihak yang pendiam merasa enggan berbicara karena berbagai alasan, misalnya ia mungkin:

- meyakini bahwa tidak ada yang perlu ia tambahkan dalam diskusi
- malu untuk bersuara di hadapan pihak lainnya
- merasa adalah hal yang tidak mungkin untuk ikut berbicara tanpa ditanya
- tidak memiliki apapun untuk disampaikan pada waktu itu
- menolak untuk menjadi bagian dari proses
- merasa takut dijatuhkan atau diserang, karena itu ia lebih memilih menunggu adanya kesempatan yang pas untuk berbicara
- kurang percaya diri karena misalnya unsur kekerasan, untuk hal ini perlu teknik kaukus.

Mediator memainkan peranan kunci dalam mendorong semua peserta untuk berpartisipasi. Mediator harus memperhatikan siapa yang berpartisipasi dan yang tidak. Mediator dapat menggunakan beberapa teknik dasar untuk mengelola dan menyeimbangkan partisipasi. Perlu diingat bahwa dalam dinamika kelompok, seperti dalam mediasi, jarang terjadi kesetaraan dan keseimbangan dalam partisipasi secara natural antar anggota kelompok --dalam hal ini, antar para pihak. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab mediator untuk menciptakan keseimbangan dan kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat.

Ada beberapa teknik untuk menarik pihak yang lebih pendiam untuk terlibat.

- Gunakan pendekatan langsung, namun dengan lembut. Panggil para pihak dengan namanya dan tanyakan apa yang menjadi masukannya, misalnya, *“Pak Kamal, apa reaksi Anda terhadap ini?”* atau *“Pak Bardjo, kami belum mendengar apapun hari ini dari Bapak, apa pendapat Pak Bardjo?”*
- Merujuk kembali kepada komentar sebelumnya yang dibuat oleh pihak yang lebih pendiam, teknik ini akan menarik pihak yang lebih pendiam untuk terlibat.
- Bicara langsung satu-lawan-satu (*one on one*) dalam kaukus untuk mengetahui adanya alasan lain yang menyebabkan pihak tersebut menjadi pendiam / pasif.

Mediator baru seringkali takut bertemu dengan situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang mau bersuara, misalnya setelah satu pertanyaan dilontarkan, para pihak justru diam. Mereka butuh waktu untuk berpikir dan memformulasikan tanggapan. Berikut beberapa teknik yang dapat membantu mediator mengatasi suasana diam dan melibatkan pihak yang pasif, yaitu:

- Membuka sesi mediasi dengan meminta setiap pihak memperkenalkan diri dengan menggunakan nada (*tone*) yang positif
- Mengawali sesi mediasi dengan cara yang dapat membangkitkan semangat para pihak untuk berbicara, misalnya dengan memberikan pengertian bahwa mediasi yang berhasil dapat menguntungkan kedua belah pihak
- menggunakan pertanyaan terbuka yang fokus untuk mendorong diskusi lebih menarik
- jangan memotong, menilai dan menanggapi secara negatif masukan dari siapa pun
- jangan terlalu banyak bicara dan biarkan para pihak tahu bahwa mediator ada di sesi mediasi ini untuk mendengarkan dan menolong mereka mencapai kesepakatan bersama
- jika para pihak tampak malu dan tidak terbiasa mengemukakan pendapat, berikan mereka contoh berbagai macam tanggapan yang mediator harapkan
- gunakan pujian, misalnya terima kasih kepada pihak yang sudah berpendapat, untuk membangkitkan kepercayaan diri para pihak
- tentukan aturan main yang menekankan kesetaraan dalam waktu bicara
- tetapkan waktu khusus bagi masing-masing pihak supaya para pihak mengetahui adanya waktu yang khusus disediakan bagi mereka.

Terkadang para pihak terbiasa dengan “pemimpin pertemuan” yang dianggap sebagai sosok yang berkuasa, yang memberikan pemaparan, tetapi tidak mendorong partisipasi. Hadapi cara pandang ini dengan menunjukkan bahwa mediator memiliki keinginan dan kemampuan dalam mendengarkan dan mencatat pendapat para pihak. Setelah para pihak melihat hal ini sebagai hal yang positif, maka sikap terbiasa dengan figur yang berkuasa dan dominan akan mengendur dan diskusi akan mengalir dengan lebih bebas.

#### 8. Mendorong Cara Pandang Yang Berbeda

Karena baik para pihak maupun mediator menginginkan mediasi yang berjalan lancar, terkadang ada usaha untuk tetap bersama, mengharmoniskan suasana dan sepakat dengan sudut pandang yang sama. Ada orang yang tidak nyaman untuk menyuarakan pendapat yang berbeda. Saat mediator menyadari gejala ini, misalnya saat para pihak selalu setuju dengan pendapat atau komentar satu sama lain. Pada awal sesi mediasi, mediator bisa menanyakan *“Tolong ceritakan pandangan masing-masing tentang duduk persoalan”*.

Apalagi untuk isu-isu yang di dalamnya ada lapisan-lapisan hirarki sosial yang tersembunyi yang membuat para pihak merasa sungkan, enggan, takut, merasa terancam. Situasi itu akan mendorong orang yang tertekan dan terancam senantiasa setuju dengan pihak yang dominan, namun sebetulnya bara konflik tersimpan rapat. Dalam relasi-reasi konflik di mana di dalamnya ada isu jender seperti konflik warisan antara anak lelaki dan perempuan, atau konflik di dalam rumah tangga, memerhatikan lapisan-lapisan hirarki yang tersembunyi ini sangatlah penting. Dan upaya untuk menggalinya harus dilakukan mediator misalnya dengan mengatakan *“di rumah mungkin ibu bapak adalah adik kakak yang membuat adik tidak nyaman untuk menyuarakan hal yang berbeda, namun jika ada hal yang berbeda, di meja ini semuanya punya kedudukan yang sama, silahkan mengemukakannya agar kakak mengerti cara berpikir dan keberatan adiknya”*.

Pada kasus lain, para pihak bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Mediator dapat menggunakan teknik membantu para pihak untuk melihat titik temu di mana mereka bisa memiliki pandangan yang sama. Contoh:

- *“Jelas tampak ada ketidaksetujuan pada masalah ini. Pada bagian mana selanjutnya kita bisa setuju?”* Lalu buat daftarnya pada papan tulis atau flipchart.
- *“Saya mendengar ada banyak ketidaksetujuan atas bagaimana sebaiknya kita menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun itu, bisakah kita setuju bahwa tujuan kita melakukan mediasi*

*adalah? Jika itu bukan tujuan kita, apa yang bisa kita lakukan terlebih dulu agar kita bisa membuat kemajuan dalam proses mediasi ini?"*

9. Menggeser Perspektif

Pada beberapa proses mediasi, terkadang mediator perlu memfasilitasi para pihak menggeser perspektif mereka. Misalnya, satu pihak diminta untuk mendaftar keuntungan dan kerugian dari situasi atau keputusan tertentu, satu pihak tersebut berfokus hanya pada banyaknya kerugian dibandingkan keuntungan atau sebaliknya. Maka pada titik ini, mediator dapat mendorong pihak tersebut kepada penilaian yang lebih berimbang dengan mengatakan, misalnya:

- *“Ada banyak kerugian di sini yang didaftar oleh Bapak. Apa lagi keuntungan yang belum Bapak sebutkan?”* atau
- *“Semua pihak tampak melihat banyaknya keuntungan atas ide ini. Apa lagi kerugian yang mungkin ada?”*

Teknik sederhana ini dapat mendorong keterbukaan dan kreativitas untuk meningkatkan sinergi antar para pihak.

10. Meringkas

Meringkas adalah teknik penting untuk membuat para pihak fokus, dan bisa digunakan untuk menghemat waktu dalam proses mediasi. Dari waktu ke waktu mediator perlu membuat ringkasan singkat, umumnya setelah berbagai poin telah dikemukakan, data telah dikembangkan, atau beberapa proses telah dilalui. Bagian yang sulit dalam mengaplikasikan teknik ini adalah meringkas dengan singkat dan langsung ke inti. Beberapa orang cenderung meringkas dengan banyak tambahan rincian detail. Hanya dengan banyak berlatih, kemampuan untuk meringkas dengan jelas dan singkat seorang mediator akan meningkat.

Pendekatan lain untuk meringkas adalah dengan meminta salah satu pihak untuk meringkas apa yang sudah dikatakan sejauh ini, misalnya: *“Adakah seseorang yang mau meringkas apa yang sudah dikatakan sejauh ini?”*. Namun, mediator perlu ingat bahwa bisa jadi salah satu pihak tersebut tidak tahu cara meringkas, atau meringkas mengarah pada kesimpulan sepihak. Jika tidak ada salah satu pihak yang bersedia atau tidak mampu membuat ringkasan yang berimbang, maka dapat dilanjutkan dengan mengatakan *“Baiklah. Kali ini, biarkan saya yang meringkas.”* Meminta para pihak untuk meringkas dapat meningkatkan rasa memiliki (*ownership*) mereka terhadap proses mediasi, mengajarkan mereka kemampuan berharga, dan mendorong mereka untuk bekerja dengan data mereka sendiri.

Ketika meringkas, jangan memasukkan opini mediator ke dalamnya. Dengan banyak berlatih, mediator akan mampu membuat ringkasan yang singkat, netral, dan tanpa mengubah arti diskusi yang sudah berlangsung di antara para pihak. Jika terdapat banyak ketidaksetujuan antara para pihak dan data yang beragam, mungkin akan sulit untuk meringkas isi dari apa yang sudah diperbincangkan. Dalam hal ini, ringkaslah apa yang sudah terjadi secara sederhana dan buatlah saran, sebagai contoh: *“Seperti yang kita tahu, ada banyak ketidaksetujuan atas metode yang terbaik untuk... Tiga metode sudah didiskusikan. Pertama, kedua..., ketiga Tabap selanjutnya ialah mengevaluasi setiap metode ini dan mencapai kesepakatan mana yang terbaik untuk mencapai tujuan mediasi”*.

Terkadang mediator perlu meringkas apa yang sedang terjadi --pada prosesnya, bukan pada isi mediasinya, misalnya: *“Banyak materi atau pandangan yang telah dipresentasikan dengan metode A, tapi tidak ada satu pun yang menggunakan metode B atau C. Bagaimana kita bisa menghasilkan lebih banyak informasi berdasarkan metode B dan C?”*

#### 11. Menjembatani

Untuk berhenti pada satu aktivitas dan berpindah ke aktivitas berikutnya, mediator menggunakan teknik yang disebut menjembatani. Membuat ‘jembatan’ dengan mengaitkan beberapa kata tentang apa yang baru saja terjadi dan apa yang akan para pihak lakukan selanjutnya. Meringkas adalah teknik sederhana pertama dalam membuat ‘jembatan’ yang efektif.

Jika ingin memberikan waktu istirahat kepada para pihak, mediator harus membuat ringkasan singkat apa yang telah didiskusikan dan mengulangi kembali ringkasan tersebut saat akan memulai kembali proses mediasi. Teknik ini dapat memfasilitasi para pihak untuk meninjau kembali proses berikutnya setelah istirahat, apakah sudah tepat berdasarkan apa yang sudah dibicarakan para pihak sejauh ini.

### C. TEKNIK NONVERBAL: APA YANG DILAKUKAN

Segala sesuatu yang terkait dengan apa yang seorang mediator lakukan dapat diartikan sebagai teknik atau kemampuan nonverbal. Kemampuan ini sama pentingnya dengan kemampuan verbal, dan pada beberapa hal bahkan bisa menjadi lebih penting. Saat berbicara dengan orang lain, kita secara alami akan ‘mendengarkan’ dengan semua indera -- tidak hanya dengan telinga -- dan memperhatikan hal-hal lain di luar apa yang diucapkan oleh lawan bicara, seperti gestur, ekspresi wajah, postur dan tinggi rendah suara. Pesan nonverbal dapat memfasilitasi kelancaran atau menghambat proses mediasi.

Pesan nonverbal merupakan *fakta, emosi, sikap yang dikomunikasikan tanpa penggunaan kata-kata atau sebagai tambahan kata-kata yang digunakan*. Sebagai contoh, saat Bapak/Ibu mengatakan “Halo” kepada seseorang, kata tersebut menyatakan banyak pesan. Kebanyakan pesan disampaikan melalui nada suara, ekspresi wajah, dan gerakan fisik. Jika misalnya mediator mengucapkan “Halo” dengan nada datar dan mengalihkan pandangan, maka Bapak/Ibu telah menyampaikan satu pesan. Jika mediator mengucapkan “Halo” dengan suara antusias, melihat ke mata lawan bicara, meraih tangan orang tersebut untuk berjabat tangan dan tersenyum lebar, maka mediator telah menyampaikan satu pesan yang benar-benar berbeda.

Contoh lain, jika mediator bertanya kepada salah satu pihak “*Apakah ada pendapat lain?*” sembari membalikkan badan, maka hal ini bisa saja akan ditangkap sebagai pesan nonverbal bahwa mediator tidak menginginkan pendapat lain. Sebagian orang menyebut ini sebagai ‘pesan yang dicampur’, antara pesan komunikasi verbal dan nonverbal bertolakbelakang. Apa yang mediator sampaikan dengan komunikasi verbal --dengan bertanya “*apakah ada pendapat lain?*”, tidak didukung oleh komunikasi nonverbal yang baik, yaitu dengan membalikkan badan.

Komunikasi nonverbal dapat membantu membangun rasa percaya pada para pihak atau sebaliknya juga dapat menghilangkan kepercayaan para pihak. Berikut ini adalah beberapa teknik nonverbal yang perlu mendapat perhatian:

#### 1. Menyimak Secara Aktif

Menyimak adalah kemampuan nonverbal paling penting dan paling mendasar. Seorang mediator harus benar-benar menyimak para pihak untuk mencatat ide-ide, menghubungkan kembali apa yang sebelumnya diucapkan, melakukan parafrase dan meringkas.

Menyimak orang lain secara aktif adalah teknik yang terbaik untuk membangun kepercayaan, meningkatkan keterbukaan, mengembangkan kerjasama, mendorong kreativitas dan menunjukkan rasa hormat. Sebagai mediator, banyak keputusan yang harus dibuat bergantung pada kemampuan mediator untuk menyimak orang yang sedang berbicara secara aktif. Teknik ini juga mendorong para pihak untuk menyimak satu sama lain.

Menyimak secara aktif dapat didefinisikan sebagai *kegiatan menyimak orang lain dengan tujuan untuk memahami sepenuhnya apa yang orang lain katakan*. Dengan kata lain, menyimak adalah ‘pekerjaan aktif’ karena seseorang yang menyimak melibatkan diri ke dalam pembicaraan yang sedang berlangsung. Seorang mediator yang menyimak secara aktif harus fokus pada pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan para pihak. Pada saat menyimak secara aktif, seorang

mediator benar-benar harus memusatkan pikirannya pada menyimak apa yang disampaikan para pihak tanpa membiarkan pikirannya bercabang pada hal lain, misalnya memikirkan bagaimana menanggapi perkataan para pihak. Mediator harus dapat memahami maksud dari para pihak, bahkan pada saat para pihak tidak dapat menyampaikan maksudnya dengan baik. Jika perlu, mediator dapat meninjau ulang pemahamannya dengan cara mengulang kembali perkataan yang baru saja didengar.

Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan menyimak:

a. *Belajar Menyimak pada Dua Tingkatan*

Cobalah mengerti isi dan pesan di balik isi tersebut, misalnya perasaan, kebutuhan, sudut pandang, dan sikap. Kapanpun para pihak berbicara, simak pesan verbal dan nonverbal para pihak, baik *yang terlibat* seperti ekspresi wajah pembicara, gestur, dan kontak mata, maupun *yang terdengar* seperti nada suara, alur berbicara, kualitas emosional suara, penggunaan kata dan tingkat kesulitan bahasa.

b. *Mencoba Memahami tanpa Menilai*

Saat mediator menyimak, cobalah untuk tidak memberi penilaian kepada para pihak. Cukup dengarkan saja seluruh pesannya baik verbal maupun nonverbal. Dengarkan fakta yang disampaikan, pahami tiap poin secara cermat, tapi jangan nilai para pihak benar atau salah, sesuai tujuan, tidak berdasar dan sebagainya. Salah satu peran mediator adalah meningkatkan pemahaman para pihak dan memfasilitasi agar ide-ide setiap pihak didengar. Dengan tidak memberi penilaian, mediator telah menunjukkan kepada para pihak bahwa semua ide dianggap memiliki keunggulan.

c. *Tetap Penuh Perhatian*

Libatkan seluruh tubuh dalam benar-benar menyimak. Seorang penyimak yang baik menunjukkan atensi yang efektif melalui:

- Kontak mata yang baik
- Menganggukkan kepala pada saat-saat tertentu
- Dorongan untuk melanjutkan, misalnya “silahkan lanjutkan”
- Tidak menyela pembicaraan
- Mencatat
- Menghindari gerakan yang mengganggu
- Menunjukkan ekspresi wajah yang mendukung, misalnya terbuka dan perhatian terhadap isi pembicaraan.

d. *Fokus pada Pesan*

Menyimak mengharuskan mediator untuk memperlambat berpikir dan menjaga otak untuk tidak berpikir kemana-mana selama para pihak sedang berbicara. Berikut adalah beberapa teknik agar mediator bisa fokus pada pesan yang ingin disampaikan para pihak:

- Perhatikan apa yang sedang para pihak katakan, jangan memikirkan poin-poin apa yang akan Anda katakan selanjutnya
- Ringkas poin-poin yang disampaikan para pihak
- Ingat kata kunci yang sering digunakan para pihak
- Simak pesan nonverbal dan tangkap perasaan, misalnya antusias, lelah, marah, frustrasi, dibalik kata-kata para pihak
- Simak dengan baik-baik untuk menemukan petunjuk dari apa yang para pihak pikirkan atau rasakan, bukan dari yang dikatakan. Petunjuk ini bisa berupa nada bicara, pilihan kata-kata, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan kehati-hatian dengan kata
- Saat para pihak berbicara, gunakan fakta yang didengar oleh mediator untuk menyusun apa yang sedang disampaikan para pihak
- Gunakan fakta yang dikemukakan para pihak untuk memahami masalah besar atau masalah inti
- Pertimbangkan apa yang para pihak tidak sampaikan yang dapat memberikan ide bagaimana menggali informasi lebih dalam.

e. *Pahami Si Penyampai Pesan*

Melengkapi teknik fokus pada pesan, mediator perlu juga memahami si penyampai pesan. Coba bayangkan perasaan kita jika kita berada dalam situasi yang dihadapi para pihak.

## 2. Suara

Suara seseorang memiliki kualitas atau ciri-ciri yang dapat dikenali. Setiap orang punya suara yang unik, terbentuk dari kombinasi nada suara, logat, kecepatan bicara dan cara pelafalan kata-kata. Suara dapat mempengaruhi suasana dalam proses mediasi.

Berikut ini beberapa aspek suara yang perlu diperhatikan mediator:

a. *Nada*

Nada suara melibatkan tinggi rendahnya suara dan emosi seperti antusias, sedih, bosan, waspada, takut, marah, dan senang. Nada tinggi dapat menimbulkan suasana gembira atau tegang. Sedangkan nada rendah dapat membantu menciptakan suasana tenang, santai dan relaksasi. Mediator perlu terus berlatih menggunakan tinggi-rendah nada dengan tepat. Jangan menggunakan tinggi-rendah nada

berlebihan karena dapat terlihat mengada-ada atau tidak natural, bahkan dapat menyebabkan para pihak merasa dipermainkan.

b. *Modulasi Suara*

Modulasi suara adalah cara seseorang untuk mengubah-ubah nada suara, tinggi dan rendah, saat berbicara untuk menyampaikan maksud tertentu. Sebagai contoh, saat mengajukan pertanyaan, biasanya kita mengubah nada di akhir kalimat untuk menekankan bahwa yang sedang diucapkan adalah sebuah pertanyaan dan bukan pernyataan.

c. *Kecepatan Bicara*

Mengatur kecepatan bicara adalah penting dalam komunikasi dan juga mediasi. Jangan bicara terlalu cepat karena hal itu melelahkan, atau sebaliknya, terlalu lambat karena hal itu bisa membuat gerah dan bosan buat yang mendengar. Jika mediator ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang sulit dan membutuhkan waktu berpikir sebelum menjawab, atur kecepatan bicara agar tidak terlalu cepat.

3. Kontak Mata

Mediator perlu mempertahankan kontak mata dengan para pihak yang sedang berbicara karena kontak mata menunjukkan bahwa mediator menyimak dengan aktif. Mempertahankan kontak mata bukan berarti mediator perlu terus-menerus memelototi mata para pihak yang sedang berbicara. Mempertahankan kontak mata dapat dilakukan dengan melihat dengan santai ke mata dan wajah para pihak yang sedang bicara.

Namun demikian, ada orang yang tidak merasa nyaman melakukan kontak mata saat berbicara. Karena itu, mediator perlu sensitif menangkap sinyal apakah para pihak yang sedang bicara nyaman dengan kontak mata atau tidak. Jika para pihak justru membuang pandangan saat terjadi kontak mata, maka hal ini adalah sinyal bahwa ia kurang nyaman dengan mempertahankan kontak mata.

Teknik mempertahankan kontak mata perlu terus-menerus dilatih agar mediator terbiasa dan tampak natural melakukannya. Melakukan kontak mata dengan para pihak yang sedang berbicara dapat membantu mediator untuk lebih memahami dan mengingat apa yang disampaikan para pihak.

Saat melakukan kontak mata dengan para pihak yang sedang berbicara, jangan lupa untuk tetap mencatat ide atau poin penting yang terungkap. Jelaskan kepada para pihak bahwa mediator perlu untuk mencatat ide atau poin penting yang terungkap. Dengan demikian, para pihak tidak beranggapan bahwa mediator kurang perhatian saat ia harus mengalihkan pandangan saat mencatat.

4. Perhatian

Saat mediator menyimak secara aktif dan melakukan kontak mata, mediator sebenarnya sedang memberikan perhatian terhadap pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan para pihak. Perhatian merupakan kunci dari mediasi. Perhatian penuh terhadap pesan verbal dan nonverbal akan membuat mediator lebih awas dan sensitif terhadap dinamika antara para pihak selama proses mediasi.

5. Ekspresi Wajah

Mediator perlu menyadari bahwa ekspresi wajah yang ditampilkan mediator akan memberikan dampak terhadap para pihak, baik itu dampak positif maupun negatif. Mediator bisa saja lupa memperhatikan ekspresi wajah dirinya sendiri karena terlalu sibuk memperhatikan ekspresi wajah dan juga pesan nonverbal para pihak.

Jika mediator mengerutkan dahi, menunjukkan rasa marah, atau menampilkan raut muka datar, maka ini dapat ditangkap oleh para pihak sebagai sesuatu yang negatif. Karena itu, mediator perlu membayangkan suasana hati seperti apa yang hendak ia bangun. Tampilan ekspresi wajah yang tersenyum dan penuh perhatian akan membantu menciptakan relaksasi dan menenangkan para pihak. Namun perlu diingat, terlalu banyak tersenyum juga akan memberi kesan komedi yang kurang pas.

6. Diam

Mediator harus tahu bagaimana dan kapan harus berhenti berbicara, dan membiarkan para pihak berpikir, misalnya setelah mediator memberikan pertanyaan terbuka. Jika terjadi suasana hening beberapa saat di dalam ruang mediasi, itu bukan berarti proses mediasi telah gagal. Jika setelah beberapa saat para pihak tetap diam, maka mediator dapat memperjelas pertanyaannya dengan menggunakan dua teknik berikut:

- Ulangi lagi pertanyaannya, perjelas dan jika perlu gunakan kalimat berbeda
- Berikan contoh jenis tanggapan yang mediator harapkan dari para pihak.

Apabila setelah dua teknik di atas, para pihak masih belum memberikan tanggapan, maka mediator dapat menjelaskan empat pilihan berikut:

- Para pihak saat itu tidak memiliki pendapat atau data untuk dapat menjawab pertanyaan mediator
- Para pihak merasa membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dan karena itu para pihak meminta mediator dapat menanyakan kembali pertanyaan tersebut di lain waktu

- Para pihak merasa ada pertanyaan lain yang perlu dibahas terlebih dahulu
  - Para pihak merasa pertanyaannya kurang relevan.
7. Bahasa Tubuh dan Gerakan di Dalam Ruang Mediasi
- Bahasa tubuh meliputi di antaranya posisi berdiri, duduk, bergerak dalam ruangan, mendengarkan dan menyimak, serta gestur lain. Mediator adalah juga seorang fasilitator. Karena itu, apabila dalam ruang mediasi tersedia papan tulis atau *flipchart*, maka mediator dapat berdiri dari tempat duduknya dan mencatat ide atau poin penting di papan tulis atau *flipchart*. Bahasa tubuh yang santai dan tidak statis akan membantu membangun pemahaman para pihak.

8. Kebiasaan Buruk

Aspek lain dari bahasa tubuh adalah kebiasaan gugup tanpa sadar. Kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya adalah menggaruk-garuk kepala, mencorat-coret kertas, bermain-main dengan pulpen atau uang koin, dan kebiasaan lain yang dilakukan tanpa sadar dan tanpa tujuan. Kebiasaan buruk ini dapat mengganggu jalannya mediasi. Karena sudah menjadi kebiasaan, perilaku ini sulit untuk dihilangkan dan dapat muncul tanpa disadari.

Dalam pelatihan sertifikasi mediasi ini, setiap peserta diberikan kesempatan untuk berlatih menjadi mediator sedangkan peserta lain merekamnya di video. Peserta kemudian diminta untuk melihat hasil rekaman video tersebut dan membuat catatan refleksi terhadap dirinya sendiri. Setiap mediator sebaiknya terbuka terhadap dirinya sendiri dan membuat daftar kebiasaan yang dapat mengganggu jalannya mediasi. Catatan ini dapat menjadi bahan refleksi diri dan pengingat agar kebiasaan buruk ini tidak ditampilkan saat proses mediasi.

9. Antusiasme

Ada saat bagi para mediator untuk menunjukkan antusiasme dan menularkan perasaan positif seperti kepercayaan diri dan keyakinan bahwa para pihak melakukan yang terbaik. Tidak menunjukkan percaya diri dan antusiasme dapat mengurangi semangat para pihak dan menghambat kemajuan jalannya proses mediasi.

Antusiasme harus sesuai dengan gaya pribadi masing-masing mediator. Jika seorang mediator pada dasarnya adalah seorang yang tenang dan pendiam, maka melompat-lompat kegirangan dan bertepuk tangan mungkin bukan cara yang pas dan natural untuk menunjukkan antusiasme. Cukup katakan dengan tenang dan berikan apresiasi kepada para pihak, misalnya: *“Saya rasa Bapak dan Ibu telah memuat kemajuan*

*siang ini. Bapak dan Ibu telah menghasilkan beberapa kemungkinan solusi yang berguna. Mari kita istirahat sejenak”.*

10. Busana

Berikut adalah beberapa hal umum terkait busana bagi mediator:

- Selalu berpakaian yang bersih dan nyaman
- Hindari memakai pakaian kotor, lecek, tidak rapi dan tidak cocok satu sama lain
- Memediasi bisa menjadi pekerjaan yang sulit di mana mediator berdiri, memperhatikan, menulis, berkeliling, mengatur materi dan aktivitas. Hindari pakaian yang ketat yang akan mengganggu setelah beberapa jam. Sepatu berhak tinggi dapat membuat tidak nyaman untuk dikenakan pada proses mediasi yang dapat memakan waktu lama.

## **D. TEKNIK KOMUNIKASI DENGAN PIHAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh mediator pada saat melakukan mediasi yang salah satu pihaknya adalah mereka yang berkebutuhan khusus. Di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman oleh mediator dalam teknik komunikasi verbal dan nonverbal dengan pihak yang berkebutuhan khusus.

Etika:

- *People first*, yaitu fokus kepada orangnya, bukan kepada keterbatasannya.
- Tidak berasumsi, agar tidak memberikan stigma.
- Tidak berbicara kepada pendamping, tetapi langsung kepada pihak yang bersangkutan walaupun saat itu pihak tersebut memiliki pendamping.

Hal-hal Spesifik:

- Apabila berbicara dengan pihak penyandang tuna rungu, harus dengan artikulasi yang jelas dan berhadap-hadapan.
- Berbicara pada *eye level*-saling bertatap.
- Sapalah pihak penyandang tuna netra, dengan menyentuh pundak atau punggung telapak tangannya sambil menyebutkan nama.
- Pengadilan perlu menyediakan juru bicara isyarat apabila salah satu pihak membutuhkan juru bicara isyarat.
- Apabila salah satu pihak mengalami gangguan bicara, tidak apa-apa bagi mediator untuk mengkonfirmasi ulang yang diucapkan oleh pihak tersebut.

- Apabila ada pihak yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, Pengadilan perlu menyediakan ruangan yang aman dan tenang. Kadang kala mediator perlu melihat kondisi para pihak, apakah mereka dalam kondisi yang nyaman untuk melakukan mediasi sampai mereka tenang dan tidak histeris. Mediator perlu mempertimbangkan adanya pendamping dalam kasus seperti ini.
- Alat bantu yang digunakan para pihak (tongkat, kursi roda) adalah bagian dari tubuhnya jadi jangan pernah meminta untuk meninggalkannya dengan alasan apapun.



## BAB IV

# PENGELOLAAN DIRI MEDIATOR

### A. PENGERTIAN PENGELOLAAN-DIRI

Pengelolaan-diri (*self-management*) didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengambil alih *perasaan, tingkah laku, dan pikiran* sendiri untuk dapat meraih tujuan. Dengan pengelolaan-diri, individu mengarahkan diri sendiri untuk dapat mencapai apa yang diinginkan, mencakup pengaturan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan, dan evaluasi terhadap diri sendiri.

Perasaan (*affect*) adalah komponen dari diri yang terdiri dari emosi dan sensasi.<sup>48</sup> Emosi adalah keadaan menyenangkan atau tidak menyenangkan yang ada dalam diri. Individu merasakan emosi ketika ia bahagia, gembira, marah, jengkel, depresi, sedih, cemas, dan takut. Sensasi adalah perasaan yang berasal dari respon fisik orang terhadap suatu keadaan yang dialaminya. Sensasi dapat dikategorikan berdasarkan panca indera (penglihatan, pendengaran, pengecap, penciuman, perabaan / tekanan). Contoh: ketika individu merasa lelah, muak, tegang, dan rasa lain yang ada pada fisiknya.

*Tingkah laku* adalah apa yang dilakukan individu yang dapat dialami oleh dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>49</sup> Minat dan nilai-nilai hidup yang dimiliki orang bisa terlihat dari tingkah lakunya. Umumnya, tingkah laku muncul setelah orang mengalami perubahan pada perasaan atau pikirannya. Sedangkan *pikiran* merujuk pada seluruh aktivitas mental seperti ide, kepercayaan, persepsi, penilaian, penalaran, dan lain-lain.<sup>50</sup> Pikiran yang positif terhadap suatu hal dapat meningkatkan motivasi individu untuk bergerak ke arah hal itu, demikian pula sebaliknya.

Dengan pengelolaan-diri, kita dapat mengendalikan perasaan, tingkah laku dan pikiran agar sejalan dengan tujuan. Dalam konteks mediasi, mediator perlu memiliki kemampuan pengelolaan-diri agar dapat mengendalikan perasaan, tingkah laku dan pikiran agar sejalan dengan tujuan mediasi. Secara praktis, pengelolaan diri adalah penerapan taktik personal untuk mengubah

---

<sup>48</sup> O'Keefe, E.J. and Berger, D.S.. *Self-Management for College Students: The ABC Approach*. Print book. English. 2nd ed. (NY: Partridge Hill Publishers. 1999), h. 7.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>50</sup> *Ibid.*

perasaan, pikiran dan tingkah laku guna menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.

Pengelolaan-diri menempatkan orang dalam kondisi lama dan stabil sebagai penentu dan pengatur dirinya. Kemampuan ini mendukung dan mendorong orang untuk mengakses informasi dan mengembangkan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan dan melaksanakan tugas secara memadai. Untuk dapat melakukan pengelolaan-diri yang efektif diperlukan sikap mental dan tindakan yang positif oleh karena itu dalam melatih kemampuan pengelolaan-diri tercakup juga latihan untuk berpikir positif dan menampilkan tindakan yang positif.

Dengan pengelolaan-diri orang dapat secara efektif mengelola tingkah laku, emosi dan pikirannya. Orang juga menjadi mampu menyelesaikan tugas dan mengatasi rintangan yang dihadapi. Di dalam pengelolaan- diri tercakup kemampuan pengaturan-diri, keterampilan mengorganisasi diri, identifikasi sumber daya, menentukan tujuan, menganalisis kebutuhan, penyesuaian diri dengan lingkungan, dan pencapaian tujuan. Di dalam pengelolaan-diri tercakup pula motivasi dan kemampuan untuk bekerja secara mandiri, belajar secara mandiri, serta mempertunjukkan inisiatif. Dengan kemampuan pengelolaan-diri orang menjadi dapat mengekspresikan emosi secara memadai, mengembangkan disiplin-diri, menentukan tujuan, percaya diri, *resilient* (mampu bangkit dari kegagalan), dan adaptif.

Secara umum, tujuan dari pengelolaan-diri adalah untuk mendorong diri agar dapat mengaktualisasikan potensial diri secara optimal dalam aspek emosi, tingkah laku, dan intelektual, agar meningkatkan kualitas kehidupan diri sendiri dan orang lain yang dikenal. Dalam menjalankan pengelolaan-diri individu akan menentukan pilihan-pilihan dengan tujuan mengatur setiap aspek dalam hidupnya, yang berkaitan dengan motivasi, waktu, kebiasaan, hubungan personal, dan *self-esteem* (O'Keefe & Berger, 1999).

Pengelolaan-Diri mencakup pemantauan-diri (*self-monitoring*), evaluasi-diri (*self-evaluation*), dan pengarahan-diri (*self-direction*). Pemantauan-diri adalah pengamatan terhadap diri sendiri ketika berada dalam situasi tertentu. Evaluasi-diri adalah penilaian terhadap apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan diri sendiri mencakup juga mengenali apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik, serta apa perlu dilakukan untuk memperbaiki diri. Pengarahan-diri adalah aktivitas mengarahkan diri sendiri kepada tujuan yang diinginkan.

Orang melakukan pengelolaan-diri dengan cara menampilkan ciri yang positif, seperti:

1. Memiliki keinginan untuk memperbaiki diri sendiri
2. Aktif mencari informasi dan pengetahuan yang penting bagi perbaikan dan pengembangan diri

3. Peduli, melindungi, membela dan merawat diri
4. Mau dan mampu bekerja-sama dengan orang lain untuk kepentingan pengembangan diri sendiri dan pihak lain
5. Berusaha meningkatkan keberfungsian dan kesejahteraan diri
6. Proaktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa depan
7. Asertif untuk mendapatkan perlakuan yang pantas dari pihak lain
8. Berusaha menampilkan diri secara sebaik mungkin untuk memberi kesan yang baik kepada pihak lain. Dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan juga bahwa hasil dari pengelolaan-diri selain menguntungkan diri sendiri, juga menguntungkan pihak lain.

## **B. PENGLOLAAN-DIRI MEDIATOR**

Tujuan Pengelolaan-Diri bagi mediator adalah memberdayakan mediator untuk mengaktualisasi seluruh potensinya sebagai mediator. Pemberdayaan itu dimaksudkan untuk memperkaya kualitas mediasi yang dilakukannya agar para pihak mendapatkan manfaat terbesar dari mediasi.

Seorang mediator perlu melakukan pengelolaan-diri dalam menjalankan tugasnya karena dalam mediasi berbagai situasi bisa terjadi, baik situasi yang terduga maupun yang tak terduga, juga situasi yang mendukung maupun yang menghambat pencapaian tujuan mediasi. Pengelolaan-diri memungkinkan mediator mengatasi situasi-situasi itu dan tetap menjaga dirinya untuk menampilkan tindakan yang sejalan dengan pencapaian tujuan mediasi.

Pengelolaan-diri membantu mediator dalam menjalankan tugasnya agar dapat mencapai tujuan. Pengelolaan-diri juga dapat membantu mediator menyadari keterbatasan dan kekuatan dirinya sehingga dapat menyesuaikan dan mengakomodasi dirinya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai mediator.

Secara umum pengelolaan-diri dapat digunakan untuk mengubah pikiran, perasaan dan tingkah laku, baik tingkah laku yang tidak mudah diamati oleh orang lain maupun tingkah laku yang mungkin berlangsung tak tercatat oleh orang lain. Pengelolaan-diri juga dapat digunakan untuk mempromosikan generalisasi dan memelihara perubahan tingkah laku. Manfaat pengelolaan-diri yang lain adalah menjadi kriteria yang digunakan oleh diri sendiri (*self-selected criteria*) untuk memilih dan memilah pikiran, perasaan dan tingkah laku yang dapat mengarahkan kepada kinerja yang lebih baik. Pengelolaan-diri juga membantu menyelesaikan tugas secara optimal dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas. Manfaat ini diperlukan oleh mediator.

Dalam menghadapi berbagai situasi dalam mediasi, mediator perlu menjaga pikiran, perasaan dan tingkah lakunya agar sesuai dengan fungsinya dan tujuan mediasi. Agar dapat menjaga pikiran, perasaan dan tingkah lakunya, ia memerlukan kemampuan pengelolaan-diri. Dengan kemampuan

ini, mediator mampu mengubah pikiran, perasaan dan tingkah laku dalam waktu cepat ketika situasi membuat pikiran, perasaan atau tingkah lakunya tidak sesuai dengan tujuan mediasi. Dengan kemampuan pengelolaan-diri ia juga dapat menjaga dan mempertahankan pikiran, perasaan dan tingkah laku yang kondusif untuk menjaga keberlangsung mediasi yang efektif.

Pengelolaan-diri yang baik dapat membantu mediator mencapai keberhasilan terbaik yang mungkin dalam mediasi dan membina hubungan profesional dengan para pihak. Pengelolaan-diri juga membantu mediator untuk memilah dan memilih tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mediasi dari tindakan yang mungkin menghambat dan menggagalkan mediasi.

### C. FAKTOR PENGELOLAAN-DIRI

Mediator perlu menyadari dan mengenali lima faktor pengelolaan-diri yang mencakup: Tujuan, Cara mencapai tujuan, Bantuan dalam mencapai tujuan, Hambatan dalam mencapai tujuan, Tindakan dalam mencapai tujuan

#### 1. Tujuan

Penentuan tujuan penting dalam pengelolaan-diri seorang mediator. Mediator perlu menentukan tujuannya dalam mediasi yang sejalan dengan tujuan mediasi. Kriteria tujuan yang baik mencakup lima ciri yang dalam bahasa Inggris disingkat SMART, yaitu:

<i>Specific</i>	Tertentu dan konkrit
<i>Measurable</i>	Dapat diukur
<i>Attainable</i>	Dalam jangkauan
<i>Realistic</i>	Sesuai dengan kenyataan
<i>Time-bounded</i>	Jelas batas waktunya

#### 2. Cara mencapai tujuan

Cara mencapai tujuan menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan-diri. Seorang mediator perlu menemukan cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Pengelolaan-diri bergantung pada ada atau tidaknya cara mencapai tujuan. Untuk dapat melakukan pengelolaan-diri, cara mencapai tujuan harus ada, perlu diketahui dan dikuasai, serta terbukti efektif dan efisien.

Dari awal mediator perlu mempertanyakan:

- Apakah cara mencapai tujuan tersedia atau tidak?
- Apakah cara itu diketahui atau tidak?
- Apakah cara itu dikuasai atau tidak?

- Apakah cara itu terbukti efektif atau tidak?
- Dan apakah cara itu efisien atau tidak?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab oleh mediator. Jika jawabannya semua “ya” maka cara itu dapat digunakan dalam pencapaian tujuan. Jika ada jawaban “tidak”, maka perlu diupayakan agar ada cara yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien serta dikuasai oleh mediator.

### 3. Bantuan dalam mencapai tujuan

Setiap orang memiliki keterbatasan, begitu pula mediator. Untuk mengatasi keterbatasan itu diperlukan bantuan. Seorang mediator memerlukan bantuan untuk dapat menjalankan mediasi dan mencapai tujuan mediasi secara efektif dan efisien. Untuk itu, dari awal seorang mediator perlu mengenali bantuan apa yang dibutuhkannya dalam menjalankan dan mencapai tujuan mediasi. Ia juga perlu mengenali sumber bantuan yang ada di lingkungannya. Ia perlu mengetahui cara mendapatkan bantuan itu dan menguasai cara memanfaatkannya.

### 4. Hambatan dalam mencapai tujuan

Untuk dapat mencapai tujuan, diperlukan pemahaman mengenai hambatan yang ada dan mungkin ada. Seorang mediator perlu memahami hambatan apa yang bisa menggagalnya dalam mencapai tujuan mediasi. Ia perlu tahu apa sumber hambatan itu dan bagaimana cara mengatasinya. Ia perlu menguasai cara mengatasi hambatan.

### 5. Tindakan dalam mencapai tujuan

Seorang mediator juga perlu tahu tindakan apa saja yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu bahkan tidak boleh dilakukan dalam mencapai tujuan mediasi. Ia perlu membuat prosedur dan mekanisme tindakan yang perlu ditampilkannya sebelum, selama dan setelah mediasi berlangsung. Ia perlu berlatih untuk dapat menampilkan tindakan yang diperlukan, serta berlatih menghindari melakukan tindakan yang tidak perlu dan tidak boleh dilakukan.

## D. STRATEGI PENGELOLAAN-DIRI

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membantu orang melakukan pengelolaan diri. Strategi- strategi itu antara lain adalah:<sup>51</sup> Pemilahan dan pengaturan peran, Mengatakan hal positif kepada diri

---

<sup>51</sup> Brian K. Williams, Stacey C. Sawyer, Carl Wahlstrom, *Marriages, Families, and Intimate Relationships: A Practical Introduction*, Allyn and Bacon, 2006

sendiri (*positive self-talk*), Pengelolaan waktu, pembagian dan delegasi tugas.

### 1. Pemilahan dan pengaturan peran

Pemilahan dan pengaturan peran adalah memisahkan peran yang satu dengan yang lainnya dalam pikiran, sehingga rasa cemas yang diakibatkan oleh salah satu peran tidak mengganggu perasaan dan performa individu dalam menjalankan peran lainnya. Dengan menjalankan pemilahan dan pengaturan peran ini, individu tidak memikirkan keluarga dan pekerjaan rumah tangga selagi menjalankan perannya sebagai pekerja di kantor dan begitu juga sebaliknya. Pemilahan dan pengaturan peran dapat digunakan sebagai salah satu cara mengurangi efek dari konflik peran. Contoh lain dalam konteks hakim yang menjadi mediator adalah tidak memikirkan pekerjaan sebagai hakim saat menjalankan tugas sebagai mediator.

### 2. Mengatakan hal positif kepada diri sendiri

Mengatakan hal positif kepada diri sendiri (*positive self-talk*) juga merupakan strategi yang biasa digunakan dalam pengelolaan-diri. *Positive self-talk* merupakan usaha menggunakan pikiran untuk mengalihkan persepsi akan situasi sehingga individu tidak usah mengubah keadaan itu sendiri. *Positive self-talk* memberikan individu pesan-pesan positif sehingga individu dapat melihat situasi sebagai hal yang menguntungkan.

Mediator dapat menggunakan *positive self-talk* untuk mengatasi situasi sulit dan tidak nyaman dalam mediasi. Sebagai contoh, dalam menghadapi situasi mediasi dengan para pihak yang tak mau mengalah dan kasar, mediator mengatakan kepada diri sendiri kalimat berikut:

- “*Saya bisa hadapi situasi ini.*”
- “*Sejaub ini, saya mengbasilkan kemajuan dalam mediasi. Saya bisa menyelesaikannya secara efektif.*”
- “*Saya punya kemauan kuat untuk menuntaskan mediasi ini secara efektif.*”
- “*Meskipun prosesnya sulit dan berat, hasilnya akan sangat berguna.*”

### 3. Pengelolaan waktu, pembagian dan delegasi tugas

Pengelolaan waktu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik menulis jadwal di kalender atau agenda, serta mempertahankan jadwal tugas sehari-hari yang biasa dilakukan. Sedangkan pembagian dan delegasi tugas merupakan pembagian dan pemberian delegasi tugas kepada orang lain, seperti anggota tim atau asisten, dan orang yang dikontrak untuk melakukan tugas khusus serta membutuhkan keahlian khusus.

## E. METODE PENGELOLAAN-DIRI

Dalam upaya mengendalikan pikiran, perasaan dan tingkah laku sebagai inti dari aktivitas pengelolaan-diri, diperlukan metode yang dapat menjaga agar pikiran, perasaan dan tingkah laku agar tetap sejalan dengan tujuan. Jika dalam situasi tertentu pikiran, perasaan atau tingkah laku kita tidak sejalan dengan tujuan kita, maka perlu dilakukan upaya mengubah komponen diri itu. Metode yang biasanya digunakan adalah metode mengubah-diri yang mencakup: *teknik afektif*, *teknik kognitif*, *teknik behavioral*.

*Teknik afektif* adalah cara mengubah-diri yang terfokus pada mengubah perasaan (emosi) secara langsung, daripada mengubah tingkah laku atau pikiran terlebih dahulu. Contoh, ketika merasa sedih, cari hal-hal yang menghibur atau mengundang tawa sehingga rasa sedih berubah menjadi rasa lucu atau senang.

*Teknik kognitif* adalah cara mengubah pikiran terlebih dahulu yang kemudian akan mempengaruhi perasaan dan tingkah laku. Contoh: ketika kita berpikiran bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikan sebuah masalah sehingga kita pesimis, bayangkan situasi di mana masalah itu dapat diatasi. Lalu, pikirkan kondisi atau syarat apa yang perlu dipenuhi agar masalah itu dapat diatasi. Contoh lain, ketika kita cemas dan berpikir akan gagal mengerjakan tugas, ingat-ingat pengalaman yang positif atau ingat saat di mana kita dapat menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Ingatan mengenai hal positif dan pengalaman berhasil dapat mengubah pikiran pesimistik menjadi lebih optimistik.

*Teknik behavioral* adalah cara mengubah tingkah laku yang dapat digunakan untuk mengubah pikiran dan perasaan. Contoh, ketika merasa sedih, dorong atau paksa diri kita untuk tersenyum. Contoh lain, ketika kita panik atau cemas, atur nafas kita dan lakukan gerakan membentangkan tangan, atau menggerak-gerakan badan.

Dasar dari metode perubahan-diri dan teknik-teknik di atas adalah adanya hubungan saling pengaruh antara perasaan (*affect*), pikiran (*cognition*) dan tingkah laku (*behavior*). Perubahan pada salah satu komponen diri (perasaan, pikiran, dan tingkah laku) mempengaruhi perubahan pada komponen diri yang lain. Perasaan, pikiran, dan tingkah laku dalam diri saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Misalnya, perasaan sedih dapat menghasilkan pikiran yang pesimis dan negatif yang kemudian mempengaruhi tingkah laku menjadi pasif, menghindari dan menyakiti diri. Dengan mengubah perasaan sedih menjadi tenang atau gembira, maka pikiran dan tingkah laku pun berubah menjadi lebih optimis dan aktif.

## **F. LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN-DIRI DALAM MEMPERSIAPKAN MEDIASI**

### **1. Pengenalan Diri**

Pengenalan-diri yang dilakukan melalui pemantauan-diri dan evaluasi-diri penting untuk keberhasilan pengelolaan-diri. Oleh karena itu pengenalan terhadap diri sendiri, mencakup pengenalan terhadap perasaan, pikiran, dan tingkah laku sendiri, sangat perlu untuk dilakukan. Pengenalan-diri menjadi langkah awal dalam aktivitas pengelolaan-diri. Pertama-tama, seorang mediator perlu mengenali perasaannya, pikiran dan tingkah laku. Dalam konteks mediasi, maka mediator perlu mengenali perasaan, pikiran dan tingkah laku yang dialaminya atau mungkin dialaminya saat mediasi. Untuk dapat mengenali tiga hal ini, mediator perlu mengingat atau membayangkan perasaan, pikiran dan tindakannya saat mediasi, lalu menuliskannya.

### **2. Pengenalan Terhadap Situasi Mediasi**

Langkah selanjutnya adalah mengenali situasi mediasi. Mediator perlu mengidentifikasi apa saja yang dapat mendukung dan menghambat berlangsungnya mediasi yang efektif. Ia juga perlu mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki yang dapat menunjang tercapainya mediasi yang efektif, serta kelemahan yang dimiliki yang dapat menghambat tercapainya mediasi yang efektif.

### **3. Menemukan Cara Memanfaatkan Dukungan dan Meminimalisasi Hambatan**

Mediator perlu menemukan cara memanfaatkan hal yang mendukung dan kekuatan pada dirinya dalam usaha mencapai mediasi efektif. Ia juga perlu menemukan cara meminimalisasi hal yang menghambat dan kelemahan diri dalam usaha mencapai mediasi efektif. Ia perlu tahu cara menggunakan kekuatan-kekuatan untuk mencapai tujuan mediasi. Ia perlu mengetahui cara menjaga emosi dan pikiran agar bekerja secara optimal dalam usaha mencapai mediasi efektif. Ia juga perlu menjaga dan mengendalikan tingkah laku untuk menjaga berlangsungnya mediasi efektif. Itu semua nantinya diterapkan dalam usaha menjaga keberlangsungan proses mediasi efektif sampai dapat dicapainya kesepakatan antar para pihak yang bertikai.

### **4. Melatih Diri untuk Dapat Memanfaatkan Dukungan dan Meminimalisasi Hambatan**

Setelah menemukan cara memanfaatkan dukungan dan meminimalisasi hambatan, mediator perlu mempelajari cara itu dan melatih diri untuk menggunakannya dalam menjalankan mediasi. Latihan dan persiapan menjadi sangat penting bagi mediator untuk dapat mengelola diri dalam

proses mediasi. Strategi pengelolaan-diri terbaik adalah mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan memfasilitasi terjadinya hal-hal yang mendukung pencapaian tujuan.

5. Membuat Rencana Mediasi yang Berbasis Pengelolaan-Diri  
Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari langkah-langkah di atas, mediator membuat rencana mediasi. Rencana itu mempertimbangkan pemahaman mengenai perasaan, pikiran dan tingkah lakunya, serta dukungan dan hambatan yang sudah dikenalnya. Mediator melakukan antisipasi terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam proses mediasi serta menyiapkan rencana pemanfaatan kemampuan memanfaatkan dukungan dan meminimalisasi hambatan yang sudah dilatihnya.
6. Menerapkan Rencana Mediasi yang Berbasis Pengelolaan-Diri  
Dalam proses mediasi yang ditanganinya, mediator menerapkan rencana yang sudah dibuatnya dengan tetap siap untuk melakukan penyesuaian agar tujuan mediasi dapat dicapai.

Inti dari pengelolaan-diri mediator selama mediasi berlangsung adalah menjaga agar rencana mediasi berbasis pengelolaan-diri yang sudah dibuatnya dapat diterapkan secara efektif. Jika ada kejadian yang tak diantisipasi atau membuat mediator harus mengubah strategi dan teknik yang sudah direncanakan, maka hal-hal berikut ini perlu dijadikan pegangan:

- Tetap bersikap tenang, netral dan hati-hati
- Tetap berorientasi pada tujuan mediasi
- Jangan menganggap kejadian itu sebagai sesuatu yang bersifat personal; pandang itu sebagai bagian dari dinamika tugas yang perlu ditangani
- Obyektifkan kejadian yang dihadapi. Hadapi situasi secara obyektif: tangkap pesan secara obyektif dan tanggapi secara obyektif
- Jika situasi semakin kritis, tunda proses mediasi untuk menenangkan diri dan para pihak. Lakukan kaukus untuk melakukan pendekatan dan membina *rapport* kembali dengan setiap pihak.

## G. PENGGUNAAN METODE PERUBAHAN DIRI

1. Teknik Afektif

*Pengertian:* Cara mengubah-diri yang terfokus pada mengubah perasaan (emosi) secara langsung, daripada mengubah tingkah laku atau pikiran terlebih dahulu.

*Contoh perubahan emosi:* Ketika sedang melakukan mediasi, Mediator A kesal pada salah satu pihak yang tampak melecehkannya terus-menerus. Tetapi ia berusaha untuk empati terhadap pihak itu, dan memunculkan perasaan ibunya. Rasa kesalnya berkurang, dan kemudian

hilang. Ia merasa iba kepada pihak itu, dan ingin membantu para pihak untuk mendapatkan hasil terbaik dari mediasi.

Kegiatan yang tercakup dalam teknik afektif meliputi:

- Memunculkan perasaan yang berbeda, tetapi sesuai dengan situasi. Contoh: merasa iba atau kasihan terhadap orang membuat kita kesal; mengganti rasa cemas dengan perasaan tertantang atau tergugah.
- Mengucapkan kata-kata yang berarti emosi positif untuk memunculkan emosi positif. Contoh: mengatakan kepada diri sendiri kata “*tenang*”, “*sabar*”, “*menarik*” ketika merasa kesal, tak sabar atau bosan.
- Menemukan hal lain di sekitar yang dapat menghasilkan emosi positif.

## 2. Teknik Kognitif

*Pengertian:* Cara mengubah pikiran terlebih dahulu yang kemudian akan mempengaruhi perasaan, dan tingkah laku.

*Contoh perubahan pikiran:* Setelah melakukan mediasi beberapa waktu, Mediator B merasa jenuh. Ia menilai sulit untuk mempertemukan para pihak dan mendamaikan mereka. Tetapi kemudian, ia mengingat-ingat kasus-kasus mediasi sulit yang berhasil ditangani oleh mediator-mediator handal. Ia mendapatkan pemahaman bahwa apa yang dihadapinya saat itu merupakan bagian dari proses mediasi dan bahwa mediasi yang ditanganinya masih punya kemungkinan besar untuk berhasil. Ia pun bersemangat kembali dan rasa jenuhnya hilang. Ia lalu melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk mencapai tujuan mediasi.

Kegiatan yang tercakup dalam teknik kognitif meliputi:

- Melakukan penilaian kembali terhadap situasi dengan menemukan sisi positifnya.
- Membandingkan situasi yang dihadapi dengan situasi yang lebih sulit.
- Mengubah fokus mental dari hal yang tak menyenangkan atau mengganggu ke hal yang lebih menyenangkan dari situasi yang dihadapi.
- Memikirkan manfaat, kegunaan, pengaruh dan dampak positif di masa depan dari apa yang sedang dilakukan dalam situasi yang tak menyenangkan.
- Membayangkan pengalaman atau hal yang menyenangkan pada saat merasa tidak nyaman atau mengalami emosi negatif.

## 3. Teknik Behavioral

*Pengertian:* Cara mengubah tingkah laku yang dapat digunakan untuk mengubah pikiran dan perasaan.

*Contoh perubahan tingkah laku:* Ketika sedang melakukan mediasi, Mediator C kesal pada salah satu pihak yang tampak melecehkannya terus-menerus. Lalu, ia mengubah posisi duduk dan gestur tubuhnya seakan ia terbuka dan ingin berinteraksi dengan pihak yang membuatnya kesal. Ia juga mengatur nafasnya agar teratur dalam tempok sedang (tidak cepat, tidak lambat). Ia menampilkan senyum yang diarahkan kepada pihak tersebut. Perasaan kesalnya berkurang, bahkan hilang seiring dengan posisi tubuh yang berubah dan senyum yang dilakukannya. Ia tidak merasa kesal lagi dan dapat menghadapi pihak tersebut dengan perasaan tenang dan nyaman.

Kegiatan yang tercakup dalam teknik behavioral meliputi:

- Mengubah sikap tubuh dan gestur. Contoh: menampilkan gerak tubuh yang terbuka dan menerima ketika merasa kesal kepada seseorang yang sedang dihadapi; atau menampilkan gerakan bersemangat saat mengalami perasaan bosan.
- Melakukan tindakan yang biasanya menjadi ekspresi dari perasaan yang sedang di alami. Contoh: tersenyum atau tertawa ketika merasa sedih.
- Mengambil nafas yang dalam dan mengatur nafas dengan tempo sedang untuk menenangkan dan menetralkan perasaan negatif.
- Menggunakan kata-kata positif dalam menghadapi situasi yang tak menyenangkan.
- Menahan tampilnya tingkah laku impulsif.
- Berdoa.
- Melakukan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perasaan tak nyaman



# BAB V

## PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK (SENGKETA)

### A. DEFINISI KONFLIK

Konflik adalah suatu keadaan di mana satu pihak memiliki persepsi bahwa kepentingannya ditanggapi secara negatif atau ditentang oleh pihak lainnya. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana dua individu atau dua kelompok atau lebih yang berada dalam tahap pertentangan, ketidaksetujuan atau kontroversi mengenai suatu atau beberapa masalah yang menjadi kepentingan para pihak di mana keadaan konflik ini akan berakhir ketika para pihak sepakat untuk kompromi tentang apa yang mereka pertentangkan.

Masyarakat, organisasi dan hubungan antar personal sering mengalami konflik dalam proses berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Konflik adalah fakta kehidupan. Konflik tidaklah selalu merupakan hal yang buruk, abnormal atau disfungsional. Hanya sayangnya tidak semua pihak yang berkonflik dapat mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Mereka berhadapan dengan halangan psikologis untuk berdamai atau menciptakan solusi bersama. Kadang para pihak yang berkonflik memerlukan bantuan. Untuk menyelesaikannya mereka perlu dibantu memahami konflik dan unsur-unsurnya. Moore mengutip Covers (1967) dalam bukunya menyatakan bahwa konflik melibatkan pertentangan antara dua pihak atau lebih terkait nilai, persaingan mencapai status tertentu, kekuasaan ataupun sumber daya yang terbatas.<sup>52</sup> Pemahaman terhadap unsur-unsur konflik dan perannya dalam terjadinya konflik menjadi salah satu kunci untuk menyelesaikan konflik.

### B. PERBEDAAN KONFLIK DENGAN SENGGKETA

Konflik berbeda dengan sengketa (*dispute*). John Burton membedakan dua hal ini berdasarkan waktu dan isu yang dikandung. Menurut Burton, sengketa adalah ketidaksepahaman yang bersifat jangka pendek dan relatif lebih mudah untuk diselesaikan atau dapat dinegosiasikan. Dalam sengketa,

<sup>52</sup> Sally Falk Moore, *Explaining the Present: Theoretical Dilemmas in Processual Ethnography*, *American Ethnologist*, Vol. 14, No. 4. (Nov., 1987), pp. 727-736.

terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih mudah untuk dinegosiasikan, sedang konflik biasanya mengandung permasalahan yang memiliki jalan cerita atau sejarah yang panjang dan sudah mendalam, serta waktunya lebih lama. Dalam konflik, biasanya disertai sengketa. Sengketa adalah bagian dari konflik. Sebagai contoh: konflik antara etnis tertentu yang memiliki sejarah panjang, di mana sengketa di dalamnya mungkin menyangkut hak kepemilikan tanah yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi tetapi belum tentu menghilangkan unsur konflik yang tidak dapat diselesaikan misalnya yang berakar dari perbedaan nilai.

### **C. KEGUNAAN ANALISIS KONFLIK BAGI MEDIATOR**

Analisis konflik berguna bagi mediator untuk:

- memberikan informasi mengenai latar belakang, sejarah dan keadaan terkini dari perkembangan konflik
- mengidentifikasi para pihak yang benar-benar relevan dengan konflik yang sedang berkembang; beberapa konflik memiliki jumlah pihak yang sangat banyak, mediator harus menentukan pihak mana yang memiliki peran signifikan dalam penyelesaian konflik
- memahami perspektif dari semua pihak yang memiliki perbedaan serta untuk memahami sejauh apa hubungan di antara mereka terbentuk
- mengidentifikasi baik faktor ekseternal dan internal, pendukung dan penghambat dalam suatu konflik.

### **D. LINGKARAN KONFLIK MOORE**

Moore mengajukan Teori Lingkaran Konflik yang menjelaskan mengenai jenis dan sumber konflik. Berdasarkan Teori Lingkaran Konflik dari Moore kita dapat mengenali adanya 5 jenis konflik berdasarkan sumber atau penyebabnya sebagai berikut:

1. Konflik Hubungan
2. Konflik Data
3. Konflik Nilai
4. Konflik Struktural
5. Konflik Kepentingan.

Untuk menjadi mediator yang efektif, seorang mediator harus mampu menganalisis dan menilai situasi- situasi kritis dan merancang intervensi yang efektif untuk menanggapi sumber-sumber konflik. Namun sumber-sumber konflik bukanlah sesuatu yang secara langsung dapat dikenali dengan mudah. Sumber- sumber konflik sering kali tertutupi oleh dinamika dan interaksi para pihak yang berkonflik. Untuk memahami dan menyelesaikan konflik,

seorang mediator perlu merinci mengapa suatu konflik terjadi, mengidentifikasi penghalang penyelesaian, dan mencari cara-cara untuk menangani konflik atau menyelesaikan konflik.

Kemampuan menganalisis sumber konflik membantu mediator menentukan atau merancang intervensi dan/atau pencegahan sebelum menjalankan proses mediasi. Intervensi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh mediator sebagai suatu respon atau tanggapan atas komunikasi atau penyelesaian konflik yang tidak produktif yang timbul dari sesi mediasi bersama. Sedangkan pencegahan (*prevention*) atau pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh mediator sebelum para pihak berinteraksi.

### 1. Konflik Hubungan

Konflik hubungan adalah suatu perbedaan atau pertentangan pandangan/perspektif pribadi yang dapat timbul ketika seseorang berperilaku negatif, atau pihak lainnya memiliki persepsi yang negatif terhadap orang lain tersebut disebabkan karena adanya *stereotyping* atau gosip-gosip tertentu tentang orang tersebut<sup>iii</sup>.

Penyebab konflik hubungan:

- Miskomunikasi
- Luapan emosi
- *Stereotyping*/stereotipe (contoh: orang Batak pasti keras, orang Aceh licik, orang Padang pelit)
- Perilaku negatif yang terus berulang

Ciri-ciri konflik hubungan antara lain:

- Lebih mengarah kepada personal, bukan pada subyek yang dipertentangkan
- Perilaku seseorang atau lebih berdampak pada konflik atau eskalasi konflik, misalnya dalam kasus perceraian, suami yang uring-uringan karena istri tidak dirumah berakibat pada istri merasa tidak dihargai oleh suami walaupun dia bekerja untuk kepentingan keluarga.

Intervensi Dalam Menangani Konflik Hubungan

Mengontrol emosi melalui pembentukan prosedur dan aturan dasar serta tata cara dalam proses mediasi, termasuk dengan menggunakan kaukus. Mediator mengajak para pihak untuk membuat aturan mediasi, misalnya:

- Masing-masing memberikan kesempatan pihak lain menyampaikan perasaannya dengan jangka waktu yang sama dan tanpa dipotong oleh pihak lainnya
- Tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti/menghina atau dengan intonasi/nada tinggi

- Mendengarkan pihak lainnya
- Jika diperlukan, untuk hal-hal sensitif, mengungkapkan perasaan melalui kaukus.

Ajukan proses yang dapat melegitimasi para pihak untuk mengeluarkan atau mengekspresikan emosi secara positif. Misalnya sampaikan kepada para pihak bahwa masing-masing pihak dapat mengekspresikan perasaannya tanpa menyalahkan orang lain. Gunakan kata-kata “*Saya*” atau “*Kita*” dan bukan “*Kamu*”. Berikan contoh kepada para pihak misalnya daripada menggunakan “*Kamu ini pulang malam, anak sakit dikalahkan dengan rapat-rapat, suami juga dilecehkan, kayak paling hebat sendiri*”, gunakan kalimat berikut: “*Sepertinya kita perlu berbagi tugas bagaimana menjaga anak ketika sakit dan kita sama-sama sibuk dengan pekerjaan*”.

Berusaha menyamakan persepsi dan membangun suasana yang mendukung terciptanya persepsi positif. Ketika kita melihat konflik atau masalah di antara para pihak, kita harus membantu para pihak untuk benar-benar memahami masalah sebenarnya termasuk mengklarifikasi pandangan para pihak. Untuk itu, seorang mediator perlu mengklarifikasi atau membantu para pihak untuk:

- memahami apakah masalah sebenarnya
- mengerti apa masalahnya
- mengklarifikasi kebutuhan para pihak yang terlibat konflik.

Ajak para pihak untuk saling berfikir terbuka dan memahami posisi pihak lain. Dari saling berfikir terbuka itu, ajak para pihak untuk mencari cara pandang / persepsi yang sama atas masalah yang dihadapi. Misalnya: “*Bukankah bapak dan ibu sama-sama ingin tetap bisa silaturahmi setelah proses mediasi ini?*”

Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi. Mediator dapat membantu para pihak meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi di antara para pihak dengan memberikan contoh atau memfasilitasi para pihak agar lebih sering berkomunikasi dengan cara komunikasi yang baik. Beberapa teknik komunikasi yang dapat digunakan antara lain<sup>viii</sup>:

- Teknik ‘menjinakan’ (*defusing technique*), contohnya: salah satu pihak selalu hadir dalam keadaan emosi tinggi. Sebagai mediator, target kita adalah menjinakkan kemarahan pihak tersebut dengan cara menggali apa penyebab kemarahannya.
- Menunjukkan empati. Teknik ini disampaikan dengan cara menggunakan parafrase.
- Bertanya secara eksploratif. Tanyakan: “*apakah ada hal-hal yang kira-kira Bapak/Ibu ingin sampaikan ke saya?* “

Menghentikan perilaku negatif yang berulang dari para pihak dengan mengubah struktur. Contoh beberapa perilaku negatif berulang: selalu memojokan pihak lainnya, memotong pembicaraan, atau menunjukkan sikap menghindar dan tidak mau berkomitmen pada proses mediasi. Beberapa cara untuk mengintervensi perilaku negatif berulang adalah:

- mengingatkan para pihak untuk tunduk pada aturan mediasi yang sudah disepakati
- kaukus
- mediator bersikap tegas dengan mengemukakan konsekuensi hasil mediasi jika salah satu pihak terus bersikap negatif.
- Membangkitkan semangat menyelesaikan masalah.

## 2. Konflik Data

Penyebab timbulnya konflik data:

- Kekurangan informasi
- Informasi atau data yang salah
- Pandangan yang berbeda terkait data mana yang relevan
- Perbedaan interpretasi terhadap data

Ciri-ciri konflik data antara lain:

- Data terkait sengketa tidak lengkap atau salah
- Ada lebih dari satu versi data terkait sengketa
- Ada data yang sama tetapi dipersepsikan atau ditafsirkan berbeda

Intervensi Dalam Menangani Konflik Data

- Memastikan para pihak untuk mencapai kesepakatan atas data yang penting. Misalnya para pihak sepakat untuk menggunakan data otentik, seperti sertifikat tanah asli, sebagai bukti utama.
- Berbicara dengan para pihak untuk menjelaskan, menguji dan memperbaiki data yang salah.
- Menyetujui data mana yang penting dan yang akan digunakan
- Menyetujui proses pengumpulan data dan mengembangkan kriteria umum untuk menilai data. Misalnya, bila dalam proses mediasi ditemukan ada data penting yang belum lengkap maka kekurangan data ini disepakati untuk dilengkapi berdasarkan kriteria yang telah disetujui para pihak.
- Menggunakan jasa pakar atau ahli yang merupakan pihak ketiga untuk memberikan pendapat ahlinya atas data yang diperdebatkan.
- Meminta pendapat dari lembaga yang berwenang, misalnya jika terkait penyediaan jasa pemerintah dapat meminta pendapat Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

### 3. Konflik Nilai

Konflik nilai antara para pihak terjadi karena adanya perbedaan kriteria dalam penilaian ide-ide dan perilaku, tujuan serta perbedaan ideologi, cara hidup atau agama. Konflik ini dapat diatasi dengan cara tidak menentukan masalah berdasarkan nilai, biarkan para pihak untuk sepakat atau tidak sepakat atas nilai, serta menciptakan serangkaian nilai yang mendominasi dan cari tujuan yang paling utama yang ditawarkan para pihak. Secara singkat, penyebab konflik nilai adalah:

- cara pandang atau cara hidup yang berbeda
- perbedaan kriteria dalam menilai suatu ide/pemikiran

Untuk lebih memahami konflik nilai dan cara menghadapinya, ada beberapa ciri umum/fitur umum yang biasanya terlihat dari suatu konflik nilai:<sup>viii</sup>

- Adanya kesalahpahaman (*misunderstandings*)
- Adanya ketidakpercayaan atau hilangnya kepercayaan
- Komunikasi yang bersifat saling menyerang
- Tidak dapat bernegosiasi (*non-negotiable*).

Salah-satu keahlian yang perlu dimiliki oleh mediator adalah kemampuan mengidentifikasi nilai dan mengidentifikasi sengketa yang disebabkan oleh nilai. Seringkali para pihak tidak secara langsung menyebutkan nilai tersebut. Ada 4 cara untuk mengidentifikasi apakah nilai berperan dalam sengketa tersebut:

1. Banyaknya penggunaan kata yang mengekspresikan nilai atau penilaian (*judgement*) terhadap pihak lain.
2. Memberi prediksi yang menakutkan sebagai konsekuensi apabila solusi tertentu akan dijalankan. Misal pernyataan "*Solusi ini akan membuat saya jatuh miskin*" dalam suatu kasus perceraian. Atau "*Akan butuh berabad-abad untuk pohon itu bisa tumbuh lagi di bukit tersebut*" dalam suatu konflik lingkungan.
3. Mengutip sumber-sumber yang dianggapnya terpercaya, kredibel dan tidak terbantahkan, misal dari kitab suci, konstitusi, peraturan, untuk meyakinkan pihak lain akan "kebenaran" dari posisinya.
4. Memberi penilaian terhadap pendapat, nilai atau kemampuan dari orang lain. Misalnya, "*Ia orangtua yang tidak bertanggungjawab*".

Penting bagi mediator untuk menyadari bahwa tidak semua sengketa akibat perbedaan nilai dapat, perlu atau harus diselesaikan. Penting pula untuk menyadari bahwa manusia tidak harus mempunyai nilai yang sama untuk bisa hidup harmonis dan bahagia.

### Strategi Untuk Merespon Perbedaan Nilai

1. Membantu para pihak mencapai kesepakatan dalam permasalahan yang bukan merupakan permasalahan yang utama, namun kesepakatan itu akan meredakan ketegangan meski tidak mengurangi permasalahan yang menyangkut nilai. Sukses dalam permasalahan ini dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan perbedaan nilai.
2. Menghindari permasalahan dalam kaitan dengan identitas atau perbedaan nilai.
3. Mengubah hubungan para pihak tanpa mengubah nilai yang mereka percaya, seperti mengubah perilaku para pihak, bukan nilainya, atau mengubah sikap para pihak terhadap satu sama lain dan bukan mengubah nilainya.
4. Menterjemahkan nilai menjadi kepentingan/*i'nterest* yang bisa memenuhi keinginan para pihak. Pendekatan lain adalah mediator dapat mencari atau menciptakan satu nilai baru yang dapat diterima oleh semua pihak.
5. Akui perbedaan nilai ini dan cerminkan kepada para pihak lalu bertanya kepada mereka; apakah *reframing* ini benar; dan apakah perbedaan ini menjadi rintangan dalam menyelesaikan persoalan. Selain itu, menceritakan kembali dengan menggunakan kisah (*storytelling*) dapat dilakukan.
6. Dialog dengan komunikasi yang mengedepankan rasa hormat, mendengarkan dengan empati dan berusaha saling memahami.

#### 4. Konflik Struktural

Konflik juga dapat timbul dari hubungan salah satu pihak dalam struktural tertentu<sup>ix</sup>. Konflik struktural dapat terjadi dalam suatu organisasi ataupun di level masyarakat<sup>x</sup>. Contoh konflik kepemilikan tanah antara KAI dengan warga dapat juga bersumber dari konflik struktural di mana KAI memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan pembongkaran sebagai pihak yang mendapatkan kuasa dari Pemerintah untuk melakukan pembokaran tersebut. Sebab-sebab konflik struktural:

- Kewenangan yang tidak seimbang
- Ketidakseimbangan kendali terhadap sumber daya yang relevan

Konflik struktural terjadi bila para pihak menunjukkan pola-pola destruktif dari perilaku atau interaksi, ketidakseimbangan kendali atau kepemilikan atas distribusi sumber-sumber yang menjadi kepentingan, halangan secara geografis dan fisik menghambat kerjasama serta halangan waktu.

Ciri-ciri konflik struktural antara lain:

- Salah satu pihak memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada pihak yang lain

- Salah satu pihak lebih menguasai terhadap sumber daya yang relevan dengan sengketa

#### Intervensi Dalam Menangani Konflik Struktural

1. Melakukan klarifikasi kembali terhadap peraturan mengenai proses pelaksanaan perundingan yang telah disepakati atau bahkan kalau perlu mengubah peraturan terkait
2. Mengubah atau menghilangkan perilaku destruktif
3. Mengalokasikan kembali kepemilikan atau kontrol terhadap sumber daya
4. Membangun proses yang adil dan dapat diterima semua pihak
5. Mengubah suasana perundingan berbasis posisi menjadi kepentingan
6. Meminimalisi pendekatan dengan menggunakan pola pemaksaan dan meningkatkan pendekatan yang bersifat persuasif
7. Mengubah suasana di antara para pihak menjadi suasana kondusif untuk proses perundingan
8. Memodifikasi tekanan-tekanan dari pihak luar terhadap para pihak
9. Mengubah batasan waktu (memperpanjang/mempersingkat)
10. Merundingkan siapa yang harus hadir dalam mediasi agar konflik dapat diselesaikan secara efektif

#### 5. Konflik Kepentingan

Kepentingan dapat menjadi penyebab konflik, bahkan seringkali kepentingan menggambarkan masalah yang sesungguhnya. Konflik kepentingan akan terlihat ketika para pihak mengedepankan posisi (*positional-based*). Sebab-sebab timbulnya konflik kepentingan adalah:

- Persepsi yang berbeda terhadap *Kepentingan Substantif*, misalnya uang, sumber daya fisik dan waktu. Kepentingan Substantif adalah kepentingan yang paling nampak dari sengketa/konflik, biasanya terkait dengan pertanyaan 'apa' (*what*).
- *Kepentingan Prosedural*, yaitu cara bagaimana sengketa/konflik diselesaikan. Kepentingan Prosedural biasanya berkaitan dengan pertanyaan 'kapan' (*when*), 'bagaimana' (*how*) dan 'siapa' (*who*). Misalnya: kapan sebuah solusi dapat dilaksanakan; bagaimana para pihak dilibatkan dalam proses, transparankah prosesnya; siapa saja yang terlibat selama proses.
- *Kepentingan Psikologis*, yaitu kondisi emosi dan psikologis para pihak, misalnya keinginan untuk diakui, dihormati dan dilibatkan, keinginan untuk menyelamatkan muka, keinginan untuk menuntut minta maaf atau balas dendam.

Ciri-ciri konflik kepentingan antara lain:

- Adanya persaingan untuk mendapatkan suatu kebutuhan yang bertentangan antar para pihak
- Ketika salah satu atau lebih pihak merasa bahwa untuk mendapatkan kebutuhannya, maka kebutuhan dan kepentingan pihak lawannya harus dikalahkan<sup>xii</sup>.

Selain teori Lingkaran Konflik Moore, beberapa cara berikut ini dapat digunakan untuk menganalisis konflik:

1. Tahapan Konflik (*Stages of Conflict*), yaitu konflik dapat dinalisis melalui pencarian fakta pra-konflik dan menelusuri perkembangannya. Sudah sejauh apa serta siapa yang berperan dalam tiap tahapan konflik. Dengan penggalian fakta-fakta tersebut, mediator dapat mengembangkan berbagai opsi untuk tahap penyelesaian.
2. Kronologi Konflik (*Timelines*), yaitu setiap konflik memiliki rangkaian runtutan peristiwa yang dimulai dari tahap pra-konflik hingga saat konflik berjalan. Dengan mengkaitkan berbagai runtutan peristiwa dan para pihak, mediator dapat memahami jalinan runtutan waktu peristiwa dan hubungan para pihak dalam peristiwa tersebut.
3. Mengupas Bawang, mengibaratkan menganalisa konflik seperti proses mengupas bawang. Lapisan atas konflik ialah posisi (*position*) mengenai apa yang bisa didengar dan dilihat. Lapisan kedua adalah kepentingan yang memotivasi para pihak untuk memperoleh sesuatu dan lapisan inti/terdalam yaitu kebutuhan-kebutuhan (*needs*) yang merupakan syarat atau tujuan yang harus terpenuhi.

## E. MANAJEMEN KONFLIK

Manajemen Konflik adalah upaya-upaya para pihak untuk menyelesaikan konflik atau setidaknya memperkecil dampak negatif konflik dan berupaya untuk mengambil dampak positif dari suatu konflik yang terjadi.

Setiap pihak memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyikapi konflik. Biasanya saat benih-benih konflik mulai muncul ada kecenderungan orang untuk menghindari konflik. Biasanya ini terjadi karena para pihak merasa tidak nyaman membahas konflik di antara mereka dan/atau tidak memiliki kekuatan/sumber daya untuk merubah keadaan yang menyebabkan konflik terjadi. Bila eskalasi konflik terus naik, para pihak mulai dengan membicarakan konflik tersebut secara interpersonal dan informal.

Pendekatan interpersonal dan informal menekankan kepada pengambilan keputusan oleh para pihak dalam sengketa. Negosiasi dan mediasi dapat dimasukkan ke dalam pendekatan ini. Negosiasi adalah suatu upaya bersama antara satu pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima

bersama (Fisher and Ury, 1981; Shell, 1999; Thompson, 2001)<sup>xiv</sup>. Menurut (*draft*) PERMA baru tentang Mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator (pada saat penyusunan modul Pelatihan Sertifikasi ini, Mahkamah Agung sedang melakukan revisi terhadap Perma No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan). Mediasi merupakan perpanjangan atau elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan peran pihak ketiga yang diterima bersama. Pihak ketiga membantu para pihak utama untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah yang disengketakan. Proses mediasi dapat diformalkan dalam mediasi di pengadilan.

## **F. METODE PENYELESAIAN KONFLIK / SENGKETA**

Metode penyelesaian konflik / sengketa terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Metode Dominasi dan Penekanan Konflik  
Metode ini diterapkan dengan mengedepankan otoritas yaitu dengan cara menerapkan kekerasan, kemenangan, penghindaran, atau aturan mayoritas-suara terbanyak.
2. Metode Kompromi  
Metode ini diterapkan dengan mencari titik temu atas kesamaan-kesamaan yang dimiliki para pihak dan menyampingkan perbedaan-perbedaan. Hal ini bisa dicapai, baik melalui negosiasi maupun mediasi yang dipimpin oleh pihak ketiga.
3. Metode Penyelesaian Masalah Secara Integratif  
Metode ini diterapkan dengan cara memecahkan konflik dengan cara memperhitungkan semua aspek terjadinya konflik secara komprehensif melalui upaya konsensus (mencari titik temu), konfrontasi (memper-tentangkan untuk menemukan kesamaan) atau penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi atau kepentingan yang lebih besar.

## **G. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

Konflik atau sengketa merupakan hal yang wajar dalam hubungan antar manusia, dan pada lapisan masyarakat manapun. Para pihak yang terlibat konflik memiliki beberapa alternatif dalam menyelesaikan konflik mereka, tergantung bagaimana mereka ingin mendapatkan hasil atau jalan keluar dari konflik tersebut. Beberapa cara penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi  
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya.

## 2. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan perpanjangan atau elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan peran pihak ketiga yang diterima bersama, yang pihak tersebut memiliki kewenangan terbatas (atau tidak sama sekali) untuk membuat keputusan. Pihak ketiga membantu para pihak utama untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah yang disengketakan.

## 3. Penyelesaian Administratif

Pengambilan keputusan ini terjadi bila sengketa terjadi di dalam organisasi atau antara organisasi dengan anggota masyarakat. Dalam proses ini, pihak ketiga yang memiliki jarak dengan sengketa, namun tidak benar-benar tidak memihak untuk membuat keputusan. Proses ini bisa menjadi pribadi bila jika konteks sengketa melibatkan perusahaan, divisi atau tim kerja. Jika yang terjadi adalah sengketa masyarakat/publik, maka proses diselenggarakan oleh pemerintah dan dibuka untuk umum.

## 4. Arbitrase

Arbitrase merupakan istilah umum bagi proses sukarela di mana pihak-pihak yang berkonflik meminta bantuan pihak ketiga yang tidak memihak dan netral untuk membuat keputusan bagi mereka terkait masalah yang dipertentangkan. Hasil dari keputusan bisa berupa nasihat ataupun mengikat dan keputusan arbitrase merupakan hal yang pribadi dan tidak terbuka untuk umum. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan Arbitrase bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum, kecuali atas keadaan tertentu yang diatur dalam UU.

## 5. Jalur Pengadilan

Pendekatan ini melibatkan pihak ketiga yang secara institusional diakui memiliki kekuasaan dalam sengketa. Proses ini menggerakkan proses dari yang bersifat pribadi menjadi publik. Dalam proses ini biasanya para pihak menggunakan jasa pengacara untuk bertindak sebagai penasehat dan masalah diperdebatkan di hadapan pihak ketiga, yaitu hakim, yang akan memberikan penilaian melalui keputusannya.

## 6. Pendekatan Legislatif

Pendekatan ini merupakan penyelesaian masalah publik dengan merujuk pada undang-undang. Pendekatan ini biasanya melibatkan

masalah besar yang menyangkut jumlah populasi besar, namun masalah ini memiliki dampak/kegunaan yang signifikan bagi tiap orang. Dalam proses pendekatan yang digunakan ialah pendekatan menang-kalah melalui pengambilan suara terbanyak.

# BAB VI

## TEKNIK REFRAMING MEDIATOR

### A. KOTAK PERALATAN MEDIASI

Seorang mediator perlu memiliki keterampilan teknik mediasi. Keterampilan itu bisa disebut sebagai

“Kotak Peralatan Mediasi”. Apa saja isi kotak itu? Berikut ini sebagian isinya:

1. Keterampilan Mendengar Aktif
  - Keterampilan mendengarkan isi (*Content*) dari percakapan / perkataan para pihak.
  - Keterampilan mendengarkan emosi yang terkandung dalam percakapan atau perkataan para pihak.
  - Keterampilan mendengarkan nilai (*values*) yang terkandung dalam percakapan atau perkataan para pihak.
2. Menanggapi dan Memperjelas
  - Memparafrase perkataan para pihak. Parafrase adalah tindakan mengulang apa yang para pihak telah sampaikan dalam gaya bahasa sendiri.
  - Meringkas (mengambil inti sari) perkataan para pihak.
  - Bertanya untuk mendapatkan tambahan informasi dan memperjelas.
  - *Reframing* (membangkitkan ulang), yaitu merefleksikan (memantulkan atau mencerminkan) perkataan para pihak untuk memberikan kesan dan pengaruh tertentu.
3. Menjembatani Perbedaan antara Para Pihak
  - Meningkatkan pemahaman sendiri dan para pihak.
  - Membuat ringkasan (inti sari) mengenai apa yang disampaikan oleh para pihak masing-masing.
  - Bertanya untuk memberi kesempatan para pihak mendengar dan menyimak ulang apa yang disampaikan pihak lainnya.
  - *Reframing*
4. Menunjukkan Penghargaan

Mediator perlu menunjukkan pengakuan dan penghargaan terhadap para pihak dengan cara menunjukkan sikap bahwa mereka penting dan

didengarkan oleh mediator. Memberikan pengakuan dan penghargaan dapat dilakukan dengan:

- menyimak dan mendengar para pihak sebagaimana yang mereka sampaikan dan memahami posisi mereka
- menunjukkan kepada para pihak bahwa mediator mendengar mereka.

Menghargai bukan berarti menyetujui. Menghargai juga bukan berarti menyerah dan membatalkan poin kita. Menghargai di sini dalam arti berusaha memahami para pihak. Untuk dapat memahami para pihak diperlukan pengenalan mengenai mana yang berbeda dengan Anda dan mana yang mungkin Anda setujui. Mediator perlu mendorong para pihak untuk saling mengakui dan menghargai dalam arti yang sudah disebut barusan.

Mengapa perlu menghargai? Kita perlu memfasilitasi para pihak untuk saling menghargai untuk dapat memperhalus sebuah sikap sehingga cukup untuk dapat mengubah kehendak pihak yang keras kepala. Selain itu, para pihak mau tahu apakah kita mendengar mereka atau tidak. Mereka ingin didengar, oleh karena itu mediator perlu menunjukkan pengakuan dan penghargaan atas keberadaan mereka. Menghargai juga dapat mencegah eskalasi dalam konflik serta mendorong berlangsungnya percakapan, serta menghindari saling menyalahkan.

Mengakui dan menghargai merupakan keterampilan. Perlu latihan untuk dapat melakukannya. Menghargai di sini mencakup:

- menghargai baik perasaan maupun isi secara memadai
- menggunakan bahasa yang jelas dan obyektif
- mulai dengan beragam frase pembukan pernyataan:
- *“Jadi, menurut Anda ”*
- *“Jika saya simak apa yang Anda sampaikan...”*
- *“Dari sudut pandang Anda...”*
- *“Anda tampaknya...”*
- *“Anda terdengar..”*

#### 5. Menyatakan Ulang (*Restating*)

Teknik lain yang diperlukan mediator adalah teknik menyatakan ulang (*restating*) dan memparafrase. Dengan teknik ini mediator mengatakan lagi secara tepat apa yang dikatakan para pihak atau menyatakan lagi dengan cara tertentu untuk mempertahankan makna dengan pengurangan kata-kata minor. Mengapa ini perlu dilakukan? Dengan menyatakan ulang mediator dapat:

- Menerjemahkan perkataan setiap pihak dengan cara yang lebih jelas dan memiliki kesan lebih positif
- Memperjelas pesan setiap pihak

- Memfasilitasi negosiasi antar-pihak
- Mengakui dan menghargai para pihak
- Menciptakan pergerakan dalam proses mediasi
- Memunculkan lebih banyak informasi sehingga memperjelas dan mempermudah pemahaman
- Menghasilkan model bahasa obyektif.

Teknik lainnya yang juga penting dalam mediasi adalah refleksi (menjadi cermin). Merefleksi adalah bertindak sebagai cermin obyektif.

Mengapa ini diperlukan? Merefleksi menyediakan bagi para pihak kesempatan untuk setuju dan mengatakan lebih banyak mengenai apa terjadi bagi mereka. Merefleksi juga membantu mereka merasa dihargai. Lalu, memfasilitasi mereka untuk sepakat atau tidak sepat dan mengklarifikasi, serta meleluaskan kepada mereka kesempatan untuk mengeksplorasi perasaan mereka. Dengan merefleksikan apa yang dikatakan para pihak mediator dapat memvalidasi perasaan mereka. Merefleksi juga membantu mediator untuk menciptakan pergerakan dalam mediasi, serta membantu memfasilitasi negosiasi.

Refleksi terkait erat dengan emosi. Jika anda mendengar “*Saya merasa seperti...*” atau “*Saya merasa bahwa...*”, Anda memperoleh sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata yang digunakan. Anda menangkap perasaan pada level tertentu. Contoh: “Saya merasa seperti dia salah” adalah opini. Cobalah merefleksikan kembali pikiran yang mungkin Anda tangkap di balik perkataan itu. Mungkin anda dapat menyibak emosinya.

Refleksi penting untuk membantu para pihak saling mengakui dan menghargai. Ini bisa jadi kunci dari tercapainya kesepakatan. Kadang para pihak tidak berniat menyelesaikan isu yang jadi masalah, sampai baik isi pikiran maupun perasaan dikenali dan dihargai.

## 6. Mengenal Emosi

Dalam Komunikasi Mengenal emosi saat komunikasi berlangsung dalam mediasi merupakan aktivitas yang penting bagi mediator. Seringkali emosi menjadi penentu apakah para pihak mau mendengarkan dan memahami orang lain, bekerja sama, membangun kesepakatan, dan menghargai orang lain. Oleh karena itu, kemampuan mengenal emosi dalam komunikasi perlu dikuasai oleh mediator.

Dengan mengenal emosi para pihak, mediator dapat cepat tanggap terhadap para pihak. Pengenalan emosi para pihak membuat mediator dapat mengenali apakah mereka sedang sedih, gembira, takut, bangga, malu, cemas atau marah. Emosi dapat dikenali dari pesan-pesan nonverbal mencakup gerak-gerik, intonasi, warna suara (*timbre*), melalui

nada bicara, sorot mata, gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah, dan sebagainya. (Lihat kembali materi Komunikasi Interpersonal).

Emosi juga dapat dikenali dari pilihan kata, paduan kata membentuk kalimat, dan panjang-pendeknya kalimat yang dikemukakan. Kata-kata yang mengungkapkan emosi seperti sedih, kesal, muak, jijik, marah, malas, bosan, capek, dan jenuh merupakan indikator dari emosi orang yang menggunakannya. Kata lain yang mengandung arti emosional, baik kata kerja, kata benda, maupun kata sifat, juga dapat menjadi indikator emosi. Contohnya: merasa, meresapi, melelehkan, melelahkan, membingungkan, menggugah, menghina, menekan, busuk, kemaruk, mendera, melukai, dan mencolok. Penggunaan kata benda tertentu sebagai bahan perbandingan atau perumpamaan juga merupakan indikator emosi. Contoh: “*Selama bekerja dia cuma menghasilkan sampah*”. Kata “*sampah*” di situ mengandung muatan emosi. Contoh lain: “*Dia seperti anjing penjaga saja, mengawasi saya tak henti-henti.*” Kata “*anjing penjaga*” dalam kalimat ini mengandung muatan emosi.

Mediator perlu berlatih dan membiasakan diri mencermati pesan-pesan verbal dan nonverbal, lalu mengaitkannya dengan emosi orang yang menampilkannya. Dengan terbiasa membaca pesan-pesan tersebut mediator menjadi peka terhadap muatan emosi pada ucapan-ucapan dan gerak-gerik para pihak. Kemampuan mengenali emosi para pihak didasari oleh kemampuan mengenali emosi sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat mengenali emosi orang lain diperlukan mengenali emosi diri sendiri. Semakin mediator dapat mengenali emosi diri, semakin mudah mengenali emosi para pihak.

## B. REFRAMING (MEMBINGKAI ULANG)

### 1. Pengertian dan Tujuan *Reframing* (Membingkai Ulang)

*Reframing* (membingkai ulang) adalah cara menilai atau memberi makna pada sebuah kejadian (atau kalimat) dan juga melakukan perubahan makna berdasarkan konteks dan arti baru (Wiwoho, 2004). Ketika terjadi perubahan makna pada suatu stimulus, maka secara langsung respon dan perilaku juga ikut berubah. Pada praktiknya, dalam mediasi *reframing* adalah secara sengaja membingkai ulang suatu kalimat sehingga memiliki makna yang betul-betul berubah secara signifikan.

Dalam *reframing* pemilihan kata-kata dilakukan dengan hati-hati untuk menurunkan eskalasi permusuhan dan menenangkan emosi, berpindah dari posisi ke kepentingan, menjelaskan isu sebagai masalah yang dapat dipecahkan; serta mengembangkan tujuan bersama, bila memungkinkan, atau menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.

*Reframing* dilakukan untuk memberikan makna ulang yang berbeda, dengan tujuan agar pihak-pihak dalam mediasi:

- punya perspektif yang berbeda
- punya pilihan tindakan lain
- lebih membesar kan hati
- berpikir positif
- terlepas dari keterikatan makna.

Kapan *reframing* perlu dilakukan?

*Reframing* perlu dilakukan dalam keadaan berikut.

- a. Pernyataan para pihak tidak begitu jelas dan mengandung kemungkinan lebih dari satu arti. *Reframing* membantu memperjelas dan memastikan apa arti pernyataan para pihak.
- b. Para pihak menggunakan pernyataan yang menyalahkan dengan tekanan dan nada tinggi dengan kerangka pikir negatif. *Reframing* dalam keadaan ini digunakan untuk menurunkan tekanan dan nada pernyataan menyalahkan dan kritis serta mengubah kerangka berpikir negatif menjadi kerangka berpikir positif.
- c. Para pihak cenderung fokus kepada apa yang terjadi di masa lalu. *Reframing* dilakukan untuk mengalihkan perhatian kepada masa depan.
- d. Para pihak dalam pernyataannya tidak mengemukakan kebutuhan, kepedulian dan kepentingan mereka secara jelas. *Reframing* membantu mengidentifikasi kebutuhan, kepedulian dan kepentingan sehingga membantu para pihak untuk menganalisis sudut pandang mereka dan pikiran mereka.
- e. Para pihak dengan pernyataan tidak mengenali atau mengaburkan isu atau masalah yang perlu diselesaikan. *Reframing* membantu para pihak mengenai isu atau masalah mereka sehingga dapat membangun sebuah agenda bersama. Mediator harus berhati-hati di sini agar tidak menyarankan atau menawarkan solusi. Usulan solusi harus diajukan oleh para pihak.
- f. Para pihak dengan pernyataannya mengindikasikan menganggap bahwa ada keprihatinan dan kepedulian yang berbeda padahal ada kesamaan keprihatinan dan kepentingan yang dapat dijadikan dasar bersama untuk menghasilkan solusi. *Reframing* membantu para pihak mengenali kesamaan keprihatinan dan kepentingan itu dengan memberi penekanan pada kesamaan yang ada pada para pihak.
- g. Para pihak ingin dikenali dan dipahami emosinya. *Reframing* membantu untuk mengenali dan memahami emosi sebagai hal

yang wajar tetapi bukan fokus utama dalam penyelesaian konflik. Mengakui dan memahami emosi yang dialami seseorang dapat meredakan emosi itu dan kemudian dimiminalisis pengaruhnya dalam proses mediasi.

*Reframing* merupakan teknik sekaligus metode yang sangat penting dalam mediasi. *Reframing* menjadi teknik kunci dalam mediasi. Dengan *reframing*, kita dapat membantu para pihak melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan nuansa emosi yang berbeda pula.

Seseorang “membangkai” sudut pandangnya dengan menjelaskan isu, menciptakan konteks, memilih bahasa dan mendefinisikan makna. Orang menggunakan “kerangka” atau “bingkai” dalam memahami sesuatu dan menyampaikan pikirannya. “Bingkai” itu membatasi dan mengarahkan pemaknaan kepada arti tertentu yang bisa jadi lebih sempit, *bias*, dan memberi kesan emosi tertentu. Untuk mengatasi penyempitan makna, bias dan efek emosional tertentu diperlu *reframing*.

Dengan menampilkan pernyataan dalam kerangka baru, kita dapat membuatnya lebih konstruktif, lebih tidak menyerang atau negatif, dan lebih dapat diterima. *Reframing* menyatakan ulang pernyataan negatif tanpa mengubah maksud dan kepentingan.

Perlu ditegaskan di sini bahwa *reframing* bukan hanya sekadar mengubah kalimat atau cara penyampaian. *Reframing* lebih dari itu. *Reframing* adalah aktivitas mengubah pandangan dan penilaian negatif menjadi positif; mengubah masalah individual menjadi masalah bersama; mengubah ancaman, tindakan menyalahkan, dan serangan menjadi kepedulian pada level tertentu; mengubah kecenderungan fokus ke masa lalu menjadi fokus ke masa depan. Itu semua dilakukan tanpa mengubah niat atau maksudnya. Bagaimana mediator melakukan *reframing* tentu sangat tergantung pada jenis konflik yang ditangani. Secara umum, lebih mudah untuk membantu membongkai ulang konflik kepentingan daripada konflik nilai.

Salah satu tujuan *reframing* dalam mediasi adalah untuk mengembangkan definisi yang dapat diterima bersama dari masalah. Oleh karena itu, ketika mendefinisikan masalah yang berhubungan dengan isu terkait kepentingan, sangat penting untuk mencakup semua kepentingan penting dari kedua belah pihak dalam definisi baru. Cara *reframing* yang umum dilakukan mediator adalah dengan menggeser tingkat keumuman atau kekhususan masalah (Mayer, 2000). Contoh, mediator dapat memperluas masalah yang harus dipertimbangkan dan bukan hanya menerima konsepsi sempit para pihak mengenai masalah. Dengan mendengarkan dengan seksama penjelasan mengenai posisi para pihak, mediator berusaha untuk mengidentifikasi kepentingan yang mendasari posisi itu. Dengan bergeser dari kepentingan

tertentu / khusus menjadi kepentingan yang lebih umum, mediator dapat membantu menghasilkan lebih banyak pilihan layak untuk mencapai kesepakatan (Moore, 2003). Misalnya dalam mediasi di tempat kerja, menggeser pembicaraan tentang kenaikan gaji menjadi imbalan secara keseluruhan.

## 2. Jenis-Jenis *Reframing*

Ada dua jenis *reframing* yang umum digunakan dalam proses komunikasi dan mediasi, yaitu *reframing* pada konteks dan *reframing* pada arti (isi atau masalah). Kedua jenis *reframing* memiliki cara tersendiri untuk melakukannya.

### a. *Reframing* pada Konteks

*Reframing* pada konteks adalah memberi makna baru berdasarkan konteks yang berbeda. Di sini konteks *reframing* bekerja pada suatu perbandingan dari sebuah penyamarataan atau generalisasi atau simpulan. Saat kita mendengar orang mengucapkan sebuah keluhan atau komplain dalam bentuk “*Dia terlalu*”, “*Mereka terlalu...*” “*Ia sangat*”, maka kita dapat menggunakan *reframing* jenis ini.

Orang mengeluh atau komplain karena ia telah meletakkan perilaku dalam sebuah konteks yang membuatnya mempersepsi bahwa ia merasa tak berdaya. Konteks itu dijadikan kerangka atau bingkai olehnya dalam memandang sebuah kejadian. Ia menghapus konteks lain dari kejadian itu. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang sudah merasa melakukan kinerja yang baik merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari instansi yang menjadikannya sebagai kontraktor karena pembayaran dari instansi itu terlambat. Ia menuntut dan menjadikan kinerjanya yang baik sebagai dasar baginya menuntut keadilan. Sedangkan dalam kontrak ada klausul bahwa meski hasil pekerjaan baik, jika waktunya tidak sesuai dengan yang ditentukan, bisa saja instansi itu menunda pembayaran. Konteks waktu dalam klausul yang termuat dalam kontrak itu diabaikan oleh pengusaha itu dan ia lebih fokus pada kinerja baiknya, sehingga keluarlah kalimat ini darinya, “*Saya diperlakukan tidak adil oleh mereka, kinerja kami yang baik tidak dianggap.*” Frase “*kinerja kami yang baik tidak dianggap*” mengindikasikan bahwa pengusaha ini fokus pada konteks kinerja perusahaannya dan menghapus konteks kesesuaian waktu pengerjaan.

*Reframing* pada konteks perlu dilakukan dengan menyertakan konteks kesesuaian waktu atau mengganti konteks dari kinerja perusahaan ke konteks lain yang lebih netral, seperti kontrak kerjasama, kebutuhan para pihak yang bekerja sama, atau kriteria penyelesaian tugas dalam kerja sama itu.

Tiga kalimat berikut adalah contoh kalimat yang memerlukan *reframing* pada konteks.

- “*Dia terlalu penuntut.*”
- “*Pemerintah selalu membela warga dan merugikan pengusaha.*”
- “*Orang itu sangat kaya. Dia punya mobil mewah.*”

Pada contoh pertama, “*Dia terlalu penuntut*”, adalah penilaian menggunakan sudut pandang orang tertentu dari orang yang mengatakannya tetapi mungkin saja penilaiannya jadi berbeda jika menggunakan sudut pandang lain, seperti menghindari klaim dari konsumen, atau menjalankan tugas sebaik mungkin. Dengan sudut pandang menghindari klaim dari konsumen, penilaiannya bisa jadi berbunyi, “*Dia mengupayakan yang terbaik untuk disajikan kepada konsumen*” atau “*Dia menghindari kerugian akibat tuntutan ganti rugi dari konsumen.*” Jika menggunakan sudut pandang menjalankan tugas sebaik mungkin, bisa jadi penilaiannya jadi, “*Dia selalu mencegah terjadinya kesalahan agar pelaksanaan tugas berhasil baik.*”

Pada contoh kedua, kalimat “*Pemerintah selalu membela warga dan merugikan pengusaha*” merupakan hasil penilaian dari sudut pandang pengusaha yang sedang ingin memenangkan kasus sengketa mereka melawan warga. Jika sudut pandangnya diubah, misalnya menjadi Pemerintah bertugas melindungi warga, maka penilaiannya akan berbeda, misalnya menjadi, “*Pemerintah ingin menjamin warga mendapatkan haknya*” atau “*Pemerintah menjalankan tugasnya, bukan sedang pilih kasih.*”

Lalu pada contoh ketiga, “*Orang itu sangat kaya*”, mungkin orang yang mengucapkannya menggunakan kepemilikan mobil merupakan kriteria orang kaya sehingga orang yang punya mobil mewah dinilai sangat kaya. Tetapi jika dibandingkan dengan Mark Zuckerberg pemilik Facebook yang jauh lebih kaya dan punya sangat banyak barang mewah, orang itu belum kaya. Bisa jadi orang itu hanya punya mobil mewah, belum punya rumah mewah dan tetap makan makanan sederhana.

b. *Reframing* pada Arti (Isi atau Masalah)

*Reframing* pada arti (isi atau masalah) adalah mengubah arti, isi atau masalah yang terkandung dalam kalimat sehingga makna konotatif menjadi berubah. *Reframing* jenis ini dapat digunakan saat berhadapan dengan seseorang yang tidak senang dengan cara ia bereaksi pada sebuah keadaan tertentu dan menuduh hal tertentu yang ada dalam keadaan itu sebagai sebabnya. Mereka melihat reaksi mereka seakan-akan sebuah kesalahan atau ketidakberdayaan yang disebabkan oleh hal lain.

Dalam melakukan *reframing* jenis ini, perlu diketahui terlebih dahulu pola yang mendasari terbentuknya suatu pernyataan, yaitu pola “sebab-akibat”. Ketika kita mendengar seseorang mengucapkan pernyataan “*tingkah lakunya membuatku muak*”, maka pernyataan ini menggunakan pola “sebab-akibat”, dengan “tingkah lakunya” sebagai sebab dan “muak” sebagai akibat. Rumusnya adalah X Y atau Jika X maka Y, dengan X adalah stimulus dan Y adalah respon. Dalam contoh kalimat tadi, “*Jika tingkah lakunya begitu makan aku muak*”. Mediator perlu menciptakan rumus itu sehingga terjadi pengalihan sehingga terbentuk rumus baru: X Y1, X Y2, X Y3, dan seterusnya.

Saat kita menemukan seseorang membuat pernyataan dengan pola “sebab-akibat” maka kita dapat melakukan *reframing* pada arti dengan mengubah arti dari keadaan itu. Kita dapat menggunakan arti-arti lain yang mungkin dari suatu keadaan (X) yang bisa jadi tidak atau belum terpikirkan oleh orang yang mengucapkan kalimat dengan pola “sebab-akibat” itu. Orang itu hanya memiliki pola sebab-akibat. Mediator yang memberikan arti pada keadaan itu, misalnya dengan mengatakan, “Ini berarti”, “Ini menandakan”, “Ini artinya”

Contoh *Reframing* pada Arti (Isu atau Masalah):

1. Seorang istri mengatakan tentang suaminya:  
*“Kalau dia sedang tugas, tidak ada kabar. Saja jadi was-was dan tak dipedulikan.”*  
 Hasil *reframing*:  
*“Saat Anda bertugas dan sedang serius mengerjakan tugasnya, Anda pasti sibuk, tapi istri Anda perlu tahu juga keadaan Anda dan ingin Anda tetap ingat dia.”*
2. Seorang suami mengatakan tentang istrinya:  
*“Apa-apa dilarang, harus begini, harus begitu. Saya nggak bisa gerak.”*  
 Hasil *reframing*:  
*“Dia memperbatikan Anda dan selalu mengingatkan Anda. Itu artinya istri anda peduli pada Anda.”*
3. Seorang pelanggan mengatakan tentang produsen yang dituntutnya:  
*“Saya kesal karena pengiriman barang terlambat.”*  
 Hasil *reframing*:  
*“Pengiriman barang tepat waktu dibutuhkan agar dapat menepati janji kepada pelanggan. Tidak menepati janji dapat menyebabkan ketidaknyamanan.”*

4. Seorang pengusaha menyampaikan kalimat ini kepada mitranya:  
*“Saya tidak mau bekerja sama dengan orang yang mau menang sendiri seperti kamu, pemeras, mau enaknyanya sendiri.”*

Hasil *reframing*:

*“Anda peduli dengan kerja sama yang baik di mana setiap orang mendapatkan bagian tugas dan mengerjakan dengan baik. Itu yang Anda harapkan dari mitra Anda.”*

## BAB VII

# MENGEMBANGKAN ALTERNATIF SOLUSI, MENGHASILKAN OPSI, MENGUNGKAP KEPENTINGAN TERSEMBUNYI DAN KAUKUS

### **A. MENGEMBANGKAN ALTERNATIF SOLUSI DAN MENGHASILKAN OPSI**

Identifikasi alternatif solusi dan kesepakatan merupakan langkah penting dalam proses penyelesaian sengketa dan konflik lainnya, termasuk situasi konflik yang tampak sangat sulit. Sebagai contoh, pada awal konflik, pihak harus memutuskan apakah akan melakukan mediasi atau tidak. Jika mereka memutuskan untuk menjalani mediasi, mereka kemudian harus memutuskan pilihan strategis dan taktis mereka, serta menentukan apa tujuan mereka. Melalui mediasi pada akhirnya mereka bisa sampai pada kesepakatan dalam mediasi. Untuk dapat membuat kesepakatan, mereka perlu mengetahui dan memahami apa saja kemungkinan solusi dan kesepakatan yang dapat mereka ambil. Oleh karena itu, identifikasi dan menghasilkan opsi-opsi yang dapat dijadikan solusi dan disepakati menjadi sangat penting.

Keterlibatan mediator di sini adalah menyarankan atau membantu pihak yang berselisih mengidentifikasi pilihan mereka tidak kenali sendiri. Tujuan utamanya adalah menghasilkan banyak alternatif yang masuk akal dan mungkin. Para pihak biasanya diminta untuk menahan diri agar tidak mengkritik atau menilai setiap opsi sampai semua opsi yang mungkin teridentifikasi.

Tahap identifikasi dan menghasilkan opsi ini adalah tahap paling kreatif dalam mediasi, oleh karena itu, membutuhkan kreativitas. Mediator perlu melatih kemampuan berpikir kreatifnya. Seorang mediator semestinya juga adalah orang yang kreatif. Berpikir kreatif adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan ide yang berguna dan berharga untuk dijabari lebih lanjut. Orang yang kreatif tidak terpaku pada format penyelesaian masalah tertentu. Mereka mau memanfaatkan beragam format. Orang kreatif juga punya minat yang luas, tertarik pada banyak hal di banyak bidang berbeda. Mereka mengambil sudut pandang beragam dalam menghadapi masalah, punya orientasi ke masa depan, punya keyakinan diri dan percaya kepada penilaian mereka.

Mediator perlu menggunakan fungsi kedua belah otak, belahan otak kanan dan otak kiri. Fungsi belahan otak kanan mencakup mengenali wajah, mengungkapkan emosi, menikmati musik, memahami warna, citra atau gambar, intuisi, kreativitas, rasa ingin tahu, fantasi, serta memahami dan menikmati ketakteraturan. Sedangkan fungsi otak kiri mencakup menghafal nama, kemampuan berbahasa, menggunakan logika, berpikir kritis, memahami angka, melakukan penalaran, memahami aturan, membuat strategi, rasionalitas, dan mengenali rincian.

Banyak orang hanya menggunakan fungsi belahan tertentu saja. Dalam keseharian kita, kebanyakan kita dituntut untuk menggunakan fungsi otak kiri sehingga cenderung mengabaikan dan tak terbiasa pada fungsi otak kanan. Mediator perlu membiasakan penggunaan semua fungsi dari dua belahan otak. Dalam memfasilitasi para pihak untuk menghasilkan alternatif solusi dan menemukan solusi yang optimal dalam mediasi, mediator perlu memanfaatkan fungsi dari baik otak kanan maupun otak kiri.

## **B. PENDEKATAN DAN CARA MENGHASILKAN OPSI KESEPAKATAN**

Mediator bertugas untuk memfasilitasi para pihak untuk mengidentifikasi dan menghasilkan opsi-opsi yang mungkin menjadi solusi bagi sengketa yang mereka alami. Mediator membantu para pihak mengidentifikasi dan mengembangkan opsi untuk menyelesaikan sengketa dengan mengubah informasi yang mereka kumpulkan tentang isu-isu, kepentingan, dan data lainnya ke dalam solusi yang dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak.<sup>53</sup>

Untuk menghasilkan pilihan yang bijaksana guna menyelesaikan konflik, pertama-tama, setiap pihak harus mengungkapkan kepentingan yang ada di balik posisi mereka.<sup>54</sup> Kepentingan meliputi kebutuhan, keinginan, kekhawatiran, dan ketakutan merupakan hal yang penting untuk setiap pihak. Akan ada banyak opsi yang dapat dihasilkan jika para pihak mengemukakan keprihatinan yang mendasari kepedulian dan kepentingan mereka dan apa yang ingin mereka capai daripada hanya fokus pada tuntutan dan konsesi.

Setelah semua pihak yang terlibat konflik mengidentifikasi isu-isu yang dipertentangkan, mereka difasilitasi untuk secara sistematis mendaftar semua pilihan yang mungkin tersedia bagi mereka untuk mengedepankan kepentingan mereka. Para pihak harus menyertakan pilihan yang biasanya mereka tidak akan pilih dalam identifikasi opsi, karena pilihan itu dapat berubah menjadi opsi yang kompatibel dengan orang-orang dari pihak lawan.

<sup>53</sup> S.L.Carpenter, and W.J.D. Kennedy, *Managing Public Disputes*, (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 2001)

<sup>54</sup> R. Fisher, W. Ury, and B. Patton, *Getting to Yes: negotiating Agreement Without Giving In*. Second Edition. (New York: Penguin Books, 1991)

Dalam mencari opsi kesepakatan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh mediator, seperti pendekatan *building block* atau kesepakatan pokok atau kombinasi keduanya. Pada pendekatan *building block* para pihak yang bersengketa diminta membagi isu menjadi beberapa isu lainnya.

Komponen yang lebih kecil biasanya lebih mudah untuk diselesaikan. Ada dua cara yang bisa digunakan oleh mediator untuk membagi isu menjadi komponen lebih kecil, yaitu mediator menyarankan agar definisi masalah yang dibahas dipersempit. Kedua mediator meminta para pihak untuk melihat isu dan memecahnya menjadi komponen sub isu. Sementara pada pendekatan kesepakatan pokok/formula, para pihak diminta membuat atau mengidentifikasi bargaining formula atau sekumpulan prinsip umum yang akan memandu kesepakatan akhir.

Setelah para pihak memutuskan level opsi kesepakatan, apakah umum atau spesifik, mediator mengelaborasi prosedur untuk membuat opsi yaitu tawar menawar berdasarkan posisi dan counter posisi atau bersama-sama mencari opsi-opsi atau tawar menawar berdasarkan kepentingan. Ada banyak prosedur yang biasa digunakan oleh mediator untuk menghasilkan opsi kesepakatan, antara lain: membuat standar untuk kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak, diskusi terbuka, *brainstorming*, hipotesis skenario atau *roleplay* hipotesis yang dapat diterima, membangun visi, dan mencontoh kesepakatan dalam kasus lain.

Meskipun telah menggunakan berbagai prosedur di atas, kadang para pihak tidak dapat menghasilkan opsi kesepakatan yang bisa disepakati bersama. Dalam situasi ini, mediator dapat mengajukan ide- idenya, menjadi katalis dan membantu para pihak mengembangkan wawasannya mengenai hal-hal apa saja yang mungkin. Secara umum, sebaiknya mediator menghindari memberi usulan-usulan di awal proses mencari opsi sehingga para pihak dapat mengembangkan solusi dan mencapai kesepakatan sendiri.

Apabila mediator hendak mengajukan usulan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Mediator harus merasa yakin bahwa para pihak telah mendapatkan kesempatan untuk menggali gagasan secara optimal.
2. Sebaiknya mediator mengusulkan lebih dari satu cara di mana suatu isu atau kepentingan dapat diselesaikan atau dipenuhi.
3. Mediator mungkin ingin menambahkan penjelasan sebelum mengajukan usulan bahwa usulan yang ia ajukan tersebut belum tentu sebuah solusi yang sempurna dan para pihak dapat bebas untuk mempertimbangkannya dan mengambil yang dianggap berguna dan menolak yang tidak berguna.

Berikut ini beberapa tips untuk menggali alternatif solusi:

Box 1: Tips Menggali Alternatif Solusi

1. Pikirkan setiap dan semua cara yang mungkin untuk menyelesaikan masalah yang dapat memenuhi kebutuhan setiap pihak.
2. Jangan mengkritik saran. Beri umpan-balik dengan mendengar reflektif.
3. Mengevaluasi alternatif aolusi dengan cara:
  - Tulis semua ide yang disarankan
  - Tanyakan “*apakah ini memenuhi kebutuhan kedua belah pihak? Apakah ada masalah dengan solusi ini?*”
  - Jangan menerima solusi hanya karena ingin cepat selesai
  - Gunakan mendengar reflektif (*reflective listening*) dan pesan “saya”
4. Fasilitasi solusi terbaik dengan cara:
  - Temukan solusi yang dapat diterima bersama oleh kedua belah pihak
  - Jika kesepakatan tampak sulit, sarikan area kesepakatan
  - Nyatakan ulang kebutuhan dan cari solusi baru
  - Pastikan bahwa kedua belah pihak akan berkomitmen kepada solusi.
5. Menerapkan solusi dengan cara:
  - membuat kesepakatan mengenai siapa melakukan apa dalam waktu kapan. Tulis itu semua dan cek apakah semua setuju
  - Hindari mengingatkan lagi solusi lain atau memeriksa lagi kemungkinan solusi lain jika satu solusi sudah disepakati.
6. Upayakan Win-Win Solution dengan cara:
  - Lebih banyak berpikir kreatif untuk menemukan solusi terbaik
  - Fasilitasi saling menghargai
  - Tunjukkan kepedulian untuk menghasilkan solusi terbaik untuk setiap pihak
  - Perlahan tapi maju menuju kesepakatan dengan solusi terbaik: konflik tak mudah diatasi, jadi perlu kesabaran.

### C. MENGUNGKAP KEPENTINGAN TERSEMBUNYI

#### 1. Sebab-sebab Adanya Kepentingan Tersembunyi

Sering kali dalam mediasi para pihak yang bersengketa tidak menyampaikan kepentingan mereka secara jelas ataupun langsung. Ketidakjelasan dalam menyampaikan keinginan atau kepentingan para pihak terjadi disebabkan oleh:

- Para pihak tidak mengetahui kepentingan yang murni dari mereka sendiri

- Berpandangan bahwa dengan menggunakan strategi menyembunyi-kan kepentingan mereka, maka mereka akan lebih diuntungkan dalam penyelesaian sengketa
- Berpegang kuat pada posisi tertentu yang sesuai dengan kepentingan mereka, hingga sulit membedakan antara posisi dengan kepentingan
- Faktor-faktor yang terkait dengan budaya, *jender*, bahasa atau merasa kurang percaya diri (tertekan atau takut, misalnya dalam perkara keluarga)
- Tidak memahami prosedur cara-cara mengeksplorasi kepentingan.

## 2. Teknik Mengungkapkan Kepentingan Tersembunyi

Bagaimana mengungkapkan kepentingan tersembunyi dapat dilakukan dengan dua acara yaitu prosedur tidak langsung dan prosedur langsung. Teknik komunikasi interpersonal seperti mendengar aktif, terampil menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup, juga dapat digunakan untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi.

Dalam prosedur tidak langsung, biasanya dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada salah satu pihak terkait kepentingan utamanya, diaplikasikan ketika pihak yang bersengketa menggunakan posisi penawaran atau posisi yang kaku. Prosedur ini juga dilakukan ketika para pihak tidak yakin dengan kepentingan mereka sendiri.

Mediator menggunakan prosedur langsung untuk menghindarkan para pihak dari pendekatan yang menawarkan posisi atau untuk mengajak para pihak pada penawaran berbasis kepentingan, apabila ternyata negosiasi posisi sudah dilakukan. Pendekatan langsung digunakan ketika para pihak:

- Tidak terkunci pada suatu proses penawaran posisi
- Tidak berkomitmen pada satu posisi absolut tertentu
- Menyadari adanya kebutuhan untuk memisahkan antara kepentingan dan posisi
- Memiliki kemauan untuk melihat kepentingan mereka secara terbuka karena sudah timbul kepercayaan diantara mereka
- Telah mendelegasikan kepada mediator kewenangan untuk merancang prosedur terstruktur untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi kepentingan.

Berikut ini beberapa tips bagi mediator dalam mengungkap kepentingan tersembunyi:

### Box 2: Tips Mengungkapkan Kepentingan Tersembunyi

1. Terus ajak para pihak untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka
2. Fasilitasi para pihak untuk pendapat (*brainstorming*)
3. Dalam kaukus:

- Nyatakan kembali kepentingan masing-masing pihak dan minta konfirmasi kepada pihak tersebut apakah benar pernyataan terkait kepentingan tersebut
- Lalu dalam pertemuan bersama, nyatakan kembali kepentingan para pihak dan minta konfirmasi apakah pernyataan kembali tersebut sudah akurat dan benar
- Buat catatan terkait hal tersebut.

#### D. KAUKUS

Cara lain untuk mengungkap kepentingan tersembunyi adalah dengan kaukus. Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Mediator dengan salah satu pihak yang berperkara. Masing-masing pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti sesi kaukus.

Pada pertemuan perkenalan, mediator seharusnya sudah menjelaskan tentang kaukus ini, misalnya sebagai berikut:

*“Selama proses mediasi berlangsung, mungkin para pihak merasa perlu untuk berbicara secara terpisah dengan mediator untuk menyampaikan hal-hal yang tidak bisa atau sulit disampaikan langsung kepada pihak lainnya. Pertemuan terpisah atau kaukus seperti ini lazim dilakukan dalam proses mediasi, dan dapat membantu para pihak untuk mengatur-ulang fokus mereka, merefleksikan tujuan, menangani emosi, dan mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian. Inisiatif melakukan kaukus dapat datang dari saya sebagai mediator ataupun dari masing-masing pihak. Semua yang disampaikan dalam proses kaukus akan dianggap sebagai rahasia oleh saya sebagai mediator dan tidak akan saya sampaikan atau buka kepada pihak lainnya”.*

Dalam hal Mediator menawarkan kaukus, mediator harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pihak dalam kaukus dan mendapatkan persetujuan tentang apa yang dirahasiakan, apa yang bisa/perlu disampaikan pada sesi bersama dan bagaimana cara penyampaiannya kepada pihak lain.

Tujuan kaukus adalah agar masing-masing pihak dapat memperjelas kepentingan dan/atau posisi mereka, melepaskan ketegangan atau kemarahan mereka, menegaskan kembali strategi, tujuan dan taktik mereka dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Kepercayaan terhadap mediator sangat penting dalam kaukus.

Secara singkat, kaukus dapat digunakan untuk:

- Melakukan asesmen atas kondisi para pihak pada awal mediasi
- Membuka jalan buntu (*deadlock*)
- Mengungkapkan adanya isu atau kepentingan yang belum seluruhnya disampaikan atau untuk mengungkap kepentingan tersembunyi
- Mengetahui adanya rahasia pribadi yang tidak etis disampaikan pada sesi bersama

- Meneruskan proses mediasi terutama ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak bisa mengendalikan emosi
- Mendalami sebuah isu
- Mengembangkan opsi-opsi.

### 1. Faktor-faktor Yang Mendorong Kebutuhan Kaukusi

Kaukus merupakan jenis intervensi yang lazim oleh mediator dalam proses mediasi. Faktor-faktor yang mendorong kebutuhan kaukus meliputi diantaranya:

- a. Adanya masalah hubungan antara para pihak  
Kaukus dirasakan perlu oleh mediator untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan perasaan, informasi, atau emosinya secara terbuka, mengklarifikasi persepsi atau mispersepsi, mengklarifikasi posisi dan kepentingan, mengubah perilaku negatif atau membatasi komunikasi yang tidak membantu atau tidak produktif.
- b. Adanya masalah dengan proses negosiasi  
Kaukus juga dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas proses negosiasi yang sedang berlangsung, merancang proses negosiasi baru atau memotong prosedur negosiasi yang negatif.
- c. Adanya masalah dengan isu substansi yang sedang dibahas  
Mediator dapat mengambil inisiatif melakukan kaukus untuk mengeksplorasi isu mendasar, identifikasi penawaran baru, atau menimbang proposal yang ditawarkan. Mungkin para pihak juga merasa adanya pertanyaan atau persoalan yang perlu dibicarakan secara terpisah dengan mediator

### 2. Kapan Kaukus Dilakukan?

Kaukus dapat dilakukan setiap saat selama proses mediasi. Jika dilakukan di awal mediasi, kaukus berguna bagi para pihak untuk membantu mengeluarkan emosi atau *uneg-uneg* mereka, mengidentifikasi isu atau merancang prosedur negosiasi. Kaukus dapat dilakukan di tengah-tengah proses mediasi untuk mencegah adanya komitmen *premature* terhadap suatu posisi, menghasilkan alternatif penyelesaian atau menguji penawaran.

Adapun kaukus yang dilakukan di akhir mediasi berguna untuk membuka kebuntuan, membuat atau menilai proposal atau penawaran, atau mengembangkan rancangan penyelesaian. Mediator harus jeli kapan kaukus dilakukan. Jika terlambat menerapkan kaukus saat eskalasi konflik mulai naik, maka dapat berakibat kondisi emosi para pihak sulit ditangani. Kaukus terlalu sering dapat menyebabkan para pihak tidak bekerja bersama untuk menghasilkan alternatif penyelesaian sengketa.

## E. KESEPAKATAN PERDAMAIAN DAN AKTA PERDAMAIAN

Apabila proses mediasi menghasilkan kesepakatan, maka isi kesepakatan harus dituangkan dan dirumuskan secara tertulis, untuk kemudian dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian. Pasal 26 Rancangan PERMA tentang Mediasi menyatakan bahwa para pihak baik dalam proses mediasi, baik mewakili dirinya sendiri ataupun diwakili oleh kuasa hukum mereka, saat terjadi kesepakatan perdamaian di antara mereka, maka mereka harus menyatakan dan merumuskan isi kesepakatan dalam rumusan yang tertulis yang nantinya dapat dimintakan kepada hakim pemeriksa untuk dikukuhkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, maka Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan perdamaian yang mereka tentukan isinya, mediator memeriksa kesepakatan tertulis tersebut untuk menghindari kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak didahului dengan itikad baik. Selanjutnya, para pihak memberitahukan hakim bahwa telah ada kesepakatan perdamaian tertulis di antara mereka.

Kesepakatan perdamaian harus dibuat secara tertulis sebagai bukti adanya perjanjian di antara para pihak tersebut tentang adanya kesepakatan di antara mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA tentang Mediasi mengenai definisi kesepakatan perdamaian. Kesepakatan Perdamaian adalah: dokumen yang memuat klausula yang disepakati oleh para pihak guna menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator berdasarkan PERMA ini.

Kesepakatan perdamaian dapat bersifat keseluruhan atau sebagian. Kesepakatan perdamaian sebagian adalah kesepakatan antara sebagian atau seluruh pihak penggugat, dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, atau kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara yang disengketakan dalam proses mediasi.

KUH Perdata juga mengatur hal yang sama dalam Pasal 1851 ayat (2) bahwa kesepakatan perdamaian harus dibuat secara tertulis, baik secara di bawah tangan atau pada akta otentik. Jika kesepakatan perdamaian tersebut tidak dilakukan secara tertulis, maka kesepakatan tersebut dianggap tidak sah. Artinya, kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pihak.

Adapun syarat-syarat kesepakatan perdamaian yang baik, menurut PERMA tentang Mediasi, mensyaratkan kesepakatan perdamaian harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut di samping syarat-syarat perjanjian pada umumnya, yaitu:

- Tidak bertentangan dengan hukum
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- Dapat dieksekusi
- Dengan itikad baik.

Sekalipun para pihak telah mencapai kesepakatan atas isi kesepakatan perdamaian, namun apabila materi kesepakatan tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) PERMA Mediasi, maka mediator tetap berwenang untuk menyatakan bahwa mediasinya gagal. Misalnya, setelah dianalisis, materi kesepakatan perdamaian didapati bertentangan dengan undang-undang, maka mediator berhak untuk mengingatkan kepada para pihak tentang materi tersebut. Jika mereka bersikeras mempertahankan materi tersebut, maka mediator harus melaporkan kepada hakim pemeriksa bahwa mediasinya gagal diakibatkan materi kesepakatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di luar syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam PERMA, perjanjian yang dibuat tentu harus pula memenuhi syarat-syarat perjanjian yang berlaku umum, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- Kesepakatan para pihak
- Kecakapan para pihak
- Suatu hal tertentu
- Sebab yang halal.

Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Setelah seluruh kehendak para pihak ditampung, maka mediator masuk pada tahap memformulasikan kehendak-kehendak tersebut dalam klausula-klausula kesepakatan. Isi kesepakatan dirumuskan disesuaikan dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati. Bentuk kesepakatan bisa dalam bentuk kesanggupan para pihak secara kedua belah pihak, artinya kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang berimbang. Dalam hal ini, para pihak sama-sama dibebankan untuk melaksanakan kewajiban (prestasi), sehingga jika klausula tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka Pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap kewajiban-kewajiban yang tidak dijalankan oleh para pihak. Kesepakatan juga bisa berbentuk kesanggupan sepihak, yaitu hanya menentukan kewajiban dari salah satu pihak. Dalam hal ini, maka Pengadilan hanya akan melaksanakan eksekusi terhadap salah satu pihak saja, sesuai dengan isi kesepakatan.

Apabila terjadi Kesepakatan Sebagian, di mana tercapai kesepakatan antara Penggugat dan sebagian atau seluruh pihak tergugat, maka penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset dan atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan. Kesepakatan Sebagian tidak boleh memuat substansi yang mengikat pihak yang tidak ikut dalam kesepakatan sebagian tersebut.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau permasalahan hukum yang disengketakan, kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara atau permasalahan hukum disampaikan oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara mengenai keberhasilan memperoleh kesepakatan sebagian.

Setelah semua pihak menyetujui, dokumen kesepakatan dinilai oleh mediator agar tidak ada klausula yang bertentangan dengan hukum. Sebelum para pihak menandatangani dokumen kesepakatan, mediator perlu membacakan isi klausula yang memiliki arti spesifik. Mediator berkewajiban menjelaskan maksud dari dokumen tersebut sejas-jelasnya, sehingga setelah dokumen tersebut telah ditandatangani, tidak ada penyesalan di antara para pihak karena mereka dianggap telah memahami isi dokumen.

Beberapa hal yang harus dijelaskan oleh mediator kepada para pihak ialah:

- Kata-kata khusus dalam bidang tertentu yang mungkin para pihak tidak memahami
- Kalimat dalam undang-undang harus dijelaskan secara gamblang
- Akibat hukum dari semua kesepakatan yang disepakati oleh para pihak.

Mediator harus memberitahukan kepada para pihak mengenai akibat hukum yang timbul dari kesepakatan tersebut, termasuk jika dalam akta perdamaian tidak dilaksanakan secara sukarela.

Setelah tahap pembacaan isi dokumen, para pihak diberi hak untuk meninjau kembali termasuk melakukan pengoreksian jika dinilai ada klausula yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Hak untuk mengoreksi dan menganalisis bukan hanya dimiliki oleh para pihak, namun mediator juga boleh melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menghindari timbulnya salah persepsi atas isi dokumen di kemudian hari.

Selanjutnya setelah proses penandatanganan dilakukan, maka dokumen tersebut diberitahukan pada hakim agar hakim mengetahui bahwa ia tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara atas kasus tersebut. Hasil kesepakatan

tersebut juga dapat dimintakan kepada hakim untuk dikukuhkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (6) Rancangan PERMA tentang Mediasi. Pengukuhan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak bersifat wajib, melainkan bersifat fakultatif yang kehendaknya diserahkan kepada kehendak para pihak. Bila tidak dimintakan, hakim bersifat *ex-officio*, yaitu tidak ada kewenangan bagi hakim untuk mengukuhkan kesepakatan menjadi Akta Perdamaian tanpa adanya kehendak para pihak.

Implikasi dari tidak adanya kesepakatan pengukuhan dokumen kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian ialah pada kesepakatan perdamaian yang demikian haruslah memuat klausula yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dicabut atau perkara persengketaan di antara mereka telah berakhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (6) Rancangan PERMA tentang Mediasi. Adanya klausula pencabutan gugatan atau berakhirnya perkara di antara para pihak menjadi sangat penting bagi administrasi pengadilan untuk memberi kepastian tentang status perkara, bahwa perkara telah selesai tanpa melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini pihak penggugat harus melayangkan surat pencabutan gugatan ke Pengadilan dan tidak satupun dari para pihak dapat meneruskan sengketa tersebut.

Sekurang-kurangnya, substansi Akta Perdamaian terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu bagian kepala, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian kepala terdiri dari judul, nomor dan identitas para pihak yang membuat perdamaian. Jika para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka kuasa hukum harus dicantumkan dengan nomor dan tanggal surat kuasa. Bagian isi terdiri dari klausula kesepakatan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Klausula kesepakatan pada umumnya dalam bentuk pasal-pasal. Bagian isi kesepakatan ini yang akan menjadi acuan pada saat melaksanakan eksekusi. Bagian penutup terdiri dari tempat dan tanggal kesepakatan tersebut dibuat serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

## B. CONTOH KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Contoh : Laporan Mediator kepada Majelis Hakim

### LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA

Negara, .....

Kepada Yth.  
Majelis Hakim Perkara  
Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PA-PN  
di  
Pengadilan .....

Lampiran : -  
Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.PN, melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (pernyataan para pihak tentang keberhasilan tersebut sebagaimana terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
Mediator,

ABDUL MUSTOPA, SHI., MH

Contoh : Jadwal Mediasi

JADWAL MEDIASI

PERKARA PERDATA PENGADILAN AGAMA/NEGERI.....

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.PN

antara

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	PERTEMUAN	PARAF PARA PIHAK		PARAF MEDIATOR	WAKTU PERTEMUAN BERIKUTNYA	KETERANGAN
					Penggugat	Tergugat			
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									

....., .....

ABDUL MUSTOPA, SHI., MH

Contoh : Pernyataan Para Pihak Berhasil Mediasi

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG  
KEBERHASILAN MEDIASI

Pada hari ini : Selasa, tanggal 07 Nopember 2019, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan ..... Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.PN

antara

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dengan ini menyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian proses mediasi yang telah kami laksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019, 05 dan 07 Nopember 2019.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami selaku Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

....., .....

Pihak Penggugat,

Pihak Tergugat,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mediator,

ABDUL MUSTOPA, SHI., MH

**Contoh : Kesepakatan Perdamaian dengan cabut perkara**

Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecualianji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamakan yang halal.

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal ..... bertempat di Pengadilan Agama Negara dalam proses mediasi perkara No xxxx/Pdt.G/2019/PA.PN, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX. XXXXXXXX,  
menurut surat gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/  
PA.PN sebagai Penggugat, selanjutnya disebut  
dalam kesepakatan perdamaian ini sebagai PIHAK  
KESATU ;

melawan

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Umur : 32 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, menurut surat  
gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.PN sebagai  
Tergugat selanjutnya dalam kesepakatan  
perdamaian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA ;

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin tanggal xx Nopember xxxx, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxyang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx Nopember xxxx yang pada saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Laki-laki umur xx tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis tapi sejak Bulan xxxxxxxxxxxxxx antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat selalu mementingkan kepentingan pribadinya yaitu bermain game online sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, Pengugat sudah membicarakan hal tersebut kepada Tergugat pada saat Tergugat memiliki waktu luang bersama dengan Penggugat namun sikap Tergugat tetap tidak peduli dan malah pergi meninggalkan Penggugat selain itu setiap kali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat selalu meyalahkan Pengguagt dengan alasan melawan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dengan sebab Tergugat seringkali menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan orang tuanya alasan Tergugat melarang Penggugat dikarnakan Tergugat tidak mau jika nanti Penggugat kembali memeluk agama xxxxxx. selain itu Tergugat menyarankan agar Penggugat tidak lagi menemui keluarganya dengan alasan apapun. maka dengan kejadian tersebut Penggugat tidak terima dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan setelah kejadian tersebut Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua di xx;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator **ABDUL MUSTOPA, SHI., M.H**, dengan ittikad baik telah sepakat dan saling mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

**Pasal 2**

Bahwa Pihak Kedua sepakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya untuk terus menerus bermain game online, dan apabila Pihak Kedua kedapatan bermain game online secara terus menerus, maka dianggap telah melanggar isi perjanjian ini.

**Pasal 3**

Bahwa Pihak Pertama dan Kedua bersedia dan sepakat untuk tinggal bersama di rumah kontrakan.

**Pasal 4**

Bahwa Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat akan tetap menjalin tali silaturahmi baik dengan orang tuanya Pihak pertama maupun Pihak Kedua, dan Jika Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak mau menjalin tali silaturahmi baik dengan orang tua Pihak pertama maupun Pihak Kedua, maka Pihak Pertama maupun Pihak Kedua dianggap telah melanggar isi perjanjian ini.

**Pasal 5**

Bahwa Pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat terhadap segala macam persoalan rumah tangga yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak kedua, akan diselesaikan dan dikomunikasikan secara baik-baik oleh Pihak pertama dan Pihak kedua, tanpa melibatkan pihak ketiga.

**Pasal 6**

Bahwa perjanjian perdamaian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan apabila Kedua belah pihak mengingkari salah satu pasal dalam perjanjian perdamaian ini, maka dianggap telah melanggar isi kesepakatan ini, Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua sewaktu-waktu akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

**Pasal 7**

Bahwa Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkara ini dan memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk mencabut perkara gugatan perceraian nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.PN yang diajukan Pihak Kesatu;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan diketahui oleh Mediator.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mediator

**ABDUL MUSTOPA, SHI., MH**



Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jumat tanggal xx xxxxx xxxxxx, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxxx/xxx/xxxx tanggal xx Juli xxxx dan saat menikah status Pemohon Duda dan Termohon Janda cerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan selama menikah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum mempunyai keturunan.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sejak Bulan Januari tahun xxxx antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Pemohon selalu dicurigai dan dicemburui saat ingin bekerja
  - b. Bahwa Termohon sudah tidak mau lagi mengakui orang tua Pemohon sebagai mertua
  - c. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati dan membina Termohon
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terakhir terjadi pada bulan xxxxxxxx tahun xxxx sehingga menyebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin harmonis .
5. Bahwa pada saat ini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya.
6. Bahwa oleh karena perilaku Termohon yang demikian, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas, Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA sanggup mengikatkan diri yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian dalam perkara Permohonan Cerai Talak tersebut ;

Selanjutnya para pihak dengan bantuan mediator Abdul Mustopa, SHL., MH telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini mengenai nafkah dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua:

**Pasal 1**

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

**Pasal 2**

Bahwa Pihak Kedua menuntut Nafkah Iddah kepada Pihak Kesatu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak menuntut hak yang lain jika Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Pihak Kedua.

**Pasal 3**

Bahwa Pihak Kedua tidak menuntut apapun selain nafkah Iddah sebagaimana tersebut pada pasal 2 di atas.

**Pasal 4**

Bahwa Pihak Kesatu mengabdikan Permintaan dari Pihak Kedua yaitu nafkah iddah uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan diberikan saat ikrar talak di bacakan.

**Pasal 5**

Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabdikan Permohonan Perceraian yang diajukan oleh Pihak Kesatu;

**Pasal 6**

Para Pihak memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan dalam hal Permohonan Perceraian dikabulkan.

Demikianlah Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama, kedua dan saksi-saksi serta Mediator, kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta diketahui oleh Mediator yang namanya tersebut di bawah ini ;

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mediator,

ABDUL MUSTOPA, SHI., MH

**Contoh : Kesepakatan Perdamaian mohon dikuatkan dalam Akta Perdamaian**

Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecualijanji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx bertempat di Pengadilan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalam proses mediasi perkara No xxxx/Pdt.G/xxxx/PA.PN, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Umur : 38 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Tempat tinggal di : Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, menurut surat gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PA.PN sebagai Penggugat, selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai PIHAK KESATU ;

melawan

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Umur : 41 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Jalan xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxx xxxxxxxxxxx, menurut surat gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PA.PN sebagai Tergugat selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA ;

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang sah dan sekarang telah bercerai dengan Akta Perceraian tertanggal xx Juli xxxx, Nomor : xxxx/AC/xxxx/PA.PN.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang beri nama xxxxxxxxxxxx umur 7 tahun
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh Harta Bersama berupa :
  - Sebidang tanah seluas 113 M2 yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan. Sertifikat Hak Milik No xxxx An. Penggugat dan Tergugat, yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
 

Sebelah utara	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sebelah Timur	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sebelah Selatan	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sebelah Barat	: Jalan Raya
4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta pembagian harta Bersama tersebut kepada Tergugat namun tidak diperhatikan dan tidak diperdulikan
5. Bahwa pembagian harta Bersama tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembagian Harta Bersama tersebut, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan seadil-adilnya
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena Penggugat juga mempunyai hak atas harta tersebut;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator **ABDUL MUSTOPA, SHI., M.H**, dengan itikad baik telah sepakat dan saling mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

#### Pasal 2

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selama perkawinannya telah memiliki harta Bersama berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang berada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx dengan

sertifikat hak milik nomor : xxxx luas 113 meter persegi atas nama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, dengan batas-batas :

Utara : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Timur : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Selatan : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Barat : Jalan Raya

**Pasal 3**

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sama-sama sudah mengerti pembagian harta bersama adalah 50 berbanding 50 atau masing-masing setengah dari seluruh harta bersama tersebut atau bisa disebut juga 50 % untuk Pihak Kesatu dan 50 % untuk Pihak Kedua.

**Pasal 4**

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan membagi harta bersama sebagaimana ketentuan pasal di atas yaitu masing-masing setengah bagian untuk Pihak Kesatu dan setengah bagian untuk Pihak Kedua.

**Pasal 5**

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri perkara ini dan memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan ini menjadi akta perdamaian dan mencabut perkara gugatan Harta Bersama ini nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PA.PN yang diajukan Pihak Kesatu;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan diketahui oleh Mediator.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mediator

ABDUL MUSTOPA, SHI., MH

Saksi-saksi :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Kuasa Pihak Kesatu)

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Kuasa Pihak Kedua)

.....



## DAFTAR PUSTAKA

- Majalah Peradilan Agama Edisi 1, Mei 2013 halaman 67–68. “Ketika Mediator dan Para Pihak Tersenyum Puas”, kisah nyata cerita sukses mediasi di PA Painan Sumatera Barat.
- Abele, A.E., et al. (2008). The Nomological Network of Self-Management Strategies and Career Success. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 2008;81 (Part 4):733-749).
- Brad Spangler dan Heidi Burgess, The Difference Between Conflicts and Disputes, diakses pada 22 Mei 2015 melalui tautan <http://www.beyondintractability.org/essay/conflicts-disputes>
- Brad Spangler, Settlement, Resolution, Management and Transformation: An Explanation of
- Carpenter, S.L. and Kennedy, W.J.D.(2001) *Managing Public Disputes*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
- Carpenter, S.L. and Kennedy, W.J.D.(2001) *Managing Public Disputes*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
- Cerita sukses mediasi di PN Jakarta Pusat, kasus pengusaha kapal melawan perusahaan asuransi: <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20071128141135.pdf>
- Christopher W. Moore. (2003). *The Mediation Process*. 3rd edition. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Christopher W. Moore. (2003). *The Mediation Process*. 3rd edition. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Colleen Getz (2009). *Accommodating People with Disabilities: A Reference Guide for Mediators*. British Columbia Mediator Roster Society Victoria, BC: 2009. Diunduh pada 8 April 2015 melalui tautan: <http://www.mediatebc.com/PDFs/1-23-Resources-%28For-Mediators%29/AccommodatingHandbook- web.aspx>
- Dan B. Curtis & James J. Floyd. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Rosdajayaputra - Jakarta (1996).
- Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. (1991). *Getting to Yes: negotiating Agreement Without Giving In*. Second Edition. New York: Penguin Books.
- Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. (1991). *Getting to Yes: negotiating Agreement Without Giving In*. Second Edition. New York: Penguin Books.

- Frans Ress (2005). *The Facilitator Excellence Handbook*, Second Edition. Pfeifer: 2005. Lydia Braakman & Karen Edwards (2002). *The Art of Building Facilitation Capacities*. RECOFTC.
- Gary T. Furlong (2005), *The Conflict Resolution Toolbox; Models and Maps for Analysing, Diagnosing and Resolving Conflict*, Ontario: John Wiley and Sons
- Hapiro, E.S., dan Cole, C.L. (1994). *Behavior Change in the Classroom: Self Management Interventions*. Newyork: Guilford Press. Roger Fisher & William Ury. (1992). *Getting to Yes: Negotiating Without Giving In*. 2nd Edition. New York: Penguin Books.
- Hope, M.K. (2014) *The Guided Method of Mediation: A Return to the Original Ideals of ADR*, 2nd Edition. North Carolina: Lulu Press.
- Hope, M.K. (2014) *The Guided Method of Mediation: A Return to the Original Ideals of ADR*, 2nd Edition. North Carolina: Lulu Press.
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7829/SKRIPSI%20LENGKAP-ACARA-NURUL%20FADHILLAH.pdf?sequence=1>
- <http://www.google.com/uri?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&ccd=8&ved=0CFUQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww2.hawaii.edu%2F~barkai%2FHO%2FSecrets%2520G%26S.doc&ei=OhxDVbOeDcS1mwX5qYD4Cw&usg=AFQjCNF0uQxh5qOtcI2SZ6pRusakSiullIQ&sig2=oiBtJpZPQV12zjn834cpvA&bvm=bv.92189499,d.dGY>
- Kelly, J.B. (1995) *Power Imbalance in Divorce and Interpersonal Mediation: Assessment and Intervention*. *Mediaton Quaterly*, 13(2), 85-89.
- Kesuksesan mediasi di PN Makassar dalam perkara perdata diulas oleh Nurul Fadhillah dalam "Efektifitas No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar", Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2013:
- Kimberlee K. Kovach. (1994). *Mediation: Principles and Practice*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co. Peter Lovenheim dan Emily Doskwo. (2004). *Becoming A Mediator: Your Guideline to Career Oportunities*.
- Kimberlee K. Kovach. (1994). *Mediation: Principles and Practice*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Laporan Desk Review on Alternative Dispute Resolution (ADR), Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), November 2013.
- Mahkamah Agung. *Pedoman Perilaku Mediator Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010*
- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mayer, B. (2000) *The Dynamics of Conflict Resolution*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

- Mayer, B. (2000) *The Dynamics of Conflict Resolution*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Michelle Maiese, What is Moral Conflict, diakses pada 7 Juni 2015 melalui tautan <http://www.beyondintractability.org/essay/intolerable-moral-differences>
- Moore, C. (2003) *The Mediation Process*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Moore, C. (2003) *The Mediation Process*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Moore, Christopher W.. (2003). *The Mediation Process; Pratical Strategies for Resolving Confilct*.
- Muhammad Budyatna (2015). *Teori-teori Mengenai Komunikasi Antar Pribadi*. Kencana: 2015.
- Neumann, D. (1992) How Mediation Can Effectively Address the Male-Female Power Imbalance in Divorce. *Mediation Quaterly*, 9(3), 227-239.
- O'Keefe, E.J. dan Berger, D.S. (1999). *Self-Management for College Students: the ABC Approach*. New York: Partridge Hill Publishers.
- Peran PN Cibinong dalam mensukseskan mediasi di Pengadilan diulas di situs Tim Pembaruan MA berikut: <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2013/08/hakim-salah-satu-kunci-keberhasilan-mediasi/>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Picard, C.A. (1998) *Mediation Interpersonal and Small Group Conflic*. Ottawa: Golden Dog Press.
- Picard, C.A. (1998) *Mediation Interpersonal and Small Group Conflic*. Ottawa: Golden Dog Press.
- Rachmadi Usman, S.H., M.H. (2012). *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir. (2010). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Stephen B. Goldberg, *The Secrets of Successful and Unseccessful Mediators*, diakses pada 1 Mei 2015 melalui tautan:
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
- Wahyu, Ramdani S., (2012). *Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*. Batic Press - Bandung.
- Wiwoho, R.H. (2004). *Reframing Kunci Hidup Babagia 24 Jam Sebari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN..... TENTANG TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN

#### INSTRUMEN HUKUM (TEMPLATE ATAU FORMULIR) PENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

##### TEMPLATE 01

Pasal 17 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

#### PENJELASAN TENTANG MEDIASI OLEH HAKIM KETUA MAJELIS PADA SIDANG YANG DIHADIRI PARA PIHAK

1. “Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
3. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
4. Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
5. Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.
6. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan

Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.

7. Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formular penjelasan tentang mediasi”.

**TEMPLATE 02**

Pasal 17 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI**

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami selaku pihak-pihak dalam Perkara Perdata Nomor ....., di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor .....yang meliputi:

- a. pengertian dan manfaat mediasi;
- b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal Para Pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara

Penggugat,

Tergugat,

.....

.....

TEMPLATE 03

Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**SURAT PENETAPAN KETUA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA  
PERKARA MEMERINTAHKAN PARA PIHAK MELAKUKAN  
MEDIASI DAN MENUNJUK MEDIATOR**

P E N E T A P A N

Nomor -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama -----;  
Setelah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal ----- yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Agama ----- dengan Nomor  
----- dalam perkara antara:

----- sebagai  
Penggugat;  
Melawan

----- sebagai  
Tergugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Agama -----  
tanggal \_\_\_\_\_ Nomor ----- tentang Penunjukkan Majelis  
Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri/  
Agama ----- tanggal ----- Nomor ----- tentang Penetapan hari  
sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/  
Kuasa Penggugat\* dan Tergugat/Kuasa Tergugat\* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo.  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor --- Tahun ---- tentang Prosedur Mediasi  
di Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah  
ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk  
mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya

mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri/Agama -----;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat memilih mediator Sdr.-----/ gagal memilih mediator dalam jangka waktu yang ditentukan/sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Daftar Mediator Pengadilan Negeri/Agama -----\*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan mediator sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal ..... ayat ..... Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor ----- Tahun -----;

### M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara Nomor ----- untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk Sdr. -----, [mediator bersertifikat yang beralamat di -----/Hakim Pengadilan Negeri/Agama -----\* sebagai mediator dalam perkara Nomor -----]\*;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di:

Pada Tanggal:

Ketua Majelis Hakim,

.....

- \* coret yang tidak perlu.

TEMPLATE 4

**BERITA ACARA SIDANG PERADILAN UMUM**  
**ACARA PENETAPAN PERINTAH MEDIASI DAN PENUNJUKAN**  
**MEDIATOR**

BERITA ACARA SIDANG

Nomor -----

(Sidang Pertama)

Pengadilan Negeri ..... yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Negeri..... yang terletak di Jalan ....., pada hari ..... tanggal ..... pukul..... dalam perkara antara:

....., umur..... tahun, agama....., pekerjaan....., pendidikan....., bertempat tinggal di..... RT..... RW....., Kelurahan/Desa....., Kecamatan ..... Kota/Kabupaten ....., sebagai Penggugat;

melawan

....., umur..... tahun, agama....., pekerjaan....., pendidikan....., bertempat tinggal di..... RT..... RW....., Kelurahan/Desa....., Kecamatan ..... Kota/Kabupaten ....., sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. .... sebagai Ketua Majelis;
2. .... sebagai Hakim Anggota;
3. .... sebagai Hakim Anggota; dan dibantu  
..... sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan.

Penggugat menghadap sendiri/kuasanya\* bernama.....  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....

Tergugat menghadap sendiri/ kuasanya\* bernama.....  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal.....

Selanjutnya, Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan/kemudian memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat/Tergugat\*.

Kemudian, Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak yang hadir pada sidang yang ditetapkan wajib menempuh mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan:

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator Pengadilan Negeri.....

Setelah berunding, Penggugat dan Tergugat bersepakat memilih Saudara/i. .... sebagai mediator, dan berdasarkan pilihan Para Pihak tersebut, setelah bermusyawarah, Ketua Majelis membacakan Penetapan Nomor ----- yang memuat perintah melakukan mediasi dan penetapan mediator yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N E T A P K A N :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara Nomor.....untuk menempuh mediasi;
2. Menetapkan Sdr....., [mediator bersertifikat yang beralamat di ...../Hakim Pengadilan Negeri.....\* sebagai mediator dalam perkara Nomor .....
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan Penetapan majelis tentang perintah mediasi dan penunjukan mediator tersebut kepada Mediator yang bersangkutan dan membantu Para Pihak untuk menghubungi Mediator yang bersangkutan;

Selanjutnya, setelah bermusyawarah, Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda paling lama 30 (tiga puluh hari) kerja sampai dengan hari ... tanggal ... pukul ... guna memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan Hakim Ketua memerintahkan kepada Penggugat/ Kuasa dan Tergugat/Kuasa untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi.

Kemudian Ketua Majelis juga menerangkan bahwa apabila di kemudian hari terdapat laporan keberhasilan/ketidakberhasilan/tidak dapat dilaksanakannya mediasi dari Mediator sebelum hari dan tanggal pengunduran

sidang yang telah ditetapkan di atas, maka sidang akan ditetapkan kemudian lebih cepat daripada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, kemudian setelah bermusyawarah, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

.....

.....

\*coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA SIDANG PERADILAN AGAMA  
ACARA PENETAPAN PERINTAH MEDIASI DAN PENUNJUKAN  
MEDIATOR**

BERITA ACARA SIDANG

Nomor.....

(Sidang Pertama)

Persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah .....  
..... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada  
tingkat pertama yang dilangsungkan di .....,  
pada hari ..... tanggal ..... pukul..... dalam perkara  
..... antara:

....., umur .... tahun, agama.....,  
pekerjaan....., pendidikan....., tempat kediaman  
di..... RT.... RW....., Kelurahan/Desa.....,  
Kecamatan..... Kota/Kabupaten.....,  
sebagai Pemohon/Penggugat;

melawan

....., umur.... tahun, agama.....,  
pekerjaan....., pendidikan....., tempat kediaman  
di..... RT.... RW....., Kelurahan/Desa .....,  
K e c a m a t a n ..... K o t a / K a b u p a t e n  
....., sebagai Termohon/Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. .... sebagai Ketua Majelis;
2. .... sebagai Hakim Anggota;
3. .... sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
4. .... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon/Penggugat/Kuasa dan Termohon/Tergugat/Kuasa dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon/Penggugat menghadap sendiri/Kuasanya bernama .....  
..... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .....  
.....;

Termohon/Tergugat menghadap sendiri/Kuasanya bernama .....  
..... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .....  
.....;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon/Penggugat/ Kuasa dan Termohon/Tergugat/Kuasa, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan/gugatan/ dan memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RB.g jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak yang hadir pada sidang yang ditetapkan wajib melakukan mediasi. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan:

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*

- *Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis, selanjutnya para pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk melakukan mediasi secara beriktikad baik.

Para pihak kemudian menandatangani pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi secara beriktikad baik;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat/Kuasa dan Termohon/Tergugat/Kuasa, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah .....

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Para Pihak sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Majelis Hakim menunjuk Saudara/i. ...., sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:

#### MENETAPKAN:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara Nomor.....untuk menempuh mediasi;
2. Menetapkan Sdr....., [mediator bersertifikat yang beralamat di ...../Hakim Pengadilan Agama.....\* sebagai mediator dalam perkara Nomor .....
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan dan membantu Para Pihak untuk menghubungi mediator yang bersangkutan;

Selanjutnya, setelah bermusyawarah, Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda paling lama 30 (tiga puluh hari) kerja sampai dengan hari..... tanggal..... pukul..... guna memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat/Kuasa Penggugat dan Termohon/Tergugat/Kuasa Tergugat untuk melakukan proses mediasi. Hakim Ketua memerintahkan kepada Pemohon/Penggugat/Kuasa Penggugat dan Termohon/Tergugat/Kuasa Tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan

tersebut tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi.

Apabila di kemudian hari terdapat laporan keberhasilan/ketidakberhasilan/ tidak dapat dilaksanakannya mediasi dari Mediator sebelum hari dan tanggal penundaan sidang yang telah ditetapkan tersebut, maka sidang akan ditetapkan kemudian lebih cepat dari pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan di atas.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, kemudian setelah bermusyawarah, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan PaniteraPengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

.....

.....

**TEMPLATE 06**

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi  
di Pengadilan

**RELAAS PANGGILAN PENGGUGAT MELAKUKAN MEDIASI**

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor .....

Pada hari ini, ....., tanggal ....., saya,.....  
..... Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Agama-----  
berdasarkan perintah Mediator atas Kuasa Hakim Ketua Majelis Pengadilan  
Negeri/Agama.....tanggal ..... dalam perkara perdata  
Nomor.....

**TELAH MEMANGGIL:**

....., lahir di....., tanggal...../  
umur....., Agama....., pekerjaan....., kewarga-  
negaraan Indonesia, bertempat tinggal di .....  
..... Selanjutnya, disebut sebagai:  
Penggugat;

Supaya datang menghadap dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri/  
Agama..... yang diselenggarakan di

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri/Agama.....  
.....

Alamat : Jln..... Telp.....  
.....

Hari/Tanggal : ....., .....

Pukul : .....

Dalam proses mediasi perkara perdata Nomor....., antara:

....., sebagai Penggugat;

melawan

....., sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat Penggugat dan di tempat tersebut saya bertemu dan berbicara/tidak bertemu\*) dengan .....

.....  
.....  
.....

Selanjutnya, saya telah menyerahkan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat Surat Panggilan (Relas) ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Agama ----- dan Penggugat/ Kuasa Penggugat.

Yang Dipanggil,

Jurusita Pengganti

Penggugat/Kuasa Penggugat

.....

.....

\*coret yang tidak perlu

**TEMPLATE 07**

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi  
di Pengadilan

**RELAAS PANGGILAN TERGUGAT MELAKUKAN MEDIASI**

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor.....

Pada hari ini, ....., tanggal .....,  
saya,..... Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/  
Agama----- berdasarkan perintah Mediator atas Kuasa Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Negeri/Agama ----- tanggal ..... dalam perkara  
perdata Nomor -----;

**TELAH MEMANGGIL:**

....., lahir di .....,  
tanggal....., umur....., Agama.....,  
pekerjaan....., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
..... Selanjutnya, disebut  
sebagai : Tergugat;

Supaya datang menghadap dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri/  
Agama..... yang diselenggarakan di

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri/Agama.....,

Alamat : Jln....., Telp.....  
.....,

Hari/Tanggal : ....., .....

Pukul : .....

Dalam proses mediasi perkara perdata Nomor....., antara:  
..... Sebagai Penggugat;

Lawan:

..... Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat Tergugat/Kuasa Tergugat dan di tempat tersebut saya bertemu dan berbicara/tidak bertemu\*) dengan... ..

.....  
.....  
.....

Selanjutnya, saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat/Kuasa Tergugat Surat Panggilan (**Relaas**) ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Agama ..... dan Tergugat/Kuasa Tergugat.

Yang Dipanggil,

Jurusita Pengganti,

Tergugat/Kuasa Tergugat

.....

.....

\*coret yang tidak perlu

TEMPLATE 08

JADWAL MEDIASI

JADWAL MEDIASI

PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI/AGAMA -----

Nomor-----

antara

----- sebagai Penggugat

----- sebagai Tergugat

NO.	HARI/ TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	PERTEMUAN KE-...	PARAF PARA PIHAK	PARAF MEDIATOR	WAKTU PERTEMUAN BERIKUTNYA	KETERANGAN
					PENGGUGAT	TERGUGAT		
1.								
2.								
dst								

....., tanggal, bulan, tahun,

Nama dan Tanda tangan Mediator

**TEMPLATE 09**

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**RESUME PERKARA**

**RESUME PERKARA**

Nomor .....

Perkara nomor ..... antara:  
.....selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

melawan

..... selanjutnya disebut sebagai Tergugat:

Uraian Singkat Posita:

.....  
.....  
.....  
.....

Pokok Petitum:

.....  
.....  
.....

Usulan Rencana Perdamaian:

1. ....
2. ....
3. dst

[kota, tanggal/bulan/tahun .....,]

(Penggugat/Tergugat\*)

**TEMPLATE 10**

Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini:\_\_\_\_\_, tanggal\_\_\_\_\_, bertempat di \_\_\_\_\_, dalam  
proses Mediasi perkara No. \_\_/ PDT.G/\_\_\_\_/ PN/PA.....antara:

\_\_\_\_\_ sebagai Penggugat;

Melawan:

\_\_\_\_\_ sebagai Tergugat I;  
\_\_\_\_\_ sebagai Tergugat II;

dst...

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan  
ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2

.....

Pasal 3

.....

dst.....

.....

Pasal ....

*Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara No. .... tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.*

*Atau*

*Pasal ...*

*Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.*

Pasal ....

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh .....

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Penggugat,

Tergugat,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nama

: (Nama)

Mediator,

\_\_\_\_\_

(Nama)

**TEMPLATE 11**

Pasal 29 Draft Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN PIHAK/SUBJEK**

Pada hari ini: \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, bertempat di \_\_\_\_\_, dalam  
proses Mediasi perkara No. \_\_\_/ PDT.G/ \_\_\_/ PN/PA. ....antara:

\_\_\_\_\_ sebagai Penggugat;

Melawan:

\_\_\_\_\_ sebagai Tergugat I;  
\_\_\_\_\_ sebagai Tergugat II;  
\_\_\_\_\_ sebagai Tergugat III;dst...

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah  
mencapai kesepakatan dengan Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak  
mencapai kesepakatan dengan Tergugat III dst..., oleh karena itu Kesepakatan  
Perdamaian ini tidak terkait dengan aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan  
Tergugat III dst... dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara  
Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mencapai kesepakatan  
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1  
.....
- Pasal 2  
.....
- Pasal 3  
dst.....

Pasal ...

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal ....

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan ..... ditanggung oleh .....

Dst...

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Mediator.

Penggugat,

(Tergugat I),

\_\_\_\_\_  
(Nama)

\_\_\_\_\_  
(Nama)

(Tergugat II)

\_\_\_\_\_  
(Nama)

Mediator,

\_\_\_\_\_  
(Nama)

TEMPLATE 13

Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan

**PERNYATAAN PARA PIHAK YANG DIWAKILI OLEH KUASA HUKUM  
TENTANG PERSETUJUAN ATAS KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[Nama, dalam hal pihak adalah subjek hukum orang perseorangan],  
bertempat tinggal di..... dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada....., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal....., yang berkedudukan sebagai Penggugat/  
Tergugat\* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri/Agama.....  
Nomor .....

atau

[PT....., dalam hal pihak adalah subjek hukum korporasi], berkedudukan  
di....., yang diwakili oleh..... [Direktur Utama],  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada....., Advokat, beralamat di  
Jalan....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal....., yang  
berkedudukan sebagai Penggugat/Tergugat\* dalam perkara perdata di  
Pengadilan Negeri/Agama..... Nomor.....,

antara

.....Penggugat

melawan

.....Tergugat

dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami konsep/  
rancangan Kesepakatan Perdamaian serta menyetujui konsep/rancangan  
Kesepakatan Perdamaian dalam proses mediasi perkara tersebut dan  
memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum sebagaimana tersebut di atas untuk  
menandatangani konsep/rancangan Kesepakatan Perdamaian menjadi  
Kesepakatan Perdamaian dalam proses mediasi perkara Nomor.....

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami selaku pihak berperkara pemberi kuasa.

[nama kota], tanggal/bulan/tahun  
Pihak Penggugat/Tergugat\*,

.....

\*Coret yang tidak perlu

TEMPLATE 14

Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN  
UNTUK DIMOHONKAN DIKUKUHKAN DENGAN PUTUSAN AKTA  
PERDAMAIAN

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... hadir di hadapan (nama mediator) pada Kantor \_\_\_\_\_, beralamat di \_\_\_\_\_ (jika dibantu oleh Mediator bersertifikat) telah dibuat Kesepakatan Perdamaian, dalam proses Mediasi perkara perdata antara:

---[*badan hukum/perorangan*]-, [*berkedudukan/bertempat tinggal*] di \_\_\_\_\_, [*diwakili oleh ---(nama) --- selaku --(jabatan) --*], yang selanjutnya disebut sebagai: "Pihak Pertama";

dan

---[*badan hukum/perorangan*]-, [*berkedudukan/bertempat tinggal*] di \_\_\_\_\_, yang selanjutnya disebut sebagai: "Pihak Kedua";

Untuk Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

dst.....

Pasal ....

*Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri/Agama \_\_\_\_\_ agar Pengadilan Negeri/Agama \_\_\_\_\_ menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.*

Pasal .....

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri/Agama \_\_\_\_\_ hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh.....

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Perdamaian ini oleh Para Pihak dan Mediator(*jika ada*).

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

\_\_\_\_\_  
Nama :

\_\_\_\_\_  
(Nama)

Jabatan :

Mediator (jika ada),

\_\_\_\_\_  
(Nama)

Templet 15

Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN  
PERKARA PERCERAIAN PERADILAN AGAMA**

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini..... tanggal..... dalam proses mediasi perkara No....., antara:

I. ...., umur....., agama....., pendidikan ..... , pekerjaan ..... , tempat tinggal di ..... , menurut surat permohonan talak / guratan cerai dalam perkara Nomor .....sebagai Pemohon/Penggugat;

Melawan

II. ...., umur....., agama....., pendidikan ..... , pekerjaan....., tempat tinggal di ..... , menurut surat permohonan talak / guratan cerai dalam perkara Nomor .....sebagai Termohon/Tergugat;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator,..... telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini mengenai (harta gono-gini/hal asuh anak/nafkah iddah/nafkah mut'ah/lainnya) dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian antara Pemohon/ Penggugat dan Termohon/Tergugat:

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

Dst

Pasal .....

Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan talak / gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/ Penggugat.

Pasal .....

Kedua belah pihak memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan dalam hal permohonan talak / gugatan cerai dikabulkan

Pasal ....

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan ..... ditanggung oleh .....

Dst...

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon serta Mediator.

Penggugat,

(Tergugat),

(Nama)

(Nama)

Mediator,

---

(Nama)

## TEMPLET 16

Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

### AKTA PERDAMAIAN

Nomor.....

Pada hari ....., tanggal ....., dalam persidangan Pengadilan Negeri/Agama ..... yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

\_\_\_\_\_ [Nama] \_\_\_\_\_, lahir di \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, umur \_\_\_\_\_, jenis kelamin \_\_\_\_\_, pekerjaan \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, [atau kuasanya] menurut surat gugatan dalam perkara No. .... sebagai: "Penggugat",

Dan

\_\_\_\_\_ [Nama] \_\_\_\_\_, lahir di \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, umur \_\_\_\_\_, jenis kelamin \_\_\_\_\_, pekerjaan \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, [atau kuasanya] menurut surat gugatan dalam perkara No. .... sebagai: "Tergugat",

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ..... (*nama mediator*), Mediator bersertifikat yang beralamat di ...../mediator Hakim Pengadilan Negeri/Agama....., [*jika dibantu Mediator\**] dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal ..... sebagai berikut:

Pasal 1

Dst.....

*(Salin seluruh isi pasal dalam Kesepakatan Perdamaian)*

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri/Agama.... menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor .....

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri/Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak\*) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .... masing-masing separuhnya (*tergantung isi Kesepakatan Perdamaian*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama ..... pada hari: ....., tanggal ..... 2016, oleh kami:....., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan:....., dan....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh:....., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh [Kuasa] Penggugat dan [Kuasa] Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

\_\_\_\_\_

TEMPLATE 17

Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

GUGATAN MEMPEROLEH AKTA PERDAMAIAN  
ATAS KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Kepada Yth.:  
Ketua Pengadilan Negeri/Agama \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Perihal : **Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

\_\_\_\_\_, pekerjaan \_\_\_\_\_, beralamat di Jalan \_\_\_\_\_, No. \_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kota/ Kabupaten \_\_\_\_\_, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ....., beralamat di ....., [jika menggunakan kuasa] selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan untuk memperoleh Akta Perdamaian terhadap:

\_\_\_\_\_, pekerjaan \_\_\_\_\_, beralamat di Jalan \_\_\_\_\_, No. \_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Kota/ Kabupaten \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

*[tuliskan pokok-pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat]*

4. Bahwa dalam persengketaan antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diselesaikan melalui mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan dengan dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian oleh dan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal \_\_\_\_\_ yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Dst

(Salin isi Kesepakatan Perdamaian)

5. Bahwa sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ke Pengadilan Negeri/Agama \_\_\_\_\_ agar Pengadilan Negeri/Agama \_\_\_\_\_ memutuskannya ke dalam Akta Perdamaian, karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Agama \_\_\_\_\_ agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengeluarkan Akta Perdamaian dan memutuskan:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal \_\_\_\_\_ yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak/penggugat/tergugat\* untuk membayar biaya perkara ;

Hormat Penggugat,

\_\_\_\_\_

- *pilih salah satu*

**TEMPLATE 18**

Pasal 27 Ayat (6) dan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA  
TENTANG KEBERHASILAN/KETIDAKBERHASILAN MEDIASI**

....., .....

Kepada Yth.  
Majelis Hakim Perkara  
Nomor.....  
di  
Pengadilan Negeri/Agama.....

Lampiran :  
Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor....., melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil/berhasil sebagian/tidak berhasil/\* mencapai kesepakatan(pernyataan para pihak tentang keberhasilan/ketidakberhasilan tersebut terlampir)/tidak dapat dilaksanakan karena .....

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Mediator

.....

\* Coret yang tidak perlu

TEMPLATE 19

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG KEBERHASILAN/  
KETIDAKBERHASILAN MEDIASI SEBAGAI LAMPIRAN LAPORAN  
MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG  
KEBERHASILAN/KETIDAKBERHASILAN\* MEDIASI

Pada hari ini:....., tanggal :.....;  
Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri/  
Agama..... Nomor.....

antara

..... Penggugat

melawan

.....Tergugat

dengan ini menyatakan telah berhasil/tidak berhasil\* mencapai  
kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari  
tanggal..... sampai dengan tanggal.....

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami selaku  
Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

[nama kota], tanggal/bulan/tahun

Pihak Penggugat,

Pihak Tergugat,

.....

.....

Mediator,

.....

*\*coret yang tidak perlu*

## TEMPLATE 21

Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

### PUTUSAN MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGGUGAT TIDAK BERIKTIKAD BAIK DALAM MEDIASI DAN DIHUKUM MEMBAYAR BIAYA MEDIASI

#### P U T U S A N

Nomor ... /Pdt.G/.../PN/PA...

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri/Agama..... yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ....., berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama<sup>1</sup>, dalam hal ini memberikan kuasa kepada....., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus<sup>2</sup> tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:<sup>3</sup>

1. PT ....., berkedudukan<sup>4</sup> di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ....., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. ...., bertempat tinggal di ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

---

<sup>1</sup> Direksi sesuai anggaran dasar

<sup>2</sup> - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

<sup>3</sup> Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

<sup>4</sup> Bila pihaknya perorangan menggunakan: bertempat tinggal

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Agama..... pada tanggal ... dalam Register Nomor ....., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...<sup>5</sup>

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;<sup>6</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri/Agama<sup>7</sup> ..., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya mediasi tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena\*);

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dan Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas:

- a. Biaya pengeluaran nyata Tergugat sebesar Rp..... ;
- b. Dst.....

Dengan jumlah keseluruhan biaya mediasi sebesar Rp.....

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya mediasi;

---

<sup>5</sup> -Salin posita gugatan sampai dengan petitum

-bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat :  
menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

<sup>6</sup> Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan

<sup>7</sup> Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selain dihukum membayar biaya mediasi, Penggugat dihukum pula membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah ..... (.....);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah ..... (.....);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama....., pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, ....., sebagai Hakim Ketua, .....dan....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Agama..... Nomor .....tanggal ..., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ....., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

---

<sup>8</sup> \*pilih yang sesuai.  
Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

Perincian Biaya Perkara:

A. Biaya Mediasi

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Panggilan Mediasi .....     | Rp. .... |
| 2. Transportasi Tergugat ..... | Rp.....  |
| 3. Dst.....                    | Rp.....  |
| Jumlah .....                   | Rp.....  |
| (.....rupiah)                  |          |

B. Biaya Perkara

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1. PNBP .....               | Rp ..... |
| 2. Panggilan Sidang.....    | Rp.....  |
| 3. Proses.....              | Rp.....  |
| 4. Pemeriksaan setempat.... | Rp.....  |
| 5. Sita .....               | Rp ..... |
| 6. Redaksi .....            | Rp.....  |
| 7. Meterai.....             | Rp.....  |
| Jumlah .....                | Rp.....  |
| (.....rupiah)               |          |

## TEMPLATE 23

Pasal 23 Ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

### PUTUSAN AKHIR MENYATAKAN GUGATAN DITOLAK TETAPI TERGUGAT TIDAK BERIKTIKAD BAIK DALAM MEDIASI DAN DIHUKUM MEMBAYAR BIAYA MEDIASI

#### P U T U S A N

Nomor ... /Pdt.G/.../PN/PA...

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri/Agama..... yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ....., berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama<sup>9</sup>, dalam hal ini memberikan kuasa kepada....., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus<sup>10</sup> tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan<sup>11</sup>

PT ....., berkedudukan<sup>12</sup>di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ....., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

---

<sup>9</sup> Direksi sesuai anggaran dasar

<sup>10</sup> - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran

<sup>11</sup> Apabila tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:)

<sup>12</sup> Bila pihaknya perorangan menggunakan: bertempat tinggal

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Agama..... pada tanggal ... dalam Register Nomor ....., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: ...<sup>13</sup>

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;<sup>14</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ..., Hakim pada Pengadilan Negeri/Agama<sup>15</sup> ..., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya mediasi tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi dan untuk itu sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor ..... tanggal ..... yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp.....;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:<sup>16</sup>...

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ...;<sup>17</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ...;

---

<sup>13</sup> -Salin posita gugatan sampai dengan petitum

-Bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

<sup>14</sup> Apabila pihak-pihak menghadap sendiri menggunakan: Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan.

<sup>15</sup> Apabila mediator yang ditunjuk bukan hakim, penyebutannya disesuaikan.

<sup>16</sup> Salin jawaban termasuk eksepsi.

<sup>17</sup> Berisi inti/substansi gugatan.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ...;<sup>18</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-... dan Saksi-Saksi yaitu 1...., 2...., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-... tentang ... dan P-... tentang ... serta Saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan Saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...;<sup>19</sup>

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-... dan Saksi-Saksi yaitu 1...., 2...., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-... tentang ... dan T-... tentang ... serta Saksi ... yang pada pokoknya menerangkan ... dan Saksi ... serta keterangan Ahli ... yang pada pokoknya berpendapat ...;<sup>20</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ... harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ... dst;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ... karena ... harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, tetapi oleh karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor..... tanggal....., Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi, maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal ...Undang-undang Nomor ... Tahun ...tentang..., Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang

---

<sup>18</sup> Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

<sup>19</sup> Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Penggugat

<sup>20</sup> Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Tergugat

Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;<sup>21</sup>

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah ..... (.....);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah ..... (.....);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama....., pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, ....., sebagai Hakim Ketua, .....dan....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Agama..... Nomor .....tanggal ..., putusan tersebut pada hari itu juga<sup>22</sup> diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ....., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

<sup>21</sup> Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materil yang menjadi dasar ditolaknya gugatan

<sup>22</sup> \*pilih yang sesuai.

Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

Perincian Biaya Perkara:

A. Biaya Mediasi

1. Panggilan Mediasi .....	Rp. ....
2. Transportasi Tergugat .....	Rp. ....
3. Dst.....	Rp. ....
Jumlah .....	Rp. ....
(.....rupiah)	

B. Biaya Perkara

1. PNBP .....	Rp .....
2. Panggilan Sidang.....	Rp.....
3. Proses.....	Rp.....
4. Pemeriksaan setempat....	Rp.....
5. Sita .....	Rp .....
6. Redaksi .....	Rp.....
7. Meterai.....	Rp.....
Jumlah .....	Rp.....
(.....rupiah)	

## BIODATA PENULIS



**Abdul Mustopa**, lahir di desa Dabung Bangkalan Madura menempuh studi Strata Satu (S1) di IAIN Sunan Ampel Surabaya sekarang UINSA Surabaya, menyelesaikan studi Strata Dua (S2) dengan Program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, sekarang Penulis masih konsen menyelesaikan Kandidat Doktorat dengan program studi Hukum Keluarga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Disamping ketekunannya di dunia akademisi penulis juga aktif sebagai seorang olahragawan atau Atlet Hanggliding (Gantolle) dan sekarang penulis masih memegang Rangking satu nasional, sering menorehkan prestasi di tingkat Nasional dan Internasional, penulis juga tekun mengikuti pelatihan dan Pendidikan non formal, lulus Diklat Selam tahun 2015, lulus diklat paralayang tahun 2000, lulus diklat Gantolle tahun 2006, lulus diklat Paramotor 2011, lulus diklat pembina/instruktur Pramuka tahun 2005, lulus diklat kepemimpinan tahun 2006, lulus diklat penanggulangan Narkoba 2006, lulus diklat penanggulangan penyakit kusta tahun 2007, lulus diklat mediator 2010 dan masih banyak lagi diklat yang di ikuti oleh penulis.

Tahun 2009 menjadi calon Hakim di Pengadilan Agama Jember, tahun 2011 pengangkatan dan pelantikan hakim pertama di Singaraja, kemudian tahun 2015 mutasi dan pindah tugas ke Pengadilan Agama Negara dan tahun 2020 Penulis mutasi dan pindah tugas ke Pengadilan Agama Pasuruan.

Selain sebagai seorang Hakim penulis juga adalah seorang mediator berbekal sertifikat Mediator tahun 2010, penulis banyak menorehkan prestasinya pada laporan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada tahun 2018 prosentase keberhasilan penulis sebagai mediator adalah 71% dari 24 kasus yang dimediasi penulis berhasil mendamaikan 19 perkara, pada tahun 2019 prosentase keberhasilan penulis sebagai mediator adalah 81% dari 32 kasus yang dimediasi penulis berhasil mendamaikan 26 perkara. pada tahun 2020 prosentase keberhasilan penulis sebagai mediator adalah 100% dari 14 kasus yang dimediasi penulis berhasil mendamaikan semua kasus yang dimediasi.

